

PUSAT PENDIDIKAN
PANGASILA DAN KONSTITUSI

LAPORAN KEGIATAN

Bimbingan Teknis Hukum
Acara Perselisihan Hasil
Pemilihan Umum Tahun
2024 bagi
Komisi Pemilihan Umum
Angkatan 1

Bogor, 4 s.d. 7 September 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya pelaksanaan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Komisi Pemilihan Umum Angkatan 1 ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar. Tujuan pelaksanaan dari kegiatan ini adalah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pejabat/staf KPU RI/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota mengenai konstitusi dan hukum acara Mahkamah Konstitusi terkait perselisihan hasil pemilihan umum.

Kegiatan ini dibuka oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, serta dihadiri oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, serta seluruh peserta kegiatan.

Selain hal yang disebutkan di atas, keluaran (*output*) yang diharapkan adalah para peserta kegiatan memahami hukum acara Mahkamah Konstitusi terkait perselisihan hasil pemilihan umum.

Akhir kata, demikian laporan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Komisi Pemilihan Umum Angkatan 1 ini kami susun sebagai bentuk akuntabilitas, transparansi, dan integritas kami terhadap penggunaan keuangan negara dalam kegiatan ini. Karena kegiatan ini dibiayai sepenuhnya oleh APBN yang notabene uang rakyat sehingga laporan ini adalah bentuk pertanggungjawaban kami kepada rakyat dan negara. Selain itu sebagai bahan evaluasi dan pedoman bagi pelaksanaan kegiatan-kegiatan serupa. Semoga laporan ini juga membawa manfaat bagi para pemangku kepentingan Pusdik Pancasila dan Konstitusi pada khususnya dan Mahkamah Konstitusi pada umumnya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR LAMPIRAN	iii
A. PENDAHULUAN	1
A.1. Umum	1
A.2. Tujuan	3
B. PELAKSANAAN KEGIATAN	5
B.1. Nama Kegiatan	5
B.2. Waktu dan Tempat	5
B.3. Peserta Kegiatan	5
B.4. Akomodasi Peserta	7
B.5. Bahan/Materi Pembelajaran dan Serifikat	7
B.6. Uraian Kegiatan	7
B.6.1. Pendaftaran/Registrasi Peserta	7
B.6.2. Penjelasan Teknis dan <i>Pre Test</i>	7
B.6.3. Acara Pembukaan	8
B.6.4. Penyampaian Materi	8
B.6.5. Acara Penutupan	10
C. HASIL EVALUASI KEGIATAN	11
C.1. Hasil <i>Pre Test</i> dan <i>Post Test</i>	11
C.2. Hasil Evaluasi Kuesioner	11
D. HAMBATAN	20
E. PENUTUP	21
F. LAMPIRAN	22

DAFTAR LAMPIRAN

1. Dokumentasi Kegiatan
2. Jadwal Kegiatan
3. Booklet Penyelenggaraan Kegiatan
4. Bahan Penjelasan Teknis
5. Panduan Penggunaan SIMULTAN
6. Panduan Moderator
7. Panduan Narasumber
8. Rekap Kuesioner Evaluasi oleh Peserta
9. Kumpulan Materi Narasumber
10. Kumpulan Surat Undangan/Surat Dinas
11. Surat Tugas Narasumber
12. Daftar Hadir Peserta
13. Informasi dan ketentuan Tugas Praktek
14. Penilaian Hasil Praktek Peserta
15. Rekap Lembar Evaluasi oleh Narasumber
16. Daftar Pertanyaan Peserta
17. Tata Tertib Peserta
18. Alur Kegiatan *Offline*
19. Laporan Keuangan
20. Data Peserta Registrasi

PENDAHULUAN



PELAKSANAAN KEGIATAN

**BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024 BAGI KOMISI PEMILIHAN UMUM ANGKATAN 1
Senin s.d. Kamis, 04 s.d. 07 September 2023**

A. PENDAHULUAN

A.1. Umum

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Keberadaan Mahkamah Konstitusi dibentuk berdasarkan perubahan tahap ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi diatur dalam pasal 24 ayat 2, pasal 24 C dan pasal 7B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Lebih lanjut, ketentuan mengenai Mahkamah Konstitusi diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. memutus pembubaran partai politik, dan;
4. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Sementara kewajiban Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga:

1. telah melakukan pelanggaran hukum berupa
 - a) pengkhianatan terhadap negara;
 - b) korupsi;
 - c) penyuapan;
 - d) tindak pidana lainnya;
2. atau perbuatan tercela, dan/atau;
3. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



Berdasarkan kewenangan yang dimilikinya, maka Mahkamah Konstitusi dapat disebut sebagai lembaga negara pengawal konstitusi dan demokrasi.

Terkait dengan pelaksanaan pemilihan umum tahun 2024 yang akan dilakukan secara serentak untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden, MK memiliki tanggungjawab terhadap suksesnya keseluruhan proses pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden. Upaya menjaga dan mengawal proses demokrasi tersebut tidak terlepas dari kewenangan MK yaitu menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum.

Sesuai amanat Pasal 167 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan Pasal 201 ayat (8) UU Nomor 10 Tahun 2016 bahwa Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah serentak diselenggarakan di tahun 2024. Pemilu ini akan menjadi pemilihan yang terbesar dalam sejarah demokrasi di Indonesia. Pemilu ini akan memperebutkan 84 Dapil DPR RI, 272 Dapil DPRD Provinsi, dan 2.206 Dapil DPRD Kabupaten dan Kota di 38 Provinsi, 416 Kabupaten, 98 Kota diseluruh wilayah Indonesia.

Melihat kondisi obyektif tersebut, berbagai pemangku kepentingan yang terkait dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2024 ini (KPU, Bawaslu, Aparatur Penegak Hukum baik MA dan lembaga peradilan di bawahnya, Kepolisian, termasuk para kontestan dan para Advokat/Pengacara) harus mempersiapkan penyelenggaraan pemilu tahun 2024 ini dengan lebih matang dibandingkan dengan penyelenggaraan pemilu-pemilu sebelumnya.

Sebagai lembaga peradilan terkait politik, MK dengan kewenangan yang dimilikinya tentu tidak dapat menyelesaikan seluruh pelanggaran-pelanggaran Pemilu, terutama yang berupa tindak pidana maupun pelanggaran administratif lainnya, karena pelanggaran ini berada dalam wilayah kewenangan badan peradilan lain. Oleh karenanya, peran MK dalam mewujudkan Pemilu yang demokratis dan berkeadilan sangat berkaitan dengan fungsi-fungsi lembaga ataupun dukungan berbagai pihak, khususnya para *stakeholder*, yakni penyelenggara Pemilu, dan peserta Pemilu itu sendiri.

Dalam praktiknya, pengetahuan dan kemampuan para *stakeholder* kelak akan sangat mempengaruhi kualitas dan efektifitas jalannya persidangan. Sebab, seringkali para pihak yang berperkara di MK masih kurang mengetahui, memahami, dan menguasai seluk beluk berperkara di MK. Mulai dari yang bersifat mendasar atau teknis hingga yang sangat berkaitan dengan hal-hal prinsip, seperti kemampuan menyusun dan merumuskan substansi pokok permohonan beserta argumentasinya agar mudah dimengerti dan langsung pada inti persoalan atau sengketa. Hal ini dapat dimaklumi karena memang hukum acara di MK tidak sama persis dengan persidangan pada umumnya, seperti yang berlaku di Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya.



Beberapa hal yang perlu diketahui para pihak adalah berkenaan dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan erat dengan penyelenggaraan Pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden, khususnya hukum acara MK. Jika para *stakeholder* belum memiliki gambaran ataupun pengetahuan mendasar dalam menangani perkara perselisihan hasil pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden di MK, akibatnya bisa saja berdampak terhambatnya persidangan yang seharusnya digelar secara cepat (*speedy trial*). Di samping itu, para *stakeholder* juga sangat perlu untuk mengetahui perkembangan putusan-putusan MK yang beberapa di antaranya menjadi rujukan dalam mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan. Hal ini diperlukan agar proses peradilan cepat benar-benar dapat dilaksanakan oleh MK dengan tetap menjaga nilai-nilai keadilan substantif bagi para pencari keadilan.

Dengan demikian, kebutuhan akan informasi dan pengetahuan akan seluk beluk perkara di MK, khususnya dalam perkara perselisihan hasil pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden bagi *stakeholder*, menjadi penting untuk diselenggarakan. Selain demi terwujudnya peradilan yang cepat, juga harapannya akan membuat persidangan di MK akan berjalan lebih efektif dan efisien sehingga tercipta pemilu yang demokratis dan berkeadilan dengan berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Atas dasar pemikiran ini, Mahkamah Konstitusi melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Komisi Pemilihan Umum Angkatan 1. Kegiatan ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan bagi Komisi Pemilihan Umum sebagai pihak yang kemungkinan menjadi termohon pada sengketa Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.

Para peserta kegiatan ini juga diharapkan dapat menjadi sahabat MK, *friends of court*, *amicus curiae*, yang dapat mempermudah akses masyarakat terhadap peradilan (*Access to Court*) dan meningkatkan akses masyarakat untuk mendapatkan keadilan (*Access to Justice*). Kondisi ini tentu saja diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap terwujudnya cita negara hukum yang demokratis atau negara demokrasi yang berdasarkan hukum (*constitutional democratic state*).

A.2 Tujuan

- a. Meningkatkan pemahaman, kesadaran dan ketaatan berkonstitusi;
- b. Meningkatkan pemahaman dan menyamakan persepsi mengenai Konstitusi dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi serta isu-isu ketatanegaraan;



- c. Memberikan informasi berbagai aspek mengenai Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, termasuk perkembangan terakhir pelaksanaan tugas konstitusional Mahkamah Konstitusi;
- d. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Hukum Acara Mahkamah Konstitusi tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum;
- e. Meningkatkan keterampilan beracara di Mahkamah Konstitusi mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.



PELAKSANAAN KEGIATAN



B. PELAKSANAAN KEGIATAN

B.1. Nama Kegiatan

“Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Komisi Pemilihan Umum Angkatan 1”.

B.2. Waktu dan Tempat


Kegiatan ini diselenggarakan pada hari Senin s.d. Kamis, 04 s.d. 07 September 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jl. Raya Puncak KM 83 Cisarua, Bogor.

B.3. Peserta Kegiatan


Peserta kegiatan sebanyak 76 orang pejabat/staf KPU RI/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota. Seluruh peserta mengikuti kegiatan luring di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

Berikut adalah grafik sebaran peserta kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Komisi Pemilihan Umum Angkatan 1:


Grafik 1. Peserta berdasarkan Jenis Kelamin



Grafik 2. Peserta berdasarkan Pendidikan



Grafik 3. Peserta berdasarkan Asal Daerah



B.4. Akomodasi Peserta

- a. Peserta wajib tinggal di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama kegiatan berlangsung.
- b. Peserta mendapatkan fasilitas 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- c. Fasilitas dalam kamar peserta meliputi:
 - Perlengkapan mandi (handuk, sabun mandi, shampo, sikat gigi, pasta gigi, dan sisir rambut)
 - Sandal kamar
 - Gula, kopi, teh, dan air mineral.

B.5. Bahan/Materi Pembelajaran dan Sertifikat

- a. Peserta akan mendapatkan mendapatkan *seminar kits*, yang meliputi:
 - 1) Tas;
 - 2) *Id card*;
 - 3) Buku saku UUD Tahun 1945/UU Mahkamah Konstitusi (*soft file*);
 - 4) *Booklet* panduan kegiatan (*soft file*);
 - 5) *Block Note* dan pulpen;
 - 6) Modul/makalah/*hand out* materi dari narasumber (*soft file*);
 - 7) Baju/kaos.
- b. E- Sertifikat
 - 1) Peserta diberikan e-Sertifikat keikutsertaan kegiatan;
 - 2) Sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan (kehadiran 100%) dan mengerjakan tugas yang diberikan oleh panitia.

B.6. Uraian Kegiatan

B.6.1. Pendaftaran/Registrasi Peserta

Kegiatan pendaftaran/registrasi peserta dilaksanakan pada Senin, 04 September 2023 pukul 10.00 – 12.00 WIB. Ketika para peserta melakukan registrasi, peserta juga akan langsung diberikan *seminar kits* oleh panitia.

B.6.2. Penjelasan Teknis dan *Pre Test*

Penjelasan teknis disampaikan oleh Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan, Bapak Nanang Subekti pada hari Senin, 04 September 2023 pukul 14.30 s.d. 15.30 WIB. Setelah sesi Penjelasan teknis, peserta dipandu oleh panitia untuk melaksanakan *Pre Test* melalui akun SIMULTAN masing-masing peserta.



B.6.3. Acara Pembukaan

Kegiatan dibuka oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Bapak Prof. Dr. Anwar Usman, S.H., M.H. pada Senin, 04 September 2023 pukul 18.30 WIB di aula Grha Konstitusi 3 Pusdik Pancasila dan Konstitusi. Sebelum acara resmi dibuka, Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bapak Nanang Subekti, menyampaikan laporan terkait penyelenggaraan kegiatan, serta dilanjutkan sambutan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Bapak Hasyim Asyari, S.H., M.Si., Ph.D. Susunan acara yaitu terlebih dahulu dibuka dengan menyanyikan Lagu Indonesia Raya, pembacaan Naskah Pancasila, Mars Mahkamah Konstitusi, *Jingle Pemilu*, Laporan Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Sambutan Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi, menyanyikan Hymne Mahkamah Konstitusi, dan ditutup dengan pembacaan doa oleh petugas yang telah ditunjuk.

B.6.4. Penyampaian Materi

1) Materi dan Narasumber

Kegiatan ini diisi oleh narasumber yang terdiri atas Hakim Konstitusi, Komisioner Komisi Pemilihan Umum RI, Panitera Muda MK, Panitera Pengganti MK, Asisten Ahli Hakim Konstitusi serta Tim IT MK dengan rincian materi dan narasumber sebagai berikut:

Tabel 1. Materi dan Narasumber

NO.	MATERI	NARASUMBER
1.	Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	1. YM Dr. Suhartoyo S.H., M.H. 2. YM Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H.
2.	Potensi Sengketa dalam Penyelenggaraan Pemilu 2024	Komisioner Komisi Pemilihan Umum RI Mochammad Afifuddin
3.	Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.
4.	Mekanisme, Tahapan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	Ida Ria Tambunan, S.H., M.H.



NO.	MATERI	NARASUMBER
5.	Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik	1. Ishak Purnama, S.Kom. 2. Tarnoto, S.Kom.
6.	Teknik Penyusunan Jawaban Termohon dalam PHPU Tahun 2024	Syukri Asy'ari, S.HI., M.Hum.
7.	Praktik Penyusunan Jawaban Termohon dalam PHPU Tahun 2024	1. Fransisca, S.H., M.H. 2. Mohammad Mahrus Ali, S.H., M.H. 3. Hani Adhani, S.H., M.H.
8.	Evaluasi Hasil Penyusunan Jawaban Termohon dalam PHPU Tahun 2024	1. Yunita Rhamadani, S.H., M.H. 2. Anak Agung Dian Onita, S.H., M.H. 3. Luthfi Widagdo Eddyono, S.H., M.H.

2) Metode Penyampaian Materi

Penyampaian materi dilaksanakan dengan metode ceramah/kuliah oleh narasumber, kemudian dilanjutkan dengan diskusi atau tanya jawab antara peserta dengan narasumber. Sesi diskusi atau tanya jawab ini akan dipimpin oleh moderator yang mengatur lalu lintas sesi diskusi. Untuk mendukung kelancaran sesi penyampaian materi dan diskusi, materi yang telah disiapkan oleh narasumber berupa *slide powerpoint*, diupload oleh panitia ke laman *microsite pusdik.mkri.id* sehingga dapat diakses oleh seluruh peserta.

Selain itu, peserta juga difasilitasi untuk melaksanakan praktik penyusunan jawaban termohon dalam perkara PHPU di Mahkamah Konstitusi dengan bantuan narasumber praktik dan moderator. Tujuan dari praktik ini adalah agar peserta dapat terlibat secara aktif dan konstruktif dalam pembelajaran. Praktik ini juga bertujuan melatih peserta dalam menyusun jawaban termohon. Dalam mengerjakan praktek ini, peserta didampingi oleh narasumber dari Panitera Pengganti dan Asisten Ahli Hakim Konstitusi yang berpengalaman di bidangnya.

Praktik ini menghasilkan dokumen jawaban termohon dari peserta. Setelah itu panitia akan memfasilitasi forum untuk presentasi dan diskusi khusus dimana peserta terpilih membacakan hasil kerjanya di hadapan semua peserta. Di dalam forum ini, peserta dapat bertanya, menyampaikan pemikiran, memberi



kritik, saran, maupun tanggapan atas hasil kerja yang dibacakan peserta lain. Di akhir sesi, narasumber akan memberikan evaluasi terhadap keseluruhan hasil pelaksanaan praktik oleh peserta.

B.6.5. Acara Penutupan

Kegiatan ini ditutup pada pukul 10.15 WIB pada hari Kamis, 07 September 2023 oleh Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi serta dihadiri oleh seluruh peserta kegiatan.



HASIL EVALUASI KEGIATAN



C. HASIL EVALUASI KEGIATAN

Bagian ini akan memaparkan hasil evaluasi kegiatan. Evaluasi tersebut dibuat berdasarkan hasil rekapitulasi beberapa instrumen evaluasi yang digunakan selama kegiatan. Berikut adalah rinciannya:

C.1. Hasil *Pre Test* dan *Post Test*

Dalam upaya mengetahui peningkatan pemahaman peserta sebelum dan setelah kegiatan, penyelenggara menggunakan *pre test* dan *post test* sebagai salah satu pengukuran. Soal yang diberikan kepada peserta sebanyak 10 (sepuluh) *item*. Peserta diminta mengerjakan soal yang telah disiapkan oleh panitia dengan memilih 1 (satu) jawaban yang dirasa benar dari 5 (lima) alternatif jawaban yang disediakan. Pada dasarnya soal *pre test* dan *post test* yang diberikan sama, namun susunan jawaban diacak. Hal ini bertujuan untuk menghindari efek *learning* dari soal sebelumnya.

Tingkat pemahaman peserta dihitung dengan menggunakan Uji T. Hasil Analisis T hitung menunjukkan nilai sebesar 12,75 sedangkan T tabel dengan taraf kepercayaan (*confidence level*) 95% pada df 65 menunjukkan nilai sebesar 1,66864. T-hitung lebih besar dari T-tabel, sehingga analisis hasil *pre test* dan *post test* menunjukkan hasil yang signifikan. Kemudian hasil penghitungan Gap nilai (*post test* – *pre test*) diperoleh skor **2,70**. Adapun skala likert yang digunakan dalam tingkat pemahaman ini menggunakan *range* sebagai berikut (0-0,24: kurang); (0,25-0,74: cukup); (0,75-1,24: baik); dan (1,25-2: sangat baik). Hasil perhitungan nilai gap di atas menunjukkan tingkat pemahaman peserta termasuk dalam kategori **sangat baik**. Hasil tersebut menuju kepada kesimpulan bahwa kegiatan ini bisa dikatakan **berhasil dalam meningkatkan pemahaman peserta**.

C.2. Hasil Evaluasi Kuesioner

Pusdik Pancasila dan Konstitusi melakukan upaya yang optimal dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada para peserta. Upaya ini dilakukan dengan melakukan evaluasi dalam setiap penyelenggaraan kegiatan pendidikan baik pada aspek substansi maupun aspek teknis pelayanan pendidikan. Dalam hal aspek substansi Pusdik telah melakukan pengukuran dengan soal *pre test* dan *post test*, sedangkan untuk aspek pelayanan pendidikan ada beberapa variabel yang dijadikan basis untuk mengukur kualitas pelayanan pendidikan yang dilakukan oleh Pusdik. Variabel itu meliputi dari kualitas materi, narasumber dan moderator, metode penyelenggaraan, petugas penyelenggara, akomodasi, konsumsi, sarana pendidikan, keamanan, sistem informasi, dan layanan



keuangan. Dari beberapa variabel maka disusunlah instrumen yang akan menghasilkan tingkat kepuasan pelayanan pendidikan di Pusdik. Validitas pengukuran dilakukan dengan prinsip bebas, anonim, dan objektif. Adapun responden dalam evaluasi kegiatan ini adalah peserta kegiatan yang dengan sukarela memberikan satu respons jawaban dari alternatif jawaban yang tersedia.

Metode evaluasi yang digunakan adalah kuantitatif dengan menggunakan kuesioner. Untuk menilai tingkat kepuasan penyelenggaraan pendidikan, Pusdik Pancasila dan Konstitusi menyusun 2 instrumen penilaian yaitu kuesioner evaluasi narasumber dan kuesioner evaluasi kegiatan. Adapun penilaian akan terbagi ke dalam empat kategori, yaitu tidak baik (skala 0,0 – 1,99), kurang baik (2,0 – 2,99), baik (3,0 – 3,75) dan sangat baik (3,76 – 4,0).

Pertama, peserta diminta dengan sukarela memberikan penilaian terhadap kualitas narasumber yang dihadirkan di setiap sesi dengan cara mengisi kuesioner evaluasi narasumber setelah suatu sesi materi berakhir. Kualitas setiap narasumber diukur dari tiga indikator utama, yaitu peran narasumber dalam proses pelaksanaan kegiatan, bahan ajar dan media pembelajaran, serta materi yang diberikan.

Kedua, nilai evaluasi kegiatan yang dilakukan peserta terhadap penyelenggaraan kegiatan secara keseluruhan. Hasil kuesioner evaluasi kegiatan ini yang nantinya akan memunculkan nilai tingkat kepuasan penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Ada dua kategori yang dijadikan basis untuk mengukur tingkat kepuasan penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi yaitu tingkat kualitas layanan penyelenggaraan pendidikan dan tingkat kualitas layanan sarana dan prasarana pendidikan serta layanan keuangan.

C.2.1. Tingkat Kualitas Layanan Penyelenggaraan Pendidikan

Nilai tingkat kualitas layanan penyelenggaraan pendidikan didapatkan dari penilaian beberapa variabel yang terdiri dari:

- 1) Nilai Persepsi atas Kualitas Materi/Bahan Ajar

Variabel ini menilai penyajian materi yang diberikan oleh narasumber dengan berbagai media dan teknik penyajian. Peserta menilai kemudahan memahami materi yang diberikan, manfaat informasi yang ada dalam materi, dan kualitas bahan ajar yang disajikan. **Nilai persepsi atas kualitas materi/bahan ajar mendapatkan nilai 3,68 yang tergolong kategori Baik.**



2) Nilai Persepsi atas Kualitas Narasumber dan Moderator

Menilai kualitas penyampaian materi oleh narasumber dan kualitas moderator dalam memandu jalannya sesi materi. Peserta menilai penguasaan narasumber terhadap materi pembelajaran dan penyampaian materi secara komunikatif, serta kemampuan moderator dalam memandu setiap sesi. Pada variabel ini peserta juga memilih narasumber dan moderator yang paling menarik. Penilaian ini digunakan sebagai salah satu dasar evaluasi kualitas narasumber. **Nilai persepsi atas kualitas narasumber dan moderator mendapatkan nilai 3,66 yang tergolong kategori Baik.**

3) Nilai Persepsi atas Kualitas Metode Penyelenggaraan

Menilai kualitas metode penyelenggaraan pendidikan di Pusdik Pancasila dan Konstitusi. Peserta menilai terkait menariknya penyelenggaraan kegiatan dan ketepatan waktu dalam pelaksanaan kegiatan. **Nilai persepsi atas kualitas metode penyelenggaraan mendapatkan nilai 3,63 yang tergolong kategori Baik.**

4) Nilai Persepsi atas Kualitas Petugas Penyelenggara

Variabel ini menilai performa petugas penyelenggara selama kegiatan pendidikan berlangsung. Peserta menilai terkait sikap petugas dalam memberikan pelayanan apakah petugas informatif dan komunikatif, cepat dan tepat, serta ramah dan rapi penampilannya. **Nilai persepsi atas kualitas petugas penyelenggara mendapatkan nilai 3,70 yang tergolong kategori Baik.**

Hasil penilaian dari 4 variabel di atas, maka diperoleh **Tingkat Kualitas Layanan Penyelenggaraan Pendidikan dengan nilai 3,67 dengan kategori Baik.** Hal ini berarti bahwa mayoritas peserta setuju bahwa kualitas materi yang disampaikan, narasumber dan moderator yang dihadirkan, menariknya metode penyelenggaraan, dan sikap petugas penyelenggara telah memberikan pelayanan penyelenggaraan dengan baik sehingga pembelajaran yang diberikan dapat dipahami oleh para peserta.



C.2.2. Tingkat Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana Pendidikan serta Layanan Keuangan

Nilai tingkat kualitas layanan sarana dan prasarana pendidikan diperoleh dari penilaian beberapa variabel yang terdiri dari:

1) Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Akomodasi

Pada variabel ini peserta menilai kualitas kebersihan kamar dan kelengkapan fasilitas kamar yang tersedia. **Nilai persepsi atas kualitas layanan akomodasi mendapatkan nilai 3,58 yang tergolong kategori Baik.**

2) Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Konsumsi

Peserta pendidikan juga menilai terkait kualitas layanan konsumsi selama mengikuti pendidikan di Pusdik Pancasila dan Konstitusi. Peserta menilai variasi menu pada makanan yang dihidangkan dan ketepatan waktu dalam menghidangkan makanan dan *snack*. **Nilai persepsi atas kualitas layanan konsumsi mendapatkan nilai 3,52 yang tergolong kategori Baik.**

3) Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Sarana Pendidikan

Peserta menilai kebersihan ruang aula dan kelas serta sarana penunjang proses pembelajaran. Sarana penunjang tersebut juga termasuk videotron yang digunakan di aula Pusdik Pancasila dan Konstitusi. **Nilai persepsi atas kualitas layanan sarana pendidikan mendapatkan nilai tertinggi yaitu 3,72 yang tergolong kategori Baik.**

4) Nilai Persepsi atas Layanan Keamanan

Pusdik Pancasila dan Konstitusi selalu berupaya untuk menjaga lingkungan agar selalu aman. Pada variabel ini peserta menilai kualitas keamanan selama berada di Pusdik Pancasila dan Konstitusi, serta sikap dan perilaku petugas keamanan. **Nilai persepsi atas layanan keamanan yaitu 3,70 yang tergolong kategori Baik.**

5) Nilai Persepsi atas Sistem Informasi Pendidikan

Variabel ini menilai kemudahan akses layanan sistem informasi pendidikan dan kecepatan akses jaringan Pusdik Pancasila dan Konstitusi. **Nilai persepsi atas sistem informasi pendidikan mendapatkan nilai yaitu 3,68 yang tergolong kategori Baik.**

6) Nilai Persepsi atas Layanan Keuangan

Pada variabel ini peserta memberikan penilaian administrasi terkait layanan keuangan yang diberikan oleh penyelenggara. Namun pada kegiatan ini, peserta



tidak memberikan nilai atas layanan keuangan karena tidak ada mekanisme penggantian uang transport.

Hasil penilaian dari 6 variabel di atas, maka diperoleh **Tingkat Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana Pendidikan serta Layanan Keuangan dengan nilai 3,64 dengan kategori Baik**. Ini berarti mayoritas peserta setuju bahwa layanan akomodasi, konsumsi, sarana pendidikan, keamanan, sistem informasi, dan layanan keuangan telah mampu diberikan dengan baik kepada peserta.

Hasil dari seluruh pengukuran Tingkat Kualitas Layanan Penyelenggaraan Pendidikan dengan Tingkat Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana Pendidikan serta Layanan Keuangan, digabungkan menjadi **nilai Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dengan skor 3,65 yang tergolong kategori Baik**.

Berikut adalah rincian hasil evaluasi kegiatan terhadap beberapa aspek yang disurvei:

Tabel 2. Hasil Penilaian Peserta terhadap Penyelenggaraan Kegiatan

No	Aspek yang Dinilai	Nilai	Kategori
Kualitas Materi/Bahan Ajar			
1	Materi yang diberikan mudah dipahami	3,63	Baik
2	Materi yang disampaikan mampu memberikan informasi yang bermanfaat	3,76	Sangat Baik
3	Kualitas bahan ajar yang disajikan menggunakan bahasa yang komunikatif dan lengkap	3,65	Baik
Nilai Persepsi atas Kualitas Materi/Bahan Ajar		3,68	Baik
Kualitas Narasumber dan Moderator			
4	Narasumber menguasai materi pembelajaran	3,70	Baik
5	Narasumber menyampaikan materi secara komunikatif	3,65	Baik
6	Moderator mampu memandu setiap sesinya	3,63	Baik
	Narasumber yang paling menarik	1. Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.	



No	Aspek yang Dinilai	Nilai	Kategori
		2. YM Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	
	Moderator yang paling menarik	1. Santhy Kustrihardiani 2. Bangkit Panji Anarogo	
Nilai Persepsi atas Kualitas Narasumber dan Moderator		3,66	Baik
Kualitas Metode Penyelenggaraan			
7	Penyelenggaraan kegiatan bimtek menarik	3,63	Baik
8	Pelaksanaan kegiatan berjalan dengan tepat waktu	3,63	Baik
Nilai Persepsi atas Kualitas Metode Penyelenggaraan		3,63	Baik
Kualitas Petugas Penyelenggara			
9	Penyelenggara informatif dan komunikatif	3,65	Baik
10	Penyelenggara memberikan pelayanan dengan yang cepat dan tepat	3,67	Baik
11	Penyelenggara ramah dan berpenampilan rapi	3,76	Sangat Baik
Nilai Persepsi atas Kualitas Petugas Penyelenggara		3,70	Baik
Tingkat Kualitas Layanan Penyelenggaraan Pendidikan		3,67	Baik
Kualitas Layanan Akomodasi			
12	Kebersihan kamar terjaga	3,63	Baik
13	Kelengkapan fasilitas kamar tersedia	3,52	Baik
Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Akomodasi		3,58	Baik



No	Aspek yang Dinilai	Nilai	Kategori
Kualitas Layanan Konsumsi			
14	Hidangan makanan memiliki variasi menu	3,43	Baik
15	Hidangan makanan dan <i>snack</i> tersedia tepat waktu	3,61	Baik
Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Konsumsi		3,52	Baik
Kualitas Layanan Sarana Pendidikan			
16	Kebersihan ruang aula dan kelas	3,74	Baik
17	Sarana penunjang proses pembelajaran (termasuk videotron)	3,70	Baik
Nilai Persepsi atas Kualitas Layanan Sarana Pendidikan		3,72	Baik
Layanan Keamanan			
18	Keamanan selama berada di Pusdik	3,72	Baik
19	Sikap dan perilaku petugas keamanan	3,67	Baik
Nilai Persepsi atas Layanan Keamanan		3,70	Baik
Sistem Informasi Pendidikan			
20	Kemudahan akses layanan sistem informasi pendidikan	3,72	Baik
21	Kecepatan akses jaringan internet Pusdik	3,65	Baik
Nilai Persepsi atas Sistem Informasi Pendidikan		3,68	Baik



No	Aspek yang Dinilai	Nilai	Kategori
Layanan Keuangan			
	Nilai Persepsi atas Layanan Keuangan	-	-
	Tingkat Kualitas Layanan Sarana dan Prasarana Pendidikan serta Layanan Keuangan	3,64	Baik
	Tingkat Kepuasan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila Dan Konstitusi	3,65	Baik

Dari hasil kedua penilaian di atas, maka didapatkan nilai Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta Pembelajaran Bimtek PHPU bagi Komisi Pemilihan Umum Angkatan 1. Indeks ini diukur dengan menggunakan “*Kirckpatrick four levels evaluation model*” yaitu level pertama *Reaction*, level kedua - *Learning*, level ketiga - *Behaviour*, level keempat - *Result*.

Dari **keempat** level pengukuran di atas level evaluasi yang bisa dilakukan untuk saat ini hanya sampai pada level 2 yaitu *Reaction* dan *Learning*. Level pertama *Reaction* (reaksi) yaitu dengan mengukur tingkat kepuasan peserta terhadap program yang diikuti, sedangkan level kedua *learning* (pembelajaran) yaitu dengan mengukur tingkat pemahaman pembelajaran peserta. Adapun rumus yang digunakan sebagai berikut:

$$\frac{(\text{Tingkat Kepuasan Pelayanan Pendidikan} + \text{Tingkat Pemahaman})}{n}$$

Tingkat Pemahaman Peserta Pembelajaran dengan nilai 2,70 untuk skala 2 jika dikonversi ke skala 4 dengan nilai maksimal 4 sehingga tingkat pemahaman peserta pembelajaran menjadi 4. Selanjutnya untuk Tingkat Kepuasan Pelayanan Pendidikan memiliki nilai sebesar 3,65 sehingga Indeks Peningkatan Pemahaman Peserta Pembelajaran yaitu $(3,65+4)/2 = 3,83$.

Hasil dari penghitungan **Indeks Peningkatan Peserta Pembelajaran diperoleh skor sebesar 3,83**; dengan skala likert penilaian yaitu tidak baik (skala 0,0 – 1,99), kurang baik (2,0 – 2,99), baik (3,0 – 3,75) dan sangat baik (3,76 – 4,0); artinya bahwa penyelenggaraan kegiatan ini berhasil dalam memberikan pemahaman kepada para peserta kegiatan dengan kategori **Sangat Baik**.

Evaluasi keseluruhan kegiatan dilakukan sebagai upaya untuk terus menerus memperbaiki kinerja penyelenggaraan kegiatan. Dapat dikatakan bahwa mayoritas peserta setuju materi yang diberikan, narasumber dan moderator, metode penyelenggaraan,



petugas penyelenggara, akomodasi, konsumsi, sarana pendidikan, keamanan, dan sistem informasi tergolong baik. Meskipun begitu, terdapat beberapa saran dan kritik dari peserta yang dapat dipertimbangkan sebagai bahan evaluasi kegiatan yang akan datang, yaitu:

- **Terkait Kurikulum, Materi dan Pengacaraan**
 - a) Adanya dokumentasi angkatan dan dibuatkan *list* nama seperti diklat-diklat yang lain baik itu foto maupun buku angkatan;
 - b) Moderator lebih sering mengingatkan peserta untuk mengisi presensi;
 - c) Metode penyampaian materi dapat lebih diperkaya;
 - d) Personel yang bertugas menjadi moderator dapat lebih menarik perhatian peserta (mungkin bisa disisipi moderator muda, cantik, dan kreatif);
 - e) Perlu mengundang KPU Kab/Kota dalam Bimtek seperti ini;
 - f) Bahan pemaparan Materi Mekanisme, Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara PHPU Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 perlu dilakukan koreksi perbaikan;
 - g) Narasumber lebih banyak menyampaikan dengan duduk, mungkin sesekali dapat berjalan-jalan mendatangi peserta agar tidak terkesan monoton;
 - h) Berkenaan dengan pemaknaan “3 x 24 jam sejak” dan “3 hari setelah” perlu dipahamkan kembali kepada peserta, dan menjadi informasi yang seragam diantara narasumber, jika perlu disimulasikan secara tertulis;
 - i) Posisi meja narasumber sebaiknya diletakkan di tengah agar memberikan kesamaan pandangan di antara para peserta atau jika tidak di *centerkan* karena terkait videotron, maka setiap pergantian sesi meja narasumber digeser ke sisi kanan atau kiri;
 - j) Podium setelah acara pembukaan perlu diturunkan saja agar tidak mengganggu pandangan terhadap layar;
 - k) Panitia dapat membagi-bagi buku terbitan MK.

- **Terkait Sarana dan Pelayanan**
 - a) Handuk diganti setiap hari;
 - b) Colokan listrik di dalam kamar tolong ditambah sesuai jumlah peserta di dalam kamar tersebut;
 - c) Makanan dijaga kehangatannya terutama saat makan pagi dan makan malam;
 - d) Kualitas wifi dapat ditingkatkan karena putus nyambung;



- e) Ruangan kamar dapat dicat menggunakan cat yang anti air dan anti lembab karena banyak jamur menempel di tembok-tembok sudut kamar akibat faktor cuaca dan hawa lembab;
- f) Pilihan menu ketika *snack time* dapat lebih diperhatikan. Kalau bisa hasil bumi Kab Bogor seperti kacang tanah, pisang, dan ubi cilembu;
- g) Jam dinding di dalam kamar mati;
- h) Disediakan TV di ruang tengah masing-masing Grha yang terdapat kamar;
- i) Kunci kamar seharusnya disediakan 2;
- j) Peralatan makan (seperti gelas) masih banyak yang basah;
- k) Menu makanan perlu lebih variasi lagi, perlu diseimbangkan antara menu berkuah dengan menu tumis;

Selain dari hasil evaluasi penyelenggaraan yang menilai dari berbagai aspek, tingkat kelulusan peserta juga menjadi salah satu penentu keberhasilan kegiatan. E-sertifikat diberikan kepada peserta yang memenuhi persyaratan, yaitu sebanyak 68 orang dari 76 orang peserta yang melakukan registrasi pada Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN).

Setelah melihat berbagai hasil evaluasi kegiatan di atas, disadari bahwa masih ada yang harus ditingkatkan dari pelaksanaan kegiatan, baik dari sisi substantif maupun teknis operasional. Meskipun begitu, dapat disimpulkan bahwa kegiatan telah dilaksanakan dengan baik.

D. HAMBATAN

Dalam pelaksanaan kegiatan terdapat hambatan yang ditemui panitia sebagai berikut:

- a) Peserta belum sepenuhnya tertib mengikuti kegiatan sesuai waktu yang tertera di jadwal kegiatan;
- b) Terdapat beberapa peserta yang tidak mengumpulkan tugas praktik.



E. PENUTUP

Demikian laporan ini dibuat sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan ini.

Mengetahui,

Kepala Pusat Pendidikan
Pancasila dan Konstitusi

Teguh Wahyudi
NIP. 19640415 198502 1 001

Bogor, 14 September 2023

Kepala Bidang Program dan
Penyelenggaraan

Nanang Subekti
NIP. 19741118 200604 1 002



DOKUMENTASI KEGIATAN



Penjelasan Teknis yang disampaikan oleh Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan Pusdik Pancasila dan Konstitusi.



Kegiatan dibuka secara resmi oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, dan dihadiri Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan Pusdik Pancasila dan Konstitusi, serta seluruh peserta kegiatan.



Penyampaian materi Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 oleh YM Dr. Suhartoyo S.H., M.H. dan YM Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H.



Penyampaian materi Potensi Sengketa dalam Penyelenggaraan Pemilu 2024 oleh Bapak Mochammad Afifuddin.



Penyampaian materi Dinamika Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum oleh Bapak Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.



Penyampaian materi Mekanisme, Tahapan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 oleh Ibu Ida Ria Tambunan, S.H., M.H.



Penyampaian materi Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik oleh tim IT Mahkamah Konstitusi.



Penyampaian materi Teknik Penyusunan Jawaban Termohon dalam PPHU Tahun 2024 oleh Bapak Syukri Asy'ari, S.HI., M.Hum.



Materi Praktik Penyusunan Jawaban Termohon dalam PPU Tahun 2024 oleh 3 narasumber yang dibagi dalam 3 kelas kecil.



Materi Evaluasi Hasil Penyusunan Jawaban Termohon dalam PPU Tahun 2024 disampaikan oleh 3 narasumber yang dibagi dalam 3 kelas kecil.



Kegiatan ditutup secara resmi oleh Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan Pusdik Pancasila dan Konstitusi serta dihadiri oleh seluruh peserta kegiatan.



Peserta melakukan senam pagi.

JADWAL KEGIATAN
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAGI KOMISI PEMILIHAN UMUM ANGGARAN 1

Hari, Tanggal : Senin s.d. Kamis, 4 s.d. 7 September 2023
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor
Peserta : Pejabat/Staf KPU RI/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/ PETUGAS	LOKASI
PERTAMA				
Senin, 4 September 2023	10.00 – 12.00 WIB	Registrasi Peserta dan <i>Check in</i>	Panitia	Lobby Grha Konstitusi 2
	12.00 – 14.30 WIB	ISHOMA		Grha Konstitusi 7
	14.30 – 15.30 WIB	Penjelasan Teknis	Panitia	Aula Grha Konstitusi 3
	15.30 – 16.00 WIB	<i>Pre-Test</i>	Panitia	Aula Grha Konstitusi 3
	16.00 – 18.30 WIB	<i>Coffee Break</i>		
	18.00 – 19.00 WIB	ISHOMA		Grha Konstitusi 7
	18.30 – 19.30 WIB	Pembukaan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Mars Mahkamah Konstitusi 4. Jingle Pemilu 5. Laporan Kabid Program dan Penyelenggaraan Pusdik Pancasila dan Konstitusi 6. Sambutan Ketua KPU RI 7. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi 8. Hymne Mahkamah Konstitusi 9. Pembacaan Doa 	Kabid Program dan Penyelenggaraan Pusdik Pancasila dan Konstitusi Ketua KPU RI YM Ketua MK	Aula Grha Konstitusi 3

	19.30 – 21.30 WIB	Sesi I: Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Aula Grha Konstitusi 3
	21.00 WIB	Istirahat		
KEDUA				
Selasa, 5 September 2023	06.00 – 07.30 WIB	Makan Pagi		Grha Konstitusi 7
	07.30 – 09.30 WIB	Sesi II: Potensi Sengketa dalam Penyelenggaraan Pemilu 2024	Narasumber: KPU RI	Aula Grha Konstitusi 3
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>		
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi III: Dinamika Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Aula Grha Konstitusi 3
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA		Grha Konstitusi 7
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi IV: Mekanisme, Tahapan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Aula Grha Konstitusi 3
	15.00 – 15.30 WIB	<i>Coffee Break</i>		
	15.30 – 17.30 WIB	Sesi V: Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Aula Grha Konstitusi 3
	17.30 – 21.00 WIB	Makan Malam		Grha Konstitusi 7
	21.00 WIB	Istirahat		
KETIGA				
Rabu,	05.30 – 06.30 WIB	Senam Pagi	Panitia	

6 September 2023	06.30 – 08.30 WIB	Makan Pagi		Grha Konstitusi 7
	08.30 – 10.00 WIB	Sesi VI: Teknik Penyusunan Jawaban Termohon dalam PPHU Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Aula Grha Konstitusi 3
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi VII: Praktik Penyusunan Jawaban Termohon dalam PPHU Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Ruang Kelas Grha Konstitusi 3
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA		Grha Konstitusi 7
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi VIII: Lanjutan Praktik Penyusunan Jawaban Termohon dalam PPHU Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Ruang Kelas Grha Konstitusi 3
	15.00 – 18.00 WIB	ISHOMA		
	18.00 – 19.00 WIB	Makan Malam		Grha Konstitusi 7
	19.00 – 21.00 WIB	Hiburan		Grha Konstitusi 7
	21.00 WIB	Istirahat		
KEEMPAT				
	06.00 – 08.00 WIB	Makan Pagi		Grha Konstitusi 7
	08.00 – 10.00 WIB	Sesi IX: Evaluasi Hasil Penyusunan Jawaban Termohon dalam PPHU Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Ruang Kelas Grha Konstitusi 3
	10.00 – 10.15 WIB	Post-Test dan Evaluasi Kegiatan	Panitia	Ruang Kelas Grha Konstitusi 3

Kamis, 7 September 2023	10.15 – 12.15 WIB	Penutupan 1. Kesan dan Pesan Peserta 2. Sambutan Kepala Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa KPU 3. Sambutan Penutupan Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan Pusdik Pancasila dan Konstitusi 4. Pembacaan Doa	Kepala Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa KPU Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan Pusdik Pancasila dan Konstitusi	Aula Grha Konstitusi 3
	12.15 WIB	Kegiatan Selesai		



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

PANDUAN KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAGI KOMISI PEMILIHAN UMUM ANGKATAN 1

Bogor, 4 s.d. 7 September 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas perkenan-Nya Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Komisi Pemilihan Umum Angkatan 1 dapat diselenggarakan.

Panduan Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Komisi Pemilihan Umum Angkatan 1 ini memuat informasi tentang latar belakang, tujuan, jadwal kegiatan, kurikulum, pembiayaan, ketentuan penyelenggaraan, sistem informasi peserta serta hal-hal lain yang menyangkut teknis penyelenggaraan kegiatan.

Kegiatan ini diselenggarakan bagi pejabat/staf pada Biro Hukum/Sekretariat pada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia/Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Panduan ini berfungsi sebagai acuan bagi peserta, panitia, dan pihak lain yang berkepentingan. Semoga kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Komisi Pemilihan Umum Angkatan 1 ini dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar serta dapat mewujudkan misi Mahkamah Konstitusi dalam meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak konstitusional warga negara.

Bogor, Agustus 2023

Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Teguh Wahyudi



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	1
I SEKILAS TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI	2
1. Sejarah Singkat Pembentukan Mahkamah Konstitusi.....	2
2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi.....	3
3. Visi dan Misi	3
4. Profil Hakim Konstitusi	4
5. Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal	8
II PANDUAN KEGIATAN.....	9
1. Latar Belakang	9
2. Tujuan Kegiatan	10
3. Nama Kegiatan	10
4. Waktu, Tempat, dan Jadwal Kegiatan	10
5. Peserta Kegiatan	12
6. Materi dan Garis Besar Kurikulum	12
7. Bahan/Materi Pembelajaran dan Sertifikat	14
8. Akomodasi	14
9. Konsumsi	14
10. Pembiayaan	14
11. Lain-lain	15
12. Kontak	15
III TATA TERTIB, SISTEM INFORMASI, DAN ZONA INTEGRITAS	16
IV HYMNE DAN MARS MAHKAMAH KONSTITUSI	26
V INFORMASI MENGENAI PUSDIK.....	28
1. Profil Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.....	28
2. Sarana dan Prasarana.....	30
3. Fasilitas Ramah Disabilitas.....	33

BAB I

SEKILAS TENTANG MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Sejarah Singkat Pembentukan Mahkamah Konstitusi

Pembentukan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu perkembangan pemikiran hukum dan ketatanegaraan modern yang muncul pada abad ke-20 yang diadopsi oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dalam perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) tahap ketiga, yang disahkan pada 9 November 2001, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 7B, Pasal 24 ayat (2), dan Pasal 24C UUD 1945. Berdasarkan Pasal III Aturan Peralihan UUD 1945, yang merupakan hasil perubahan tahap keempat UUD 1945, Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan sebelum Mahkamah Konstitusi terbentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.

Pada tanggal 13 Agustus 2003, DPR dan Pemerintah menyetujui secara bersama UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan disahkan oleh Presiden pada hari itu juga (Lembaran Negara Nomor 98 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316). Tanggal 13 Agustus 2003 selanjutnya ditetapkan sebagai hari lahirnya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Presiden, melalui Keputusan Presiden Nomor 147/M tanggal 15 Agustus 2003, menetapkan sembilan Hakim Konstitusi untuk pertama kalinya, yang terdiri dari Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H. dan Maruarar Siahaan, S.H. serta Sudharsono, S.H. (yang diajukan oleh Mahkamah Agung), Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. dan I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H. serta Letjen TNI (Purn) Achmad Rustandi, S.H. (yang diajukan oleh DPR), Prof. H. A.S. Natabaya, S.H. dan Dr. Harjono, S.H., M.CL. serta Prof. Abdul Mukthie Fadjar, S.H., M.S. (yang diajukan oleh Presiden). Pada 16 Agustus 2003, sembilan Hakim Konstitusi periode pertama tersebut mengucapkan sumpah/janji di hadapan Presiden bertempat di Istana Negara Jakarta. Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H dan Prof. Dr. H.M. Laica Marzuki, S.H. terpilih sebagai Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi pertama.

Lembaran perjalanan Mahkamah Konstitusi selanjutnya adalah pelimpahan perkara konstitusi dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi, pada tanggal 15 Oktober 2003 yang menandai mulai berlangsungnya pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan menurut ketentuan UUD 1945.

2. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- a. Kewenangan Mahkamah Konstitusi diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yaitu mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - 1) Menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;
 - 2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945;
 - 3) Memutus pembubaran partai politik;
 - 4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilu.
- b. Berdasarkan Pasal 24C ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.
- c. Berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU, Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.

3. Visi dan Misi

Sebagai salah satu lembaga tinggi negara di Indonesia, Mahkamah Konstitusi mengemban visi “Menegakkan Konstitusi melalui Peradilan yang Modern dan Terpercaya”. Adapun misi Mahkamah Konstitusi adalah:

- a. Memperkuat Integritas Peradilan Konstitusi.
- b. Meningkatkan Kesadaran Berkonstitusi Warga Negara dan Penyelenggara Negara.
- c. Meningkatkan Kualitas Putusan.

4. Profil Hakim Konstitusi

Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 (sembilan) orang hakim konstitusi yang terdiri atas seorang Ketua merangkap anggota dan 8 (delapan) orang anggota hakim konstitusi. Berikut adalah profil singkat Hakim Konstitusi pada periode ini:

a. Prof. Dr. H. Anwar Usman, S.H., M.H.



- Jabatan : Ketua Mahkamah Konstitusi
- Kelahiran : Bima, 31 Desember 1956
- Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta
S2 – Program Studi Hukum STIH IBLAM
S3 – Studi Kebijakan Universitas Gadjah Mada
- Karir :
 - Kepala Badan Litbangdiklat Kumdil MA
 - Kepala Biro Kepegawaian MA
 - Hakim Pengadilan Negeri Lumajang (1991)

b. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H., MPA.



- Jabatan : Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi
- Kelahiran : Paninggahan, 20 Agustus 1968
- Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Andalas
S2 – Institute of Postgraduate Studies and Research
Universitas Malaya, Malaysia
S3 – Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
- Karir :
 - Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Andalas
 - Ketua Pusat Studi Konstitusi, Fakultas Hukum Universitas Andalas
 - Komisaris Utama PT Semen Padang

c. Prof. Dr. Arief Hidayat, S.H., M.S.

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Semarang, 3 Februari 1956
- Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
S2 – Program Pasca Sarjana Ilmu Hukum
Universitas Airlangga
S3 – Program Doktor Ilmu Hukum
Universitas Diponegoro
- Karir :
 - Anggota Tim Asesor Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi – Kemdikbud RI
 - Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
 - Ketua Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
 - Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

d. Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum.

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Pangkal Pinang, 27 Juni 1962
- Pendidikan :
 - S-1 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (1981)
 - S-2 Hukum Tata Negara Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung (1995)
 - S-3 Ilmu Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (2005)
- Karir :
 - Guru Besar Bidang Hukum Universitas Gadjah Mada
 - Kepala Badan Pembinaan Hukum, Kementerian Hukum dan HAM.

e. Dr. Wahiduddin Adams, S.H., M.A.

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Palembang, 17 Januari 1954
- Pendidikan : S1 – Ilmu Peradilan Islam Fakultas Syariah
IAIN Syarif Hidayatullah
S1 – Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
S2 – Hukum Islam UIN Syarif Hidayatullah
S3 – Hukum Islam UIN Syarif Hidayatullah
- Karir : • Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta
• Dosen pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Jakarta
• Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM

f. Dr. Suhartoyo S.H., M.H.

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Sleman, 15 November 1959
- Pendidikan : S1 – Universitas Islam Indonesia
S2 – Universitas Tarumanegara
S3 – Universitas Jayabaya
- Karir : • Hakim Pengadilan Negeri Bekasi
• Ketua Pengadilan Negeri Pontianak
• Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
• Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Denpasar

g. Dr. Manahan M. P. Sitompul, S.H., M.Hum.

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Tarutung, 8 Desember 1953
- Pendidikan : S1 – Universitas Sumatera Utara
S2 – Universitas Sumatera Utara
S3 – Universitas Sumatera Utara
- Karir : • Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan
• Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung
• Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin

h. Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H.

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Kupang, 15 Desember 1964
- Pendidikan : S1 – Ilmu HTN UNDANA Kupang (1990)
S2 – Ilmu HTN Universitas Indonesia (1995)
S3 – Ilmu HTN Universitas Indonesia (2005)
- Karir : • Dosen Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya
• Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

i. Prof. Dr. M. Guntur Hamzah, S.H., M.H.

- Jabatan : Hakim Konstitusi
- Kelahiran : Makassar, 8 Januari 1965
- Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
S2 – Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Padjadjaran
S3 – Ilmu Hukum Universitas Airlangga
- Karir : • Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
• Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
• Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (Pusat P4TIK).
• Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi

5. Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal

Di Mahkamah Konstitusi dibentuk sebuah Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal untuk membantu pelaksanaan tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi. Kepaniteraan menjalankan tugas teknis administratif peradilan Mahkamah Konstitusi, sedangkan Sekretariat Jenderal menjalankan tugas teknis administrasi Mahkamah Konstitusi.

Berikut profil singkat Sekretaris Jenderal dan Panitera Mahkamah Konstitusi:

a. Heru Setiawan, S.E., M.Si.



Jabatan : Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi
Kelahiran : 9 Juni 1969
Karir :

- Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
- Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi

b. Muhidin, S.H., M.Hum.



Jabatan : Panitera Mahkamah Konstitusi
Kelahiran : Sukabumi, 18 Agustus 1961
Pendidikan : S1 – Fakultas Hukum
Universitas Jakarta
S2 – Program Pasca Sarjana Hukum
Bisnis
Karir :

- Kementerian Hukum dan HAM
- Dosen Sekolah Tinggi Litigasi
- Panitera Muda I Mahkamah Konstitusi

BAB II PANDUAN KEGIATAN

1. Latar Belakang

Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan salah satu lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Keberadaan MK diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dan lebih lanjut diatur dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang salah satu kewenangannya adalah menyelesaikan perkara perselisihan hasil pemilihan umum.

Pemilihan Umum Tahun 2024 merupakan suatu perhelatan pesta demokrasi yang serentak. Pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden ini rencananya akan digabung dengan pemilihan gubernur, bupati dan walikota secara serentak di 541 wilayah, baik itu provinsi, kota dan kabupaten. Dalam perhelatan ini tentu diperlukan suatu perencanaan yang baik, terukur dan sistematis. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga pengawal demokrasi ikut memiliki tanggung jawab terhadap suksesnya proses pemilihan tersebut. Upaya menjaga dan mengawal proses demokrasi tersebut tidak terlepas dari fungsi Mahkamah Konstitusi yaitu menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan umum.

Dalam rangka pelaksanaan tugas menyelesaikan perselisihan perselisihan hasil pemilihan umum tahun 2024 diperlukan dukungan konkret dari berbagai kalangan kepada Mahkamah Konstitusi, pemahaman terhadap hukum acara secara utuh sangat diperlukan bagi pemangku kepentingan. Hal tersebut diperlukan agar proses peradilan cepat (*speedy trial*) benar-benar dapat dilaksanakan oleh Mahkamah Konstitusi dengan tetap menjaga nilai-nilai keadilan substantif bagi para pencari keadilan.

Salah satu *target group* Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi pada tahun 2023 adalah Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman peserta mengenai Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024, khususnya proses penyelesaian perkara perselisihan hasil Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024. *Output* dari kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai hukum acara Mahkamah Konstitusi dan juga membantu para pihak dalam menyusun permohonan, jawaban termohon, keterangan pihak terkait hingga keterangan Bawaslu. Dengan adanya permohonan, jawaban termohon, keterangan pihak terkait

hingga keterangan Bawaslu yang baik, secara tidak langsung berpengaruh terhadap kualitas putusan Mahkamah Konstitusi.

2. Tujuan Kegiatan

- Meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai Konstitusi, sistem penyelenggaraan negara, hak konstitusional, dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi;
- Memberikan informasi berbagai aspek mengenai Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman menurut UUD NRI Tahun 1945, termasuk perkembangan terakhir pelaksanaan tugas konstitusional Mahkamah Konstitusi;
- Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Meningkatkan kemampuan penyusunan jawaban termohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024.

3. Nama Kegiatan

“Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Komisi Pemilihan Umum Angkatan 1”.

4. Waktu, Tempat, dan Jadwal Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan pada hari Senin s.d. Kamis, 4 s.d. 7 September 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat. Adapun jadwal kegiatan sebagai berikut:

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI
PERTAMA		
Senin, 4 September 2023	10.00 – 12.00 WIB	Registrasi Peserta dan <i>Check In</i>
	12.00 – 14.30 WIB	ISHOMA
	14.30 – 15.30 WIB	Penjelasan Teknis
	15.30 – 16.00 WIB	Penjelasan Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Tranparan (SIMULTAN) dan <i>Pre-Test</i>
	16.00 – 16.30 WIB	<i>Coffee Break</i>
	16.30 – 18.00 WIB	Pembukaan : <ol style="list-style-type: none"> Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya Pembacaan Teks Pancasila Mars Mahkamah Konstitusi Laporan Sekretaris Jenderal MK Sambutan Ketua KPU RI

		6. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi 7. Hymne Mahkamah Konstitusi 8. Pembacaan Doa
	18.00 – 19.00 WIB	ISHOMA
	19.00 – 21.00 WIB	Sesi I: Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
KEDUA		
Selasa, 5 September 2023	05.30 – 06.30 WIB	Senam Pagi
	06.30 – 07.30 WIB	Makan Pagi
	07.30 – 09.30 WIB	Sesi II: Potensi Sengketa dalam Penyelenggaraan Pemilu 2024
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi III: Dinamika Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi IV: Mekanisme, Tahapan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
	15.00 – 15.30 WIB	<i>Coffee Break</i>
	15.30 – 17.30 WIB	Sesi V: Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik
KETIGA		
Rabu, 6 September 2023	05.30 – 06.30 WIB	Senam Pagi
	06.30 – 08.30 WIB	Makan Pagi
	08.30 – 10.00 WIB	Sesi VI: Teknik Penyusunan Jawaban Termohon dalam PHPU Tahun 2024
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi VII: Praktik Penyusunan Jawaban Termohon dalam PHPU Tahun 2024
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA

	13.00 – 15.00 WIB	Sesi VIII: Lanjutan Praktik Penyusunan Jawaban Termohon dalam PHPU Tahun 2024
KEEMPAT		
Kamis, 7 September 2023	06.00 – 08.00 WIB	Makan Pagi
	08.00 – 10.00 WIB	Sesi IX: Evaluasi Hasil Penyusunan Jawaban Termohon dalam PHPU Tahun 2024
	10.00 – 10.15 WIB	Evaluasi Kegiatan dan <i>Post-Test</i>
	10.15 – 12.15 WIB	Penutupan: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kesan Pesan Perwakilan Peserta 2. Laporan Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi 3. Sambutan Penutupan Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi 4. Pembacaan Doa

5. Peserta Kegiatan

Peserta sejumlah 160 (seratus enam puluh) orang pejabat/staf pada Biro Hukum/Sekretariat pada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia/Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

6. Materi dan Garis Besar Kurikulum

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi telah menyusun kurikulum yang digunakan sebagai dasar bagi narasumber untuk menyampaikan materi pembelajaran. Berikut adalah kurikulum pada kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Komisi Pemilihan Umum :

No.	Materi	Sub Materi	Durasi
1.	Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	<ol style="list-style-type: none"> a. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden b. Para Pihak c. Objek Permohonan d. Pengajuan Permohonan e. Permohonan f. Alur Penarikan Kembali Permohonan g. Jawaban Termohon h. Keterangan Pihak Terkait i. Keterangan Bawaslu j. Jenis Alat Bukti k. Manajemen Penanganan Perkara dan Persidangan 	120 menit

No.	Materi	Sub Materi	Durasi
		l. Putusan a. Tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi	
2.	Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi	a. Fungsi dan Kewenangan MK b. Struktur dan Mekanisme Kerja MK c. Asas-Asas Hukum Acara MK d. Perkembangan dan Dinamika Penanganan PHPU di MK	120 menit
3.	Mekanisme dan Tahapan dalam Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	a. Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan PHPU Anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 b. Mekanisme Pengajuan Permohonan, Jawaban Termohon Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Pihak Lainnya secara Langsung dan daring c. Mekanisme Penanganan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Pihak Lainnya, termasuk Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan d. Registrasi Saksi dan Ahli Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait e. Penjadwalan Sidang dan Persidangan Jarak Jauh f. Pengucapan Putusan dan Tindaklanjut Pasca Putusan	120 menit
4.	Sistem Informasi Perkara Elektronik	a. Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik b. <i>Case Tracking</i> (Penelusuran Perkara) c. Persidangan Jarak Jauh, Streaming, dan <i>Video Conference</i> g. Fitur-Fitur lainnya (<i>Website, Click MK, Media Sosial, dll</i>)	120 menit
5.	Teknik Penyusunan Jawaban Termohon	a. Dasar Hukum; b. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden; c. Termohon, Pihak Terkait dan Pemberi Keterangan; d. Objek Perkara; e. Tenggang Waktu Pengajuan Pemohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Keterangan Bawaslu; f. Sistematika Penyusunan Jawaban Termohon; g. Jawaban Termohon; h. Penyusunan Jawaban Termohon dalam Penyelesaian PHPU Anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.	90 menit
6.	Praktik Penyusunan Jawaban Termohon	Peserta Melakukan Praktek Penyusunan Jawaban Termohon dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum.	240 menit
7.	Evaluasi Hasil Penyusunan Jawaban Termohon	Perwakilan Peserta Memaparkan Hasil Penyusunan Jawaban Termohon untuk Mendapat Tanggapan dan Koreksi dari Narasumber/Fasilitator.	120 menit

Proses Pembelajaran

1. Tahap Pencairan

Sebelum pelatihan dimulai, perlu dilakukan proses pencairan. Proses pencairan dilakukan melalui kegiatan penjelasan teknis penyelenggaraan kegiatan pelatihan. Tujuannya untuk: membangun komitmen belajar agar peserta siap mengikuti pelatihan, membuat kesepakatan tentang norma yang akan dipakai selama pelatihan dan membuat kontrak belajar.

2. Tahap Pembekalan Materi

Pada tahap ini peserta didik dibekali pengetahuan selama masa pendidikan. Materi yang diberikan lebih dititikberatkan pada peningkatan pemahaman, kemampuan mempraktekkan, dan mengaplikasikan. Teknik penyampaian dalam pembekalan materi menggunakan metode ceramah diikuti tanya jawab, diskusi kelompok, games, studi kasus, *sharing*, dll.

3. Tahap Konsolidasi

Merupakan tahap internalisasi komprehensif dari pengetahuan yang diterima pada tahap pembekalan. Pada tahap ini peserta didik diberikan tugas untuk memecahkan suatu kasus/permasalahan yang diangkat berdasarkan hasil pendidikan yang telah didapat.

7. Bahan/Materi Pembelajaran dan Sertifikat

- a. Peserta akan mendapatkan materi pembelajaran dan e-sertifikat yang dapat diunduh melalui Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN).
- b. Ketentuan e-sertifikat:
Sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan (kehadiran 100%) dan mengumpulkan seluruh tugas yang diberikan.

8. Akomodasi

- a. Peserta wajib tinggal di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama kegiatan berlangsung.
- b. Peserta mendapatkan fasilitas 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- c. Fasilitas dalam kamar peserta meliputi:
 - Perlengkapan mandi (handuk, sabun mandi, shampo, sikat gigi, pasta gigi, dan sisir rambut).
 - Sandal kamar.
 - Gula, kopi, teh, dan air mineral.

9. Konsumsi

- a. Peserta mendapatkan makan pagi, makan siang, dan makan malam, serta *snack* selama kegiatan berlangsung.

- b. Fasilitas konsumsi peserta dimulai sejak saat registrasi sampai dengan berakhirnya kegiatan penutupan.

10. Pembiayaan

- a. Biaya akomodasi dan konsumsi peserta selama kegiatan serta biaya bahan/materi kegiatan menjadi beban Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Mahkamah Konstitusi.
- b. Biaya transportasi peserta dari tempat kedudukan peserta ke Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (PP) menjadi beban masing-masing KPU.
- c. Panitia tidak memberikan uang saku kepada peserta.
- d. Panitia tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

11. Lain-lain

- a. Peserta dihimbau membawa BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya.
- b. Peserta diwajibkan mematuhi protokol kesehatan selama kegiatan berlangsung.

12. Kontak

- a. Nomor telepon peserta yang dicantumkan saat pendaftaran wajib aktif agar dapat menerima SMS dan/atau WhatsApp notifikasi dari penyelenggara kegiatan.
- b. Informasi lebih lanjut tentang kegiatan ini bisa melalui pesan pada aplikasi WhatsApp pada nomor **085157929660** yang dapat dihubungi pada hari dan jam kerja yaitu Senin s.d. Jumat pukul 08.00 – 16.00 WIB.

BAB III

TATA TERTIB, SISTEM INFORMASI PESERTA, DAN ZONA INTEGRITAS

1. Tata Tertib

- a. Peserta wajib melapor pada petugas keamanan di pos keamanan Pusdik.
- b. Peserta wajib melakukan registrasi di ruang registrasi peserta.
- c. Peserta wajib menjaga kebersihan dan kerapihan seluruh lingkungan Pusdik.
- d. Peserta wajib menjaga semua fasilitas yang ada di lingkungan Pusdik.
- e. Apabila peserta akan meninggalkan lingkungan Pusdik, diharapkan melapor ke bagian keamanan.
- f. Menghilangkan kunci kamar akan dikenakan denda pengandaan kunci sebesar Rp. 150.000.
- g. Peserta dilarang membawa tamu ke kamar asrama, menerima tamu hanya diperbolehkan di ruang tamu setiap loby asrama.
- h. Jam kunjungan tamu maksimal pukul 22.00 WIB.
- i. Peserta dilarang keluar lingkungan Pusdik di atas pukul 22.00 WIB.
- j. Peserta dilarang merusak dan/atau membawa fasilitas yang ada di lingkungan Pusdik.
- k. Peserta wajib mengikuti seluruh rangkaian acara di lingkungan Pusdik.
- l. Peserta wajib melapor pada petugas pada waktu *check out*.


2. Sistem Informasi

a. Fungsi Sistem Informasi Manajemen Peserta langsung dan transparan (SIMULTAN)

- 1) Pengisian daftar hadir (presensi) peserta dalam bentuk digital;
- 2) *Pre-test* dan *Post-test* secara *online*;
- 3) Kuesioner evaluasi narasumber setiap materi dan evaluasi kegiatan (di akhir kegiatan) secara *online*;
- 4) Panduan kegiatan (*Booklet*) dan Materi (Bahan Paparan) dalam bentuk *softfile*;
- 5) Mengunduh e-sertifikat setelah kegiatan berakhir.

b. Pedoman Penggunaan

1. Akses laman *pusdik.mkri.id*. Pada halaman beranda, klik *Login* Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan (SIMULTAN).



2. Login menggunakan *Username* dan *Password* yang telah diberikan oleh panitia.



3. Pada halaman profil peserta, klik menu Presensi untuk mengisi daftar hadir setiap sesi.

Nama Lengkap	:	Dr. Konstitusi, S.H., M.H.
Tempat/tgl lahir	:	Bogor / 2013-02-26
Usia	:	9 tahun 9 bulan 1 hari
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Pendidikan Terakhir	:	S3
Asal Instansi	:	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Alamat Rumah	:	Jalan Raya Puncak Km. 83, Cisarua Kab. Bogor, Jawa Barat
Nomor Handphone (WhatsApp wajib aktif)	:	081517929660
E-mail	:	pusdik@mkri.id

4. Klik Presensi pada sesi materi berjalan (sesuai jadwal) untuk mengisi daftar pada setiap sesi materi kegiatan.

#	Judul	Waktu	Absen
1	Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	27-11-2022 07:30 WIB s/d 29-11-2022 09:30 WIB	27-11-2022 07:30 WIB s/d 29-11-2022 10:00 WIB
2	Konstitusi dan Konstitusionalisme	29-11-2022 10:00 WIB s/d 29-11-2022 12:00 WIB	29-11-2022 10:00 WIB s/d 29-11-2022 12:30 WIB
3	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut UUD NRI Tahun 1945	29-11-2022 13:00 WIB s/d	29-11-2022 13:00 WIB s/d

5. Klik menu *Kuesioner* untuk mengisi *Pre-test*, *Post-test*, dan Evaluasi Kegiatan.



Header: Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Menu: Beranda, Materi, Absensi, **Kuesioner**, E-Sertifikat, Logout.

Bimbingan Teknis Pilkada

SOAL PRE TEST

SOAL POST TEST

EVALUASI KEGIATAN

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner
Nilai Pre Test				: 6
Nilai Post Test				: 0

6. Pada halaman *Pre-test* dan *Post-test*, pilih jawaban yang menurut anda paling tepat. Soal *Pre-test* dan *Post-test* masing-masing sebanyak 15 nomor. Waktu mengerjakan *Pre-test* dan *Post-test* maksimal 20 menit.



Sisa Waktu : 19 Menit 48 Detik


Jawablah pertanyaan berikut ini dengan memilih salah satu jawaban yang tepat !

1. Lembaga negara di bawah ini memiliki tugas dan fungsi terkait dengan pemilihan umum kecuali...

- Badan Pengawas Pemilu
- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
- Komisi Pemilihan Umum
- Mahkamah Konstitusi
- Pemantau Pemilu

© Copyright 2019 Mahkamah Konstitusi. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.

7. Setelah mengisi *Pre-test* dan *Post-test*, klik Simpan untuk menyimpan hasilnya.



Header: Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Menu: Beranda, Materi, Kuesioner

- Putusan
- Putusan Sela

15. Layanan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi yang disediakan oleh Mahkamah Konstitusi kepada para pihak adalah...

- Akses terhadap berkas permohonan Pemohon melalui laman (website)
- Pengajuan permohonan secara daring (online)
- Persidangan jarak jauh (video conference)
- Siaran langsung proses persidangan melalui media internet (live streaming)
- Semua benar

Simpan

8. Mengisi evaluasi kegiatan



NO	A. Materi	Tidak Setuju	Kurang Setuju	Setuju	Sangat Setuju
1.	Kesesuaian antara materi yang diberikan dengan mata ajar	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2.	Materi yang disampaikan mampu memberikan informasi dan bermanfaat	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3.	Materi yang diberikan mudah dipahami	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

9. Klik *Isi Kuesioner* yang berada di samping kanan halaman untuk mengisi kuesioner evaluasi narasumber setiap sesi atau materi.



No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner
1	Penutupan Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi)		13-03-2020 14:00 s/d 13-03-2020 15:30	Isi Kuesioner
2	Tanda Terima Sertifikat dan Pin Alumni Bimbingan Teknis Hukum Acara Pengujian Undang-Undang Bagi Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi)		13-03-2020 15:30 s/d 13-03-2020 16:00	Isi Kuesioner
3	Wawasan Kebangsaan		11-09-2020 00:00 s/d 11-09-2020 23:00	Isi Kuesioner

10. Klik menu *Materi* untuk mengunduh panduan kegiatan (*booklet*) dan materi (bahan paparan)



#	Judul	Pemateri	File
1	Penanganan Perkara PUU berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi	Mahkamah Konstitusi	File
2	Template Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang	Mahkamah Konstitusi	File
3	Template Penyusunan Permohonan Pengujian Undang-Undang	Mahkamah Konstitusi	File
4	Teknik dan Diskusi Penyusunan Permohonan PUU	Mahkamah Konstitusi	File
5	Pembagian Kelas - Bimtek PUU bagi PERADI	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi	File

3. Zona Integritas

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menjadi salah satu unit kerja yang diusulkan sebagai Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Dalam mendukung upaya Pembangunan Zona Integritas, Pusat Pendidikan Pancasila menyediakan berbagai jenis layanan pengaduan untuk meningkatkan pelayanan publik dan reformasi birokrasi, diantaranya sebagai berikut:

- *Media Offline:*
 1. Meja pengaduan
 2. Pohon saran
 3. Kotak saran dan pengaduan
- *Media Online (pusdik.mkri.id)*
 1. Pengaduan masyarakat
 2. Benturan kepentingan
 3. Gratifikasi
 4. *Whistle Blowing System*
 5. Saran/masukan

4. Standar Pelayanan

Dalam mendukung upaya Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi menyusun Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi untuk meningkatkan pelayanan publik dan reformasi birokrasi. Pedoman standar pelayanan publik di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi merupakan panduan bagi pejabat dan pegawai dalam menjalankan tugasnya. Dengan adanya Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih profesional, efektif, sederhana, transparan, terbuka, tepat waktu, responsif dan adaptif.

Standar Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi adalah sebagai berikut:

STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

1


Persyaratan Pelayanan

Persyaratan Teknis Calon Peserta Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:

1. Calon peserta sesuai nama yang terdapat pada surat tugas dari instansi/organisasi;
2. Calon peserta hanya dapat digantikan jika mendapatkan surat rekomendasi dan ditugaskan oleh instansi/organisasi dan sesuai dengan kriteria yang ditentukan;
3. Calon peserta belum pernah mengikuti kegiatan pendidikan pancasila dan konstitusi sebelumnya yang sejenis;
4. Tidak diperkenankan membawa anak/keluarga;
5. Khusus bagi calon peserta wanita yang sedang hamil menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter serta surat pernyataan bahwa yang bersangkutan mampu mengikuti kegiatan dan bertanggung jawab atas kesehatan dan kehamilannya selama mengikuti kegiatan Pendidikan Pancasila dan konstitusi.

Persyaratan Administratif Calon Peserta Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:

1. Mengisi dan menyerahkan biodata peserta sesuai formulir yang disiapkan panitia (dilakukan secara kolektif oleh instansi/organisasi);
2. Membawa dan atau bersedia menandatangani Surat Pernyataan Sehat;
3. Membawa laptop yang memiliki fasilitas wifi;
4. Membawa gawai dengan sistem operasi *android/ios/ windows phone*;
5. Membawa surat tugas dari instansi/ organisasi;
6. Membawa kartu Askes/BPJS/ asuransi lain (bagi yang memiliki), yang akan digunakan oleh peserta untuk pemeriksaan dan/atau pengobatan di klinik atau rumah sakit terdekat;



STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

2 Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

A. Persiapan:

1. Kalender Pendidikan;
2. Rancangan Kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. Kurikulum Pendidikan;
4. Jadwal Kegiatan;
5. Panduan Kegiatan;
6. Daftar Peserta Pendidikan;
7. Surat jawaban atas surat permohonan sebagai peserta kegiatan.

B. Pelaksanaan Pendidikan:

1. Registrasi Peserta;
2. Pelaksanaan Pendidikan:
 - Metode ceramah umum (aula);
 - Diskusi dan praktek (kelas khusus);
 - Outbound (untuk kegiatan tertentu).
3. Evaluasi Diklat:
 - Evaluasi Kepuasan Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Evaluasi Pemahaman Peserta Pendidikan.

C. Pelaporan:

1. Sertifikat;

Sertifikat diberikan kepada peserta yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

 - Memenuhi target minimum kehadiran;
 - Mengikuti dan memenuhi target minimum nilai praktek.
2. Setelah kegiatan selesai dilaksanakan maka disusun laporan kegiatan sebagai salah satu laporan evaluasi kinerja dan pertanggungjawaban keuangan.

3 Jangka Penyelesaian

Penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan jadwal kegiatan dari masing-masing kegiatan Pendidikan.

4 Biaya Tarif

Tanpa dikenakan biaya/tarif.



5 Produk Layanan

1. Tingkat pemahaman peserta pembelajaran hak konstitusional warga negara;
2. Tingkat kualitas layanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

6 Sarana dan Prasarana/Fasilitas

1. Ruangan dilengkapi dengan *air conditioner (AC)* dan akses internet;
2. Alat bantu pengajaran berbasis komputer *LCD* dan audio visual;
3. Kelengkapan kelas (papan tulis, spidol, penghapus, *flip chart*, *sound system*, *proyektor*, *LCD*);
4. Kelengkapan peserta:
 - a. Seminar kit;
 - b. Dokumentasi kegiatan dalam bentuk *link google drive*;
 - c. Buku panduan kegiatan dalam bentuk PDF;
 - d. Bahan ajar dari Narasumber.
5. Ruang Makan;
6. Ruang Penunjang: mushola dan toilet;
7. Posko kesehatan;
8. Sarana parkir kendaraan;
9. Akomodasi dan konsumsi;
10. Sarana prasarana bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus seperti *step lobby/ramp* bagi pengguna kursi roda, tempat parkir khusus, toilet khusus, *lift* khusus, kamar khusus bagi disabilitas, dan kulkas untuk menyimpan Air Susu Ibu (ASI);
11. Sarana olahraga, yaitu tenis meja dan tempat senam;
12. Pojok digital;
13. Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan genset, hydrant, dan APAR (alat pemadam api ringan).

7 Kompetensi Pelaksana

1. SDM yang memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan pendidikan melalui analisis kebutuhan pendidikan;
2. SDM yang mampu merancang, mengembangkan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. SDM yang memiliki kemampuan di bidangnya masing-masing sesuai dengan tugasnya dalam penyelenggaraan Pendidikan;
4. Tenaga pengajar atau Narasumber yang memiliki kemampuan untuk mengajar kepada peserta pendidikan, baik teori maupun praktek sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman yang akan diajarkannya;
5. SDM yang memiliki perilaku santun, ramah, dan inisiatif dalam memberikan pelayanan Pendidikan.



STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

8 Pengawasan Internal

1. Dilakukan oleh atasan langsung;
2. Dilakukan pemantauan dan monitoring;
3. Dilakukan evaluasi terhadap peserta dan penyelenggaraan pendidikan;
4. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh AP/IP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah).

10 Jumlah Pelaksana

Pelaksana Penyelenggara Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, terdiri dari:

1. Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Narasumber;
3. Mancadaya;
4. Panitia dari instansi/organisasi;
5. Dukungan teknis pihak lainnya.

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Layanan langsung:

Meja Informasi dan Pengaduan
Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan
Konstitusi, Jl. Raya Puncak KM.83, Tugu Selatan,
Kec. Cisarua, Bogor, Jawa Barat 16750.

Layanan tidak langsung:

- Telepon: 021 23529000
- Whatsapp: 085157929660
- Email: pusdik@mkri.id atau office@mkri.id
- Web/Microsite: www.mkri.id atau pusdik.mkri.id
- Melalui Kotak Saran
- Melalui sistem pengaduan LAPOR pada tautan www.lapor.go.id

Jaminan Pelayanan

1. Setiap penjelasan atau pelayanan informasi sesuai dengan Maklumat Pelayanan Publik;
2. Setiap peserta mendapatkan pelayanan yang sama dengan peserta lainnya (tidak diskriminatif);
3. Rancangan kegiatan pendidikan mengacu pada pedoman penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan konstitusi;
4. Materi pendidikan sesuai dengan pedoman penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
5. Pengajar pendidikan memiliki kemampuan untuk mengajar kepada peserta pendidikan, baik teori maupun praktik sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman yang akan diajarkannya;
6. Evaluasi penyelenggaraan pendidikan pancasila dan konstitusi dari peserta, narasumber dan penyelenggara.



STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

12 Jaminan Keamanan, Keselamatan Pelayanan

1. Perjanjian Kerjasama antara Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK dengan Instansi/ Organisasi tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Pelayanan akomodasi dan konsumsi yang telah disediakan sesuai dengan standar;
3. Tersedia posko kesehatan;
4. Demi menciptakan rasa aman dan nyaman bagi peserta:
 - Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan CCTV;
 - Petugas Security berjaga 24 jam;
 - Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan genset, hydrant, dan APAR (alat pemadam api ringan);
 - Tangga darurat dan titik kumpul.
5. Keselamatan pengguna layanan atas kelalaian petugas menjadi tanggung jawab Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama berada dilingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

13 Evaluasi Kinerja Pelaksana

1. Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal secara berkala, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;
2. Laporan Pengukuran Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

14 Masa Berlaku Izin Tidak ada

15 Waktu Pelayanan

1. Senin s.d. Kamis: 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB (diluar jam istirahat pukul 12.00 WIB - 13.00 WIB);
2. Jumat: 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB (diluar jam istirahat pukul 11.30 WIB - 13.00 WIB);
3. ATAU menyesuaikan dengan jadwal kegiatan pendidikan.



BAB IV**HYMNE DAN MARS MAHKAMAH KONSTITUSI****Hymne Mahkamah Konstitusi***Syair : Taufiq Ismail**Lagu : Dwiki Dharmawan*

Dalam menunaikan tugas suci
Di Mahkamah Konstitusi
Wahai Tuhan Kami
Pencipta Agung Hukum dan Keadilan

Karuniai kami
Selalu bimbingan Mu
Menegakkan Hukum dan Keadilan

Menjaga dan Mentaati
Konstitusi.....
Untuk Bangsa Indonesia

---Music---

Dalam menunaikan tugas suci
Di Mahkamah Konstitusi
Wahai Tuhan Kami
Pencipta Agung Hukum dan Keadilan

Karuniai kami
Selalu bimbingan Mu
Menegakkan Hukum dan Keadilan

Menjaga dan Mentaati
Konstitusi.....
Untuk Bangsa Indonesia

Mars Mahkamah Konstitusi

Syair : Taufiq Ismail

Lagu : Dwiki Dharmawan

Marilah Kita Bersama
Menjaga Konstitusi Negara
Dengan Sebaik baiknya
Marilah kita Bersama
Tegakkan Konstitusi Negara

Pancasila Ideologi Bangsa
Konstitusi Supremasi Hukum
Memancarkan Keadilan
Sesuai Harapan Bangsa

Jayalah Mahkamah Konstitusi

---Music---

Marilah Kita Bersama
Menjaga Konstitusi Negara
Dengan Sebaik baiknya
Marilah kita Bersama
Tegakkan Konstitusi Negara

Pancasila Ideologi Bangsa
Konstitusi Supremasi Hukum
Memancarkan Keadilan
Sesuai Harapan Bangsa

Jayalah Mahkamah Konstitusi

BAB V

INFORMASI MENGENAI PUSDIK

1. Profil Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi memiliki 16 (enam belas) pegawai dimana terdiri dari 6 (enam) pejabat struktural, 1 (satu) pejabat fungsional, dan 10 (sepuluh) pelaksana. Berikut adalah biodata singkat mengenai pejabat struktural di lingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:



Teguh Wahyudi, S.Sos.

Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan
Konstitusi



Nanang Subekti, S.E., M.S.E.

Kepala Bidang Program dan Penyelenggaraan



Bambang Sukmadi, S.E., M.A.B.

Kepala Sub Bagian Sarana dan Prasarana



Melati Kusuma Wardani, S.IP., M.A.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pusdik



Ardiansyah Salim, S.Sos., M.Si.

Kepala Sub Bidang Program dan Evaluasi



Santhy Kustrihardiani, S.Psi.

Kepala Sub Bidang Penyelenggaraan

*Contact Center Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi: **085157929660**

2. Sarana dan Prasarana di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi memiliki 7 unit gedung yang masing-masing dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya. Adapun ketujuh gedung tersebut adalah sebagai berikut:



a. Grha Konstitusi 1



Grha Konstitusi 1 dimanfaatkan sebagai rumah istirahat bagi para hakim dan narasumber. Terdiri dari 12 rumah dimana di dalamnya terdapat masing-masing 2 (dua) kamar, 1 (satu) kamar mandi, ruang tamu, ruang makan dan dapur. Selain untuk narasumber dan hakim, gedung ini juga dipergunakan sebagai rumah istirahat bagi Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

b. Grha Konstitusi 2

Gedung ini memiliki 2 lantai dimana lantai 2 adalah ruangan kantor untuk pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Di lantai 1 terdapat ruang poliklinik.

c. Grha Konstitusi 3

Merupakan gedung utama yang dipergunakan untuk kegiatan di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi. Terdiri dari 2 lantai yang masing-masing dapat difungsikan sebagai ruang pendidikan. Pada lantai 1 terdapat 8 (delapan) kelas kecil yang dapat menampung peserta sebanyak 24 orang. Kelas-kelas kecil tersebut dapat dialihkan menjadi 4 kelas besar yang dapat menampung sebanyak 48 peserta. Di lantai 2 adalah aula utama gedung yang bisa menampung peserta hingga 160 orang.

d. Grha Konstitusi 4 dan Grha Konstitusi 5

Dua gedung di atas dimanfaatkan sebagai kamar bagi para peserta selama kegiatan berlangsung. Masing-masing gedung terdiri dari 2 (dua) lantai. Tiap gedung terdiri dari 48 (empat puluh delapan) kamar. Setiap kamar dapat ditempati oleh 2 (dua) orang peserta.

e. Grha Konstitusi 6

Gedung yang dipergunakan untuk rumah jabatan eselon 3 hingga eselon 4 ini terdiri dari 2 (dua) lantai. Terdiri dari 2 (dua) rumah untuk eselon 3 dan 4 (empat) rumah untuk eselon 4.

f. Grha Konstitusi 7 dan Musholla

Gedung ini memiliki 1 (satu) ruang besar yang digunakan sebagai ruang makan bagi peserta. Terdapat pula musholla di bagian belakang gedung ini.

g. Fasilitas Wifi

Semua area Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan fasilitas *free wifi*. Adapun pemanfaatan fasilitas *wifi* dengan menggunakan *username* dan *password* sebagai berikut:

1. *Username: pusklat_MKRI, password: pusklatmk*, untuk digunakan keperluan pendukung pendidikan di Gedung Grha 3;
2. *Username: gk3_pusklat, password: pusklatmkri*, untuk digunakan keperluan pendukung pendidikan di Gedung Grha 3;
3. *Username: MK-TAMU, password: Konstitusi123*, untuk digunakan keperluan bebas di semua Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (kecuali Grha Konstitusi 3).

3. Fasilitas Ramah Disabilitas

Pusat Pendidikan Pancasila juga meningkatkan fasilitas pendukung yang ramah dengan kaum disabilitas sebagai berikut:

1. Parkir Prioritas Disabilitas;
2. *Elevator (Lift)*;
3. Kamar Prioritas Disabilitas; dan
4. Jalur Ramah Disabilitas.



PENJELASAN TEKNIS

Bimbingan Teknis Hukum Acara
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Tahun 2024 bagi Komisi Pemilihan
Umum Angkatan 1

Senin, 4 September 2023



SELAMAT DATANG DI

ZONA INTEGRITAS

Wilayah Bebas Korupsi (WBK)

PUSAT PENDIDIKAN
PANCASILA & KONSTITUSI

**MENUJU WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI
(WBBM)**

“ MEWUJUDKAN PERUBAHAN
UNTUK PELAYANAN YANG
PROFESIONAL DAN BERINTEGRITAS ”



www.mkri.id



[mahkamahkonstitusi](https://www.instagram.com/mahkamahkonstitusi)



[officialMKRI](https://www.facebook.com/officialMKRI)



[Mahkamah Konstitusi RI](https://www.youtube.com/MahkamahKonstitusiRI)



[officialMKRI](https://www.facebook.com/officialMKRI)



[@officialMKRI](https://twitter.com/officialMKRI)



[@mahkamahkonstitusi](https://www.instagram.com/mahkamahkonstitusi)



[Mahkamah Konstitusi RI](https://www.youtube.com/MahkamahKonstitusiRI)

www.mkri.id

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

Terima Kasih,
Bantu Kami
Menjaga Integritas
dengan
tidak memberi Uang
atau
pemberian apapun

**Integritas Kami
Tak akan Anda Bisa Beli.**

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
MAHKAMAH KONSTITUSI RI
upg@mkri.id

UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI





MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK

KAMI MENYATAKAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK SESUAI STANDAR YANG DITETAPKAN SECARA PROFESIONAL, TRANSPARAN, AKUNTABEL, TANPA BIAYA.

MEMBERIKAN PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS-MENERUS.

BERSEDIA MENERIMA SANKSI DAN/ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR.

JAKARTA, 13 AGUSTUS 2018
SEKRETARIS JENDERAL MAHKAMAH KONSTITUSI

M. GUNTUR HAMZAH

PAKTA INTEGRITAS



Pusdik Pancasila dan Konstitusi:

- ❖ Menyelenggarakan kegiatan sesuai jadwal yang ditetapkan.
- ❖ Menyediakan tempat kegiatan, bahan ajar, dan narasumber.
- ❖ Menerbitkan Sertifikat Keikutsertaan kepada peserta yang memenuhi syarat.



Peserta:

- ❖ Hadir tepat waktu di ruang pembelajaran.
- ❖ Tidak memberikan tip dalam bentuk apapun kepada pegawai Pusdik Pancasila dan Konstitusi.
- ❖ Mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku.



Narasumber:

- ❖ Menyampaikan materi sesuai jadwal yang ditetapkan.
- ❖ Tidak menerima tip dalam bentuk apapun.
- ❖ Mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku.



STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

1 Persyaratan Pelayanan

Persyaratan Teknis Calon Peserta Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:

1. Calon peserta sesuai nama yang terdapat pada surat tugas dari instansi/organisasi;
2. Calon peserta hanya dapat digantikan jika mendapatkan surat rekomendasi dan ditugaskan oleh instansi/organisasi dan sesuai dengan kriteria yang ditentukan;
3. Calon peserta belum pernah mengikuti kegiatan pendidikan pancasila dan konstitusi sebelumnya yang sejenis;
4. Tidak diperkenankan membawa anak/keluarga;
5. Khusus bagi calon peserta wanita yang sedang hamil menyerahkan surat keterangan sehat dari dokter serta surat pernyataan bahwa yang bersangkutan mampu mengikuti kegiatan dan bertanggung jawab atas kesehatan dan kehamilannya selama mengikuti kegiatan Pendidikan Pancasila dan konstitusi.

Persyaratan Administratif Calon Peserta Pendidikan Pancasila dan Konstitusi:

1. Mengisi dan menyerahkan biodata peserta sesuai formulir yang disiapkan panitia (dilakukan secara kolektif oleh instansi/organisasi);
2. Membawa dan atau bersedia menandatangani Surat Pernyataan Sehat;
3. Membawa laptop yang memiliki fasilitas wifi;
4. Membawa gawai dengan sistem operasi *android/ios/ windows phone*;
5. Membawa surat tugas dari instansi/ organisasi;
6. Membawa kartu Askes/BPJS/ asuransi lain (bagi yang memiliki), yang akan digunakan oleh peserta untuk pemeriksaan dan/atau pengobatan di klinik atau rumah sakit terdekat;



STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

2 Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

A. Persiapan:

1. Kalender Pendidikan;
2. Rancangan Kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. Kurikulum Pendidikan;
4. Jadwal Kegiatan;
5. Panduan Kegiatan;
6. Daftar Peserta Pendidikan;
7. Surat jawaban atas surat permohonan sebagai peserta kegiatan.

B. Pelaksanaan Pendidikan:

1. Registrasi Peserta;
2. Pelaksanaan Pendidikan:
 - Metode ceramah umum (aula);
 - Diskusi dan praktek (kelas khusus);
 - Outbound (untuk kegiatan tertentu).
3. Evaluasi Diklat:
 - Evaluasi Kepuasan Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Evaluasi Pemahaman Peserta Pendidikan.

C. Pelaporan:

1. Sertifikat;
Sertifikat diberikan kepada peserta yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - Memenuhi target minimum kehadiran;
 - Mengikuti dan memenuhi target minimum nilai praktek.
2. Setelah kegiatan selesai dilaksanakan maka disusun laporan kegiatan sebagai salah satu laporan evaluasi kinerja dan pertanggungjawaban keuangan.

3 Jangka Penyelesaian

Penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan jadwal kegiatan dari masing-masing kegiatan Pendidikan.

4 Biaya Tarif Tanpa dikenakan biaya/tarif.



5 Produk Layanan

1. Tingkat pemahaman peserta pembelajaran hak konstitusional warga negara;
2. Tingkat kualitas layanan Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

6 Sarana dan Prasarana/Fasilitas

1. Ruang dilengkapi dengan *air conditioner (AC)* dan akses internet;
2. Alat bantu pengajaran berbasis komputer *LCD* dan audio visual;
3. Kelengkapan kelas (papan tulis, spidol, penghapus, *flip chart*, *sound system*, *projektor*, *LCD*);
4. Kelengkapan peserta:
 - a. Seminar kit;
 - b. Dokumentasi kegiatan dalam bentuk *link google drive*;
 - c. Buku panduan kegiatan dalam bentuk PDF;
 - d. Bahan ajar dari Narasumber.
5. Ruang Makan;
6. Ruang Penunjang: mushola dan toilet;
7. Posko kesehatan;
8. Sarana parkir kendaraan;
9. Akomodasi dan konsumsi;
10. Sarana prasarana bagi pengguna layanan berkebutuhan khusus seperti *step lobby/ramp* bagi pengguna kursi roda, tempat parkir khusus, toilet khusus, *lift* khusus, kamar khusus bagi disabilitas, dan kulkas untuk menyimpan Air Susu Ibu (ASI);
11. Sarana olahraga, yaitu tenis meja dan tempat senam;
12. Pojok digital;
13. Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan genset, hydrant, dan APAR (alat pemadam api ringan).

7 Kompetensi Pelaksana

1. SDM yang memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan pendidikan melalui analisis kebutuhan pendidikan;
2. SDM yang mampu merancang, mengembangkan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. SDM yang memiliki kemampuan di bidangnya masing-masing sesuai dengan tugasnya dalam penyelenggaraan Pendidikan;
4. Tenaga pengajar atau Narasumber yang memiliki kemampuan untuk mengajar kepada peserta pendidikan, baik teori maupun praktek sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman yang akan diajarkannya;
5. SDM yang memiliki perilaku santun, ramah, dan inisiatif dalam memberikan pelayanan Pendidikan.



STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

8 Pengawasan Internal

1. Dilakukan oleh atasan langsung;
2. Dilakukan pemantauan dan monitoring;
3. Dilakukan evaluasi terhadap peserta dan penyelenggaraan pendidikan;
4. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah).

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Layanan langsung:

Meja Informasi dan Pengaduan Gedung Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Jl. Raya Puncak KM.83, Tugu Selatan, Kec. Cisarua, Bogor, Jawa Barat 16750.

Layanan tidak langsung:

- Telepon: 021 23529000
- Whatsapp: 085157929660
- Email: pusdik@mkri.id atau office@mkri.id
- Web/Microsite: www.mkri.id atau pusdik.mkri.id
- Melalui Kotak Saran
- Melalui sistem pengaduan LAPOR pada tautan www.lapor.go.id

10 Jumlah Pelaksana

Pelaksana Penyelenggara Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, terdiri dari:

1. Pegawai Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Narasumber;
3. Mancadaya;
4. Panitia dari instansi/organisasi;
5. Dukungan teknis pihak lainnya.

Jaminan Pelayanan

1. Setiap penjelasan atau pelayanan informasi sesuai dengan Maklumat Pelayanan Publik;
2. Setiap peserta mendapatkan pelayanan yang sama dengan peserta lainnya (tidak diskriminatif);
3. Rancangan kegiatan pendidikan mengacu pada pedoman penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan konstitusi;
4. Materi pendidikan sesuai dengan pedoman penyelenggaraan pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
5. Pengajar pendidikan memiliki kemampuan untuk mengajar kepada peserta pendidikan, baik teori maupun praktik sesuai dengan latar belakang pendidikan, keahlian dan pengalaman yang akan diajarkannya;
6. Evaluasi penyelenggaraan pendidikan pancasila dan konstitusi dari peserta, narasumber dan penyelenggara.



4

STANDAR PELAYANAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

12 Jaminan Keamanan, Keselamatan Pelayanan

1. Perjanjian Kerjasama antara Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal MK dengan Instansi/Organisasi tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
2. Pelayanan akomodasi dan konsumsi yang telah disediakan sesuai dengan standar;
3. Tersedia posko kesehatan;
4. Demi menciptakan rasa aman dan nyaman bagi peserta:
 - Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan CCTV;
 - Petugas Security berjaga 24 jam;
 - Gedung Pusdik Pancasila dan Konstitusi dilengkapi dengan genset, hydrant, dan APAR (alat pemadam api ringan);
 - Tangga darurat dan titik kumpul.
5. Keselamatan pengguna layanan atas kelalaian petugas menjadi tanggung jawab Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama berada di lingkungan Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.

13 Evaluasi Kinerja Pelaksana

1. Laporan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal secara berkala, maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu;
2. Laporan Pengukuran Kualitas Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Konstitusi;
3. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan

14 Masa Berlaku Izin Tidak ada

15 Waktu Pelayanan

1. Senin s.d. Kamis: 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB (diluar jam istirahat pukul 12.00 WIB - 13.00 WIB);
2. Jumat: 07.30 WIB s.d. 16.00 WIB (diluar jam istirahat pukul 11.30 WIB - 13.00 WIB);
3. ATAU menyesuaikan dengan jadwal kegiatan pendidikan.



5

Sampaikan Aspirasi dan Pengaduan Anda !



**Kuesioner
Online**



**Masukan dan Saran
di Microsite
pusdik.mkri.id**



Kotak Saran



officialMKRI



@officialMKRI



@mahkamahkonstitusi



Mahkamah Konstitusi RI

www.mkri.id

Mitigasi Bencana

“Jika terjadi bencana gempa bumi, secepatnya masuk ke kolong meja. Setelah gempa bumi selesai, secara tertib menuju titik kumpul.”



Struktur Organisasi Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi




Teguh Wahyudi
Kepala Pusdik
Pancasila dan
Konstitusi



Nanang Subekti
Kabid Program
dan
Penyelenggaraan



Nanda Adityansyah
Jabatan Fungsional
(Pranata Komputer)



Kabag Umum



**Ardiansyah
Salim**
Kasubid
Program dan
Evaluasi



**Santhy
Kustrihardiani**
Kasubid
Penyelenggaraan



**Melati Kusuma
W**
Kasubag Tata
Usaha



**Bambang
Sukmadi**
Kasubag
Sarana dan
Prasarana

Tim Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi



Bangkit Panji Anarogo



Edwin Aditya Irawan



Fazlur Rahman El Islamy



Suhardi



Muhlis Nova



Angga Putri Gardina



Hadian Taofik Rohman



Chafid Sugianto



Yahya Amarullah Taufik




Edwin Rivano

KURIKULUM KEGIATAN

1. Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
2. Potensi Sengketa dalam Penyelenggaraan Pemilu 2024
3. Dinamika Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi
4. Mekanisme, Tahapan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
5. Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik
6. Teknik Penyusunan Jawaban Termohon dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
7. Praktik Penyusunan Jawaban Termohon dalam Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
8. Evaluasi Hasil Jawaban Termohon dalam Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024

KEGIATAN DAN ALUMNI



Total alumni Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi sebanyak **29.795** orang

Total alumni kegiatan sebanyak **37.371** orang

PELAKSANAAN KEGIATAN

- **Waktu** : Senin s.d. Kamis
4 s.d. 7 September 2023
- **Tempat** :
Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Jalan Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor,
Jawa Barat

JADWAL KEGIATAN

HARI	WAKTU	KEGIATAN
Senin, 4 September 2023	10.00 – 14.30 WIB	Registrasi Peserta
	14.30 – 15.30 WIB	Penjelasan Teknis
	15.30 – 16.00 WIB	Pre-Test
	16.00 – 19.00 WIB	ISHOMA
	19.00 – 20.00 WIB	Pembukaan <ol style="list-style-type: none">1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya2. Pembacaan Naskah Pancasila3. Mars Mahkamah Konstitusi4. Jingle Pemilu5. Laporan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi6. Sambutan Ketua KPU RI7. Ceramah Kunci dan Pembukaan Kegiatan oleh Ketua MK8. Hymne Mahkamah Konstitusi9. Pembacaan Doa
	20.00 – 22.00 WIB	Sesi I: Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Narasumber: YM Wakil Ketua Konstitusi Prof. Dr. Saldi Isra, S.H. & YM Hakim Konstitusi Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H.

HARI	WAKTU	KEGIATAN
Selasa, 5 September 2023	06.30 – 07.30 WIB	Makan Pagi
	07.30 – 09.30 WIB	Sesi II: Potensi Sengketa dalam Penyelenggaraan Pemilu 2024 Narasumber: KPU RI
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi III: Dinamika Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi Narasumber: Pan Mohamad Faiz Kusuma W., S.H., M.C.L., Ph.D.
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi IV: Mekanisme, Tahapan dan Jadwal dalam Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Narasumber: Panitera Muda III – Ida Ria Tambunan, S.H., M.H.
	15.00 – 15.30 WIB	<i>Coffee Break</i>
	15.30 – 17.30 WIB	Sesi V: Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik Narasumber: Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi

HARI	WAKTU	KEGIATAN
Rabu, 6 September 2023	06.00 – 07.30 WIB	Senam Pagi
	07.30 – 08.30 WIB	Makan Pagi
	08.30 – 10.00 WIB	Sesi VI: Teknik Penyusunan Jawaban Termohon dalam PHPU Tahun 2024 Narasumber: Syukri Asy'ari, S.H.I., M.Hum.
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi VII: Praktik Penyusunan Jawaban Termohon dalam PHPU Tahun 2024 Narasumber: Panitera Pengganti dan Asisten Ahli Hakim Konstitusi
	12.00 – 13.00 WIB	ISHOMA
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi VIII: Praktik Penyusunan Jawaban Termohon dalam PHPU Tahun 2024 Narasumber: Panitera Pengganti dan Asisten Ahli Hakim Konstitusi
	15.00 – 18.00 WIB	ISHOMA
	18.00 – 19.00 WIB	Makan Malam
	19.00 – 21.00 WIB	Hiburan

HARI	WAKTU	KEGIATAN
Kamis, 7 September 2023	06.30 – 08.00 WIB	Makan Pagi
	08.00 – 10.00 WIB	Sesi IX: Evaluasi Hasil Penyusunan Jawaban Termohon dalam PHPU Tahun 2024 Narasumber: Panitera Pengganti dan Asisten Ahli Hakim Konstitusi
	10.00 – 10.30 WIB	Evaluasi Kegiatan dan Post-Test
	10.30 – 12.00 WIB	Penutupan 1. Kesan dan Pesan Perwakilan Peserta 2. Sambutan dan Penutupan Kegiatan oleh Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi 3. Pembacaan Doa

PESERTA KEGIATAN

- ✓ Peserta sebanyak 160 orang pejabat/staf pada Biro Hukum/Sekretariat pada KPU RI/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota.
- ✓ Membawa Surat Tugas dari masing-masing KPU untuk mengikuti secara penuh kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024.
- ✓ Peserta wajib membawa laptop untuk keperluan kegiatan selama di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi.
- ✓ Bersedia mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

KETENTUAN UMUM

- ❖ Acara dilaksanakan selama 4 hari 3 malam.
- ❖ Peserta wajib hadir tepat waktu di tiap sesi dan melakukan presensi.
- ❖ Daftar hadir disediakan pada tiap sesi materi dan diakses secara *online*.
- ❖ Peserta diwajibkan mengisi kuesioner evaluasi narasumber dan kuesioner evaluasi kegiatan melalui sistem informasi.
- ❖ Peserta akan melakukan Pre-Test dan Post-Test secara *online* untuk mengukur kemampuan umum peserta pada alamat **pusdik.mkri.id**
- ❖ Peserta wajib membawa laptop untuk digunakan dalam sesi praktik.
- ❖ Peserta dihimbau membawa kartu BPJS Kesehatan atau Kartu Asuransi Kesehatan lainnya.

KONSTITUSI

BAHAN MATERI DAN E-SERTIFIKAT

❖ Peserta akan mendapatkan seminar kits, yang meliputi:

- ✓ Tas
- ✓ Buku Saku UUD Tahun 1945/UU Mahkamah Konstitusi (*Soft File*)
- ✓ Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 dalam Bentuk *Soft File*.
- ✓ Block Note dan Pulpen
- ✓ Modul/Makalah/Hand out Materi dari Narasumber (*Soft File*)
- ✓ Panduan Kegiatan

❖ e-Sertifikat

- ✓ Peserta akan diberikan e-sertifikat (digital) keikutsertaan kegiatan
- ✓ Sertifikat hanya diberikan kepada peserta yang mengikuti seluruh rangkaian kegiatan (kehadiran 100%) serta mengerjakan dan mengumpulkan tugas praktik yang diberikan
- ✓ Apabila peserta tidak bisa mengikuti rangkaian kegiatan karena sakit, maka wajib ke Poliklinik untuk dicatat dan ditangani
- ✓ Apabila peserta ada kepentingan lain sehingga peserta harus meninggalkan kegiatan sebelum acara penutupan, peserta yang bersangkutan wajib mendapat persetujuan dari panitia KPU RI



AKOMODASI

- ❖ Peserta wajib tinggal di mess Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama kegiatan berlangsung.
- ❖ Peserta mendapatkan fasilitas 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- ❖ Fasilitas dalam kamar peserta, meliputi:
 - Perlengkapan mandi (handuk, sabun mandi, shampo, sikat gigi, pasta gigi, dan sisir rambut;
 - Sandal kamar; serta
 - Gula, kopi, teh dan air mineral.

KONSUMSI

- ❖ Peserta mendapatkan makan pagi, makan siang, dan makan malam serta *snack* selama kegiatan berlangsung.
- ❖ Fasilitas konsumsi peserta dimulai sejak saat registrasi sampai dengan berakhirnya kegiatan penutupan.

PEMBIAYAAN

- ❖ Biaya akomodasi dan konsumsi peserta selama kegiatan serta biaya bahan materi kegiatan menjadi beban Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi.
- ❖ Biaya transportasi peserta dari tempat kedudukan peserta ke Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (PP) menjadi beban masing-masing KPU.
- ❖ Panitia tidak memberikan uang saku kepada peserta.
- ❖ Panitia tidak memungut biaya apapun kepada peserta.



SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PESERTA LANGSUNG DAN TRANSPARAN (SIMULTAN)

pusdik.mkri.id

- ❖ Registrasi dan Absensi
- ❖ *Pre Test* dan *Post Test*
- ❖ Kuesioner Evaluasi Narasumber dan Evaluasi Kegiatan
- ❖ *Softcopy* materi kegiatan
- ❖ e-Sertifikat



LAYANAN WI-FI

Nama Wi-Fi : *Pusdiklat_MKRI*

Password : *pusdikmk*

Nama Wi-Fi : *GK3_PUSDIKLAT*

Password : *pusdikmkri*

Nama Wi-Fi : *MK-TAMU*

Password : *Konstitusi123*





**FASILITAS
DI PUSAT
PENDIDIKAN
PANCASILA
DAN
KONSTITUSI**



officialMKRI



@officialMKRI



@mahkamahkonstitusi



Mahkamah Konstitusi RI

www.mkri.id

Grha Konstitusi 1



- Rumah Istirahat bagi para Hakim, Narasumber, dan Tamu VIP
- Terdiri dari 12 Ruangan

Grha Konstitusi 2



- Gedung Kantor Administrasi
- Poliklinik
- Kantin Kejujuran
- Souvenir



Grha Konstitusi 3

- Gedung Penyelenggaraan Kegiatan Pembelajaran yang terdiri dari 2 Lantai
- Terdapat *Roof Top* di Atas Gedung

KONSTITUSI

Grha Konstitusi 3



- Aula Penyelenggaraan Kegiatan Pembelajaran dengan Kapasitas 150 Peserta dan Dilengkapi dengan Videotron



- 4 Ruang Kelas Besar dengan Kapasitas 40 Orang per Kelas
- Dapat Dibagi Menjadi 8 Kelas Kecil dengan Kapasitas 20 Orang



Grha Konstitusi 4



Grha Konstitusi 5



Gedung yang digunakan sebagai tempat istirahat para peserta kegiatan

Kamar Peserta di Grha Konstitusi 4 dan 5



Grha Konstitusi 7



Tempat Makan Peserta

Mushola



Di Samping Grha Konstitusi 7

Fasilitas di Dalam Grha Konstitusi 7



Fasilitas Lainnya



Ruang Registrasi dan Ruang Tunggu Peserta di Grha Konstitusi 2

Fasilitas Lainnya



Parkir Khusus Disabilitas
di Depan Grha Konstitusi 4



Lift
di Lobby Grha Konstitusi 2



Ruang Laktasi
di Grha Konstitusi 4



Fasilitas Lainnya



Poliklinik
di Grha Konstitusi 2



Pojok Digital
di Grha Konstitusi 2



**T
E
R
I
M
A**

**K
A
S
I
H**



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

PEDOMAN PENGGUNAAN SIMULTAN
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

SIMULTAN
(Sistem Informasi Manajemen Peserta
Langsung dan Transparan)



LAYANAN WI-FI

Nama Wi-Fi : *Pusdiklat_MKRI*

Password : *pusdikmk*

Nama Wi-Fi : *GK3_PUSDIKLAT*

Password : *pusdikmkri*

Nama Wi-Fi : *MK-TAMU*

Password : *Konstitusi123*



FUNGSI SIMULTAN



Pre & Post Test

Mengerjakan *Pre Test* dan *Post Test* secara *online* dengan login sesuai ID peserta



Evaluasi Narasumber dan Kegiatan

Mengisi *Kuesioner Evaluasi Narasumber dan Kuesioner Evaluasi Kegiatan* (di akhir kegiatan) secara *online*



Booklet & Materi

Mengunduh pedoman kegiatan dan bahan paparan narasumber



Daftar Hadir

Daftar hadir/presensi kami sediakan dalam bentuk digital




E-Sertifikat

Mengunduh e-Sertifikat setelah kegiatan berakhir



Login ke dalam Akun Sistem Informasi Peserta (SIMULTAN)



**Untuk Login ke dalam
Akun Sistem Informasi
Peserta (SIMULTAN),
Peserta Scan QR Code
yang Ada pada Tanda
Peserta (ID Card
Peserta)**

Akses laman pusdik.mkri.id pada *browser*

The screenshot shows a web browser displaying the homepage of PusdikMK. The browser's address bar shows the URL 'pusdik.mkri.id'. The website features a dark blue header with the PusdikMK logo on the left and a navigation menu on the right. The main content area has a large blue background with a white building image. The main heading is 'Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi' in white, with the subtitle 'Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia' below it. A green button labeled 'Sejarah Singkat' is positioned on the left. On the right, there is a circular inset image of the building with the text 'PUSDIK PANCASILA & KONSTITUSI' overlaid. A blue chat icon is located in the bottom right corner of the page.

pusdik.mkri.id

PusdikMK

Beranda Tentang Pusdik Simultan Kegiatan Alumni Zona Integritas Informasi Publik Kontak


Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Sejarah Singkat

PUSDIK PANCASILA & KONSTITUSI

Klik LOGIN pada bagian SIMULTAN



The screenshot shows the website pusdik.mkri.id. The navigation bar includes 'Beranda', 'Tentang Pusdik', 'Simultan', 'Kegiatan', 'Alumni', 'Zona Integritas', 'Informasi Publik', and 'Kontak'. The 'Simultan' menu item is highlighted with a red circle. Below the navigation bar, the page title 'SIMULTAN' is displayed. The main content area features a large blue and white logo on the left and a text block on the right. The text block describes the 'Simultan' system as a direct and transparent participant management information system, listing various features like participant profiles, activity booklets, materials, room management, pre-test/post-test, evaluation questionnaires, and e-certificates. A green 'Login' button is positioned below the list.

PusdikMK

Beranda Tentang Pusdik **Simultan** Kegiatan Alumni Zona Integritas Informasi Publik Kontak

SIMULTAN

SIMULTAN


Sistem Informasi Manajemen Peserta Langsung dan Transparan

Simultan adalah sistem informasi untuk memudahkan para peserta kegiatan untuk mendapatkan informasi terkait kegiatan seperti:


- ✓ Profil Peserta
- ✓ Booklet Kegiatan
- ✓ Materi Kegiatan
- ✓ Manajemen Kamar
- ✓ Pre-Test dan Post-Test
- ✓ Kuesioner Evaluasi
- ✓ E-Sertifikat

Login

Masukan Username dan Password



← → ↻ pusdik.mkri.id/index.php?page=web.Login 🔍 📄 ☆ ☰ 👤 ⋮

 Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Login Pusdik MKRI

User Name

Password

[Login](#)

© Copyright 2019 Mahkamah Konstitusi. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang.



Profil Peserta

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

Nama Lengkap	:	Dr. Konstitusi, S.H., M.H.
Tempat/tgl lahir	:	Bogor / 2013-02-26
Usia	:	9 tahun 9 bulan 1 hari
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Pendidikan Terakhir	:	S3
Asal Instansi	:	Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Alamat Rumah	:	Jalan Raya Puncak Km. 83, Cisarua Kab. Bogor, Jawa Barat
Nomor Handphone (WhatsApp wajib aktif)	:	085157929660
E mail	:	pusdik@mkri.id

Profil Peserta

Meng-edit Profil Peserta



Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

[Profil](#) [Barcode](#) [Materi](#) [Presensi](#) [Kuesioner](#) [E-Sertifikat](#) [Logout](#)



NIK	:	
Nama Lengkap	:	Safira Putri Purnama, S.Kom
Tempat/tgl lahir	:	Jakarta / 1985-09-26
Usia	:	37 tahun 4 bulan 21 hari
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Pendidikan Terakhir	:	S2
Asal Instansi	:	Mahkamah Konstitusi RI
Jabatan	:	Programmer Utama
Alamat Rumah	:	Desa Satriamekar D.K.I. JAKARTA, KOTA JAKARTA TIMUR
Nomor Handphone (WhatsApp wajib aktif)	:	
E mail	:	
Kamar	No	Grha

Edit Profile

Klik “Edit Profile”

Catatan:

Nama Lengkap dan Gelar yg tercantum pada Profil Akun Sistem Informasi Peserta (SIMULTAN) yg akan Dicetak pada e-Sertifikat

Edit Profil Peserta
Tes Bimtek jangan di hapus dulu ya

NIK * :

Gelar Depan * :

Nama Lengkap * : Safira Putri Purnama
Usulkan Perbaikan Nama :
Usulan Perbaikan Nama (Isiah Purnama) menunggu persetujuan panitia, terima kasih.

Gelar Belakang * : S.Kim

Tempat/Tanggal Lahir * : Jakarta | 1985-09-26

Jenis Kelamin * : Perempuan

Pendidikan * : S2

Instansi * : Mahkamah Konstitusi RI

Jabatan * : Programmer Utama

Alamat * :

Desa/Kelurahan * : Desa Satriamekar

Provinsi * : D.K.I. JAKARTA

Kabupaten/Kota * : KOTA JAKARTA TIMUR

HP * :

Email * :

[Update Data](#)

Meng-edit Profil Peserta


Peserta Dapat:

1. Revisi Nama Lengkap (Perlu Persetujuan Pusdik MK melalui Sistem);
2. Tambahkan Gelar; dan
3. Lengkapi Data yg Masih Kosong.

Selanjutnya, klik “Update Data” pada Bagian Bawah Laman.

Meng-edit Profil Peserta

Profil Peserta
Tes Bimtek jangan di hapus dulu ya



NIK	:	
Nama Lengkap	:	Safira Putri Purnama, S.Kom <small>(Usulan Perbaikan Nama (Ishak Purnama) menunggu persetujuan panitia, terima kasih.)</small>
Tempat/tgl lahir	:	Jakarta / 1985-09-20
Usia	:	37 tahun 4 bulan 21 hari
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Pendidikan Terakhir	:	S2
Asal Instansi	:	Mahkamah Konstitusi RI
Jabatan	:	Programmer Utama
Alamat Rumah	:	Desa Satriamekar D.K.I. JAKARTA, KOTA JAKARTA TIMUR
Nomor Handphone (WhatsApp wajib aktif)	:	
E mail	:	
Kamar	No	Grha

[Edit Profile](#)

Setelah peserta Klik “Update Data” pada Laman sebelumnya, maka Peserta akan kembali ke Laman Profil Peserta.

Apabila peserta merevisi Nama Lengkap, akan ada notifikasi “Usulan Perbaikan Nama menunggu persetujuan panitia. Terima kasih.”



Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

#	Judul	Pemateri	File
1	Eksistensi dan Pemberdayaan Masyarakat Adat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia	Mahkamah Konstitusi	File
2	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara dan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	Mahkamah Konstitusi	File
3	Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	Mahkamah Konstitusi	File
4	BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM	Mahkamah Konstitusi	File

Mendownload Materi atau Bahan Paparan Narasumber



Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

#	Judul	Waktu	Absen
1	Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	27-11-2022 07:30 WIB s/d 29-11-2022 09:30 WIB	Presensi 27-11-2022 07:30 WIB s/d 29-11-2022 10:00 WIB
2	Konstitusi dan Konstitusionalisme	29-11-2022 10:00 WIB s/d 29-11-2022 12:00 WIB	29-11-2022 10:00 WIB s/d 29-11-2022 12:30 WIB
3	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut UUD NRI Tahun 1945	29-11-2022 13:00 WIB s/d	29-11-2022 13:00 WIB s/d

Klik tombol “Presensi” yang berwarna biru

*Tombol “Presensi” berwarna biru hanya akan muncul ketika materi dimulai sesuai jadwal hingga 30 menit setelah materi selesai sesuai jadwal.

*Presensi dilakukan pada setiap sesi Materi



Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

#	Judul	Waktu	Absen
1	Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila	27-11-2022 07:30 WIB s/d 29-11-2022 09:30 WIB	Sudah Absen 27-11-2022 07:30 WIB s/d 29-11-2022 10:00 WIB
2	Konstitusi dan Konstitusionalisme	29-11-2022 10:00 WIB s/d 29-11-2022 12:00 WIB	29-11-2022 10:00 WIB s/d 29-11-2022 12:30 WIB
3	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut UUD NRI Tahun 1945	29-11-2022 13:00 WIB s/d	29-11-2022 13:00 WIB s/d



Mengisi *Pre Test* dan *Post Test*



Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

SOAL PRE TEST

SOAL POST TEST

EVALUASI KEGIATAN

Nilai Pre Test

:

0


Nilai Post Test

:

0

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner
----	-------	----------	-------	-----------

Klik pada tulisan
“**SOAL PRE TEST**”

 Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

☰

Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Ikatan Arsitek Indonesia

SOAL PRE TEST

No	Judul	Pemateri
1	Penjelasan Teknis Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Ikatan Arsitek Indonesia	



SOAL PRE TEST BIMTEK PHPU 2019

Contoh Kegiatan Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Konstitusi & Persiapan Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019
Bagi Karyawan Mancadaya Mahkamah Konstitusi Angkatan II

Sisa Waktu : 19 Menit 48 Detik

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan memilih salah satu jawaban yang tepat !

1. Lembaga negara di bawah ini memiliki tugas dan fungsi terkait dengan pemilihan umum kecuali....

- Badan Pengawas Pemilu
- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
- Komisi Pemilihan Umum
- Mahkamah Konstitusi
- Pemantau Pemilu

Halaman

“Lembar *Pre Test* & *Post Test*”

*Waktu mengerjakan soal *Pre test* dan *Post test* : **20 menit**



- Putusan
- Putusan Sela

15. Layanan fasilitas teknologi informasi dan komunikasi yang disediakan oleh Mahkamah Konstitusi kepada para pihak adalah...

- Akses terhadap berkas permohonan Pemohon melalui laman (website)
- Pengajuan permohonan secara daring (online)
- Persidangan jarak jauh (video conference)
- Siaran langsung proses persidangan melalui media internet (live streaming)
- Semua benar

Simpan

Isi

Isi lembar kerja **Pre Test** dan **Post Test** dengan memilih salah satu jawaban, **setelah selesai 10 soal** klik “**simpan**”

Hasil *Pre Test* dan *Post Test*



Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara

SOAL PRE TEST

SOAL POST TEST

EVALUASI KEGIATAN

Nilai Pre Test

:

11

Nilai Post Test

:

14





Nilai Pre Test	-	11
Nilai Post Test	:	14

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner
1	Reaktualisasi Implementasi Nilai-Nilai Pancasila		29-11-2022 07:30 s/d 29-11-2022 09:30	Isi Kuesioner
2	Konstitusi dan Konstitusionalisme		29-11-2022 10:00 s/d 29-11-2022 12:00	Isi Kuesioner
3	Jaminan Hak Konstitusional Warga Negara menurut UUD NRI Tahun 1945		29-11-2022 13:00 s/d 29-11-2022 15:00	Isi Kuesioner

Mengisi Kuesioner Evaluasi Narasumber



Kuesioner Evaluasi Narasumber Oleh Peserta

Contoh Kegiatan Kegiatan Sosialisasi Peningkatan Pemahaman Konstitusi & Persiapan Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019
Bagi Karyawan Mancadaya Mahkamah Konstitusi Angkatan II

Penilaian oleh Peserta

NO	Penilaian Pelaksanaan Kegiatan	Sangat Buruk	Buruk	Baik	Sangat Baik
1.	Kemampuan Menyajikan Materi	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>
2.	Sistematika Penyajian Materi	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3.	Interaksi Dengan Peserta	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4.	Penggunaan Bahasa Lisan	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Halaman

“Kuesioner Evaluasi Narasumber”

*** Mohon diisi setelah atau menjelang setiap sesi materi berakhir**



Saran dan Perbaikan

1.

2.

Simpan

Isi

Isi lembar **Kuesioner Evaluasi Narasumber** dengan memilih salah satu jawaban, **setelah selesai** klik “**simpan**”

* **Seluruh penilaian wajib diisi**, kecuali kolom saran dan perbaikan



Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara

SOAL PRE TEST

SOAL POST TEST

EVALUASI KEGIATAN

Nilai Pre Test

:

0

Nilai Post Test

:

0

No	Judul	Pemateri	Waktu	Kuesioner
----	-------	----------	-------	-----------

Mengisi Evaluasi kegiatan



Kuesioner Evaluasi Kegiatan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara

Penilaian oleh Peserta

NO	A. Materi	Tidak Setuju	Kurang Setuju	Setuju	Sangat Setuju
1.	Kesesuaian antara materi yang diberikan dengan mata ajar	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
2.	Materi yang disampaikan mampu memberikan informasi dan bermanfaat	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
3.	Materi yang diberikan mudah dipahami	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
4.	Alokasi waktu masing-masing materi telah sesuai	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
5.	Materi yang disajikan merupakan isu yang problematis	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
6.	Materi meningkatkan keterampilan analisis	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Materi yang paling menarik

Pilih Materi





Secara umum berikan pendapat anda mengenai keseluruhan hasil pelayanan kami (skor 1-100)

Saran dan Perbaikan

1.

2.

3.

Simpan



Bimbingan Teknik atau PPHKWN

[E-Sertifikat](#)

Mengunduh e-Sertifikat



622ae73b0c0f7.pdf

1 / 2



54%



Klik Tanda Panah Bawah untuk Mengunduh (*Download*)

TERIMA KASIH

PANDUAN MODERATOR SESI MATERI

A. Pembukaan/*Greetings*

- a) Mengucapkan Salam;
- b) Menyampaikan selamat datang di Pusdik Pancasila dan Konstitusi dan memberikan pesan kepada peserta tetap menjaga protokol kesehatan.

B. Sesi Materi

- a) Menyapa Narasumber;
- b) Meminta izin untuk memulai kegiatan (batas toleransi terlambat masuk sesi materi kurang lebih 5 s.d. 10 menit);
- c) Perkenalan diri sebagai moderator;
- d) Menjelaskan Sesi Materi secara singkat (*outcome* yang ingin dicapai peserta);
- e) Memperkenalkan narasumber, membacakan cv singkat kepada peserta;
- f) Memperkenalkan peserta dan profil singkat peserta kepada narasumber:
 - Jumlah total peserta;
 - Asal organisasi peserta;
 - Asal daerah peserta.

C. Alokasi waktu

- a) Pembagian alokasi waktu pemaparan;
- b) Pembagian alokasi waktu sesi diskusi/tanya jawab.

D. Mengingatkan untuk mengisi daftar hadir melalui link yang diberikan, mengisi kuesioner dan mengunduh materi.

E. Mempersilakan narasumber untuk memulai paparan materi.

F. Narasumber selesai memaparkan materi

- a) Menyimpulkan isi materi narasumber secara singkat;
- b) Memandu jalannya tanya jawab.

G. Penutup

- a) Menutup sesi Materi
 - Mengucapkan terima kasih kepada narasumber;
 - Mengucapkan terima kasih kepada para peserta atas partisipasi aktifnya;
 - Harapan setelah mendapatkan materi ini.
- b) Memberikan informasi untuk sesi berikutnya
 - Waktu dimulainya sesi berikutnya;
 - Materi apa dan siapa pematernya;
 - Mengingatkan untuk *ontime* dalam sesi berikutnya.

**PANDUAN NARASUMBER SESI PRAKTEK
DALAM KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN
HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

SESI PRAKTEK

1. Pra Kondisi/Pendahuluan

- a) Para peserta telah diarahkan/diminta untuk menyusun draf Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dan Keterangan Pihak Terkait pada akhir Sesi Teknik Penyusunan.
- b) Soal dan *template* penyusunan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dan Keterangan Pihak Terkait telah diunggah ke *microsite*, dan peserta telah diarahkan untuk mengunduhnya serta menyusun draf tugas praktek sesuai *template* dimaksud.

2. Mekanisme/Alur Sesi Praktek

- a) Di awal, narasumber menjelaskan secara singkat terkait struktur Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dan/atau Keterangan Pihak Terkait sesuai *template*, mulai dari identitas sampai dengan petitum; serta memberikan penegasan terhadap poin-poin yang perlu di-*highlight* dari *template*.
- b) Selanjutnya, narasumber mengajak para peserta untuk mereviu draf Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum dan/atau Keterangan Pihak Terkait yang telah disusun oleh peserta secara bergantian.
- c) Moderator akan memberikan asistensi kepada narasumber saat mereviu dan menerima pertanyaan/konsultasi dari peserta: mengatur lalu lintas pertanyaan/konsultasi dari peserta; mengondisikan peserta yang sedang konsultasi dalam menampilkan draf tugas praktek yang disusun (*slide show*) apabila diperlukan.

**PANDUAN NARASUMBER SESI EVALUASI
DALAM KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN
HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

SESI EVALUASI & PRESENTASI

1. Pra Kondisi/Pendahuluan

- a) Melakukan revidu sekaligus memberikan nilai terhadap hasil tugas praktek para peserta pada kelas yang akan diampu, dengan mengisi form evaluasi dan form penilaian.
- b) Narasumber akan diberikan akses kepada alamat *e-mail* pengiriman tugas peserta beserta *password*-nya.
- c) Narasumber menentukan 2 (dua) peserta untuk mempresentasikan hasil tugas prakteknya dan 2 (dua) peserta sebagai cadangan, apabila dari 2 (dua) peserta pertama tidak bersedia untuk mamaparkan hasil pengerjaan tugas praktek.
- d) Narasumber disilahkan menggunakan pertimbangan tertentu dalam menentukan peserta yang presentasi, narasumber dapat memilih tugas praktek yang paling bagus ataupun yang paling banyak catatan, sehingga dapat diberikan evaluasi.

2. Mekanisme/Alur Sesi Evaluasi & Presentasi

- a) Narasumber mempersilahkan 2 (dua) peserta yang telah dipilih sebelumnya untuk melakukan presentasi hasil tugas prakteknya secara bergantian.
- b) Masing-masing peserta diberikan waktu 15 menit untuk mempresentasikan tugas prakteknya.
- c) Moderator akan membantu dalam mengondisikan peserta yang presentasi dengan menampilkan hasil tugas praktek (*slide show*).
- d) Setelah presentasi selesai, narasumber memberikan catatan terhadap hasil tugas praktek kedua peserta yang presentasi, serta dilanjutkan dengan menyampaikan hasil revidu keseluruhan atas tugas praktek para peserta.
- e) Kemudian, sesi tanya jawab. Moderator akan memberikan asistensi kepada narasumber saat Tanya jawab berlangsung: mengatur lalu lintas pertanyaan dari peserta.
- f) Setelah sesi evaluasi berakhir, narasumber kami harapkan memastikan peserta yang mengirimkan tugas prakteknya ke email, serta diharapkan pada hari yang sama sudah mengirimkan form penilaian dan form evaluasi kepada Pusdik MK melalui email masing-masing, untuk kami proses sebagai dasar pemberian sertifikat bagi peserta.

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Komisi Pemilihan Umum Angkatan 1
Senin s.d. Kamis, 4 s.d. 7 September 2023

YM Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H. & YM Dr. Suhartoyo S.H., M.H.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
2	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	49	3,06	Perlu disediakan kopi didalam ruangan jika melaksanakan materi di malam hari utk menanggulangi hawa dingin di pusdik MK, terimakasih.
3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	4	4	8	53	3,31	
4	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	8	51	3,19	
5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Pemberian materi jangan terlalu malam, peserta ngantuk
6	4	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	7	52	3,25	
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	8	62	3,88	Model pemberian materi bisa diperkaya dengan model ajar lainnya
8	4	3	4	3	3	3	3	4	3	4	3	4	3	3	4	4	9	55	3,44	
9	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	8	50	3,13	
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
11	3	3	4	3	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	8	59	3,69	Dikarenakan waktu yang terpakai dalam pemaparan materi tidak sesuai jadwal, disebabkan hal yang wajar dan tidak terlalu masalah..sudah sangat baik untuk pemaparan materinya, sangat memberikan idukasi bagi kami peserta.. sarannya, cuma minta waktu rehat sebentar untuk beristirahat dan bisa ke belakang sebentar baik mau ke kamar kecil maupun ada keperluan lain, tadi sempat mau minta ijin untuk mencari obat tapi tidak enak karena materi langsung mulai.
12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
13	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Waktunya kurang lama, agar diperpanjang
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
16	4	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	9	60	3,75	Sesi ini akan lebih baik disampaikan di waktu yang tidak terlalu malam. Tengkyu
17	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	63	3,94	
18	4	3	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	9	59	3,69	
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
22	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	4	4	8	55	3,44	
23	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
24	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
25	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
26	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Sudah sangat baik
27	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	48	3,00	- -
28	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	8	50	3,13	Untuk dua materi yg disampaikan oleh dua YM sangat singkat. Sehingga disarankan utk memfokuskan penyampaian materi oleh masing2 narasumber tanpa dipanel.
29	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	9	50	3,13	
30	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
31	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	Sedikit santai lebih baik
33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	nihil nihil
34	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
35	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Dianjut/Mahtab Dilanjut/Mantab
36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
37	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
38	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
39	4	4	4	3	4	3	3	4	4	4	3	4	4	4	4	3	8	59	3,69	
40	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Cukup Cukup
41	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
42	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
43	3	4	3	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	59	3,69	
44	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	9	61	3,81	
45	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	9	61	3,81	Perlu dipertahankan
46	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
47	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
48	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	9	60	3,75	
	3,58	3,46	3,50	3,48	3,46	3,46	3,48	3,58	3,58	3,60	3,52	3,56	3,50	3,48	3,67	3,67			3,54	

**Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Komisi Pemilihan Umum Angkatan 1
Senin s.d. Kamis, 4 s.d. 7 September 2023**

Mochammad Affuddin

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Jika bisa disajikan permen dan kopi dalam ruangan untuk mengatasi rasa jenuh menyimak materi bimtek
3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	63	3,94	
4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	63	3,94	
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
7	3	3	4	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	4	3	8	52	3,25	karena materi sangat banyak dan peserta harus serius menyimak, saran boleh bawa kopi untuk diminum sambil.mendengarkan materi.
8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
9	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	9	58	3,63	
10	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
12	4	3	4	3	3	3	4	4	3	3	4	3	3	3	4	4	8	55	3,44	sudah cukup baik, tadi sempat ingin bertanya terkait adanya potensi sengketa. dikarenakan waktu sudah habis ya saya simpan saja dan semoga lain waktu bisa menyampaikan apa yang ingin disampaikan. ruangnya terlalu dingin
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	8	60	3,75	diversifikasi metode dan alat bantu/peraga materi
14	4	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	3	3	3	4	4	8	54	3,38	
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
16	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	4	4	8	52	3,25	
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
18	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	9	60	3,75	Kenapa meja Narasumber dan Moderator tidak diletakan secara center??
19	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
20	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
21	4	4	3	3	3	3	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	8	58	3,63	
22	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
23	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Sudah baik sekali
25	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Disarankan agar materi dari KPU disampaikan di awal acara, sehingga menjadi bagian dr materi pengantar utk internal KPU
26	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	9	50	3,13	
27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
28	3	3	4	4	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	8	53	3,31	
29	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
30	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
31	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	nihil nihil
32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
33	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
34	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	9	50	3,13	
35	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	3	8	61	3,81	
36	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	64	4,00	
37	3	3	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	60	3,75	
38	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Cukup Cukup
39	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
40	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
41	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	9	62	3,88	
42	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
43	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
44	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
45	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
	3,64	3,60	3,62	3,60	3,60	3,58	3,62	3,69	3,69	3,71	3,69	3,58	3,60	3,58	3,76	3,73			3,64	

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Komisi Pemilihan Umum Angkatan 1
Senin s.d. Kamis, 4 s.d. 7 September 2023

Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN	
1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00		
2	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	8	50	3,13		
3	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	8	55	3,44	
4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00		
5	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	3	4	3	3	4	8	52	3,25		
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
7	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	8	62	3,88	diversifikasi metode penyampaian dan media pengajaran	
9	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	7	51	3,19	sudah baik cukup	
10	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	63	3,94		
11	4	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	8	50	3,13		
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Butuh model penyampaian sambil berkeliling ke tmpt peserta agar lebih interaktif	
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
14	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00		
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	9	62	3,88		
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00		
19	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00		
20	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00		
21	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	3	4	3	3	4	3	8	53	3,31	Cukup baik	
22	4	4	3	4	3	3	4	3	4	3	4	3	3	3	3	3	0	54	3,38		
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Disarankan bagi narasumber yg menerbitkan buku ajar/buku referensi dapat ditampilkan, sehingga peserta bisa mengakses utk membeli buku yg ditulis narasumber	
24	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	9	50	3,13		
25	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00		
26	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00		
27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
28	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	7	50	3,13		
29	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00		
30	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00		
31	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	nihil nihil	
32	3	4	3	4	4	4	3	4	4	3	4	3	4	4	4	4	8	59	3,69		
33	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Mantab/Dilanjut Mantab/Dilanjut	
34	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	64	4,00		
35	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00		
36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00		
37	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	62	3,88		
38	4	3	3	3	3	3	4	3	4	4	3	3	3	3	4	4	9	54	3,38	Perdebatan dalam diskusi itu seru lho...	
39	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00		
40	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Cukup Cukup	
41	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
42	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
43	3	4	3	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	59	3,69		
44	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
45	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	8	60	3,75	Perlu dipertahankan	
46	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	9	61	3,81		
47	4	4	3	3	4	4	4	4	3	4	3	4	4	3	4	4	8	59	3,69	Perlu dipertahankan	
48	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00		
49	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00		
50	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	8	56	3,50		
	3,64	3,60	3,46	3,52	3,56	3,56	3,52	3,58	3,62	3,64	3,50	3,54	3,54	3,48	3,62	3,62				3,56	

**Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Komisi Pemilihan Umum Angkatan 1
Senin s.d. Kamis, 4 s.d. 7 September 2023**

Ida Ria Tambunan, S.H., M.H.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
1	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	63	3,94	
2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	Perlu di tambah lebih banyak lagi games dan ice breaking di setiap jeda materi agar mengantisipasi jam jam rawan setelah makan siang agar tidak mengantuk
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	6	48	3,00	
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
7	3	3	2	3	2	2	3	2	3	3	3	3	3	2	3	3	7	43	2,69	penyampaian materi datar, kurang berinterkasi dengan peserta, penyampaian materi terlalu lama sehingga waktu habis dan tidak ada proses tanya jawab cukup
8	4	3	3	3	3	3	4	3	3	4	3	3	3	3	4	3	8	52	3,25	
9	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	4	4	8	55	3,44	Diversifikasi metode dan media penyampaian materi
10	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
11	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Tidak terjadi pendalaman materi km tdk ada sesi tanya jawab dan diskusi
13	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	8	50	3,13	Baik
14	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
15	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	0	48	3,00	
16	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	7	50	3,13	Mungkin km waktu. Tidak dibuka sesi tanya jawab, disarankan membuka sesi tanya jawab.
17	3	4	3	3	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	59	3,69	
18	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
19	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	7	49	3,06	
20	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
21	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
22	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
24	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	7	50	3,13	
25	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	63	3,94	Terlalu Tegang
26	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	nihil nihil
27	4	4	3	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	3	4	4	8	60	3,75	
28	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
29	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
30	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
31	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	64	4,00	
32	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	62	3,88	
33	3	3	3	3	3	3	4	3	4	4	3	3	3	3	3	4	8	52	3,25	Materi masih belum final sehingga masih perlu bagian-bagian yang dikoreksi; Tidak ada jeda waktu untuk diskusi dan tanya jawab.
34	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
35	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	Cukup Cukup
36	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
37	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
38	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
39	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
40	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
41	4	4	3	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	9	60	3,75	
42	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
43	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
44	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
	3,36	3,36	3,25	3,30	3,30	3,34	3,34	3,32	3,43	3,43	3,39	3,43	3,39	3,32	3,43	3,43			3,36	

**Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Komisi Pemilihan Umum Angkatan 1
Senin s.d. Kamis, 4 s.d. 7 September 2023**

Tamoto, S.Kom. & Ishak Pumama, S.Kom.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Informatif tapi km dijam tambahan, disarankan bisa disesuaikan kembali jam penyampaian materi, mengingat kegiatan peserta sejak pukul 05.30 (olahraga) sehingga jika ada materi setelah sore akan melelahkan
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	6	48	3,00	
6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	8	49	3,06	
7	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
8	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
9	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
10	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	63	3,94	
11	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	8	50	3,13	moderatonya sangat aktif berbanding terbalik dengan pematerinya, untuk pemateri pak ishah sangat lugas sehingga mudah dimengerti materi terkait aplikasinya cukup
12	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	9	62	3,88	mungkin boleh ditambah media ajra video, dilengkapi dengan simulasi cara mendaftar, mempergunakan sistem informasi tersebut
14	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
15	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	8	50	3,13	Baik
16	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
17	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
20	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	3	8	50	3,13	
21	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	7	50	3,13	
22	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	nihil nihil
24	3	3	3	3	4	3	4	4	3	3	4	4	3	3	4	4	8	55	3,44	
25	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
26	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Mantab/Dilanjut Mantab/Dilanjut
27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	64	4,00	
28	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
29	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
30	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
31	4	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	62	3,88	
32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
33	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	8	50	3,13	Mengingat materi ini adalah penyampaian informasi terkait aplikasi, alangkah baiknya disertai praktek oleh Peserta yang dibimbing oleh Narasumber, tidak sekedar penyampaian melalui materi saja. Tengkyu...
34	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Cukup Cukup
35	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
36	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
37	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
38	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
39	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
40	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	8	50	3,13	
41	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
42	4	4	3	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	61	3,81	
43	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
44	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
45	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
	3,42	3,42	3,38	3,38	3,44	3,40	3,42	3,44	3,49	3,53	3,44	3,47	3,42	3,42	3,49	3,44				3,44

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Komisi Pemilihan Umum Angkatan 1
Senin s.d. Kamis, 4 s.d. 7 September 2023

Syukri Asy'ari, S.HI., M.Hum.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	63	3,94	
4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	9	62	3,88	Sudah baik
5	3	3	3	3	4	4	3	3	3	4	3	3	3	3	4	4	8	53	3,31	
6	4	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	51	3,19	
7	4	3	3	3	3	3	4	4	3	3	4	3	3	3	4	3	8	53	3,31	sudah sangat baik cukup
8	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
9	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	9	62	3,88	perlu memperkaya media dan cara menyampaikan bahan ajar
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Materi sangat menarik, tetapi krn pagi2 senam, agak sedikit kantuk. Disarankan materi spt ini disampaikan/dimulai pukul 09.00 agar ada waktu istirahat sebentar 🙏
15	4	3	3	3	4	3	4	4	3	4	4	4	3	3	4	3	8	56	3,50	
16	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	8	50	3,13	
17	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
18	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
19	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	nihil nihil
21	4	4	3	4	3	4	4	3	4	4	3	4	3	4	4	3	8	58	3,63	
22	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	64	4,00	
25	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
26	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
27	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	62	3,88	
28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
29	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
30	4	3	3	4	3	3	4	4	4	4	3	4	4	3	4	4	9	58	3,63	Dalam Materi Mekanisme, Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penganagan Perkara PPHU Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 dan Materi Teknik Penyusunan Jawaban Termohon dalam Perkara PPHU Tahun 2024 terdapat contoh simulasi pengajuan permohonan PPHU, dalam contoh simulasi pada kedua materi tersebut terdapat perbedaan terutama dalam memberikan simulasi 3 hari setelah ditetapkan, ketika materi yang sama tapi dalam simulasinya berbeda akan menjadi kebingungan bagi peserta Bimtek; Dari saran tersebut angka 1, perlu menyamakan materi diantara Narasumber agar menghindari kebingungan. Tengkyu...
31	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
32	4	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	9	52	3,25	Cukup Cukup
33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
34	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
35	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
36	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
37	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	3	4	9	60	3,75	
38	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
39	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	9	61	3,81	
40	4	4	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	62	3,88	
41	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
42	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
43	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
44	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
	3,66	3,59	3,48	3,59	3,61	3,59	3,59	3,57	3,61	3,66	3,59	3,59	3,52	3,52	3,66	3,59			3,59	

**Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Komisi Pemilihan Umum Angkatan 1
Senin s.d. Kamis, 4 s.d. 7 September 2023**

Fransisca, S.H., M.H., Mohammad Mahrus Ali, S.H., M.H., & Hani Adhani, S.H., M.H.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
7	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	4	3	4	8	54	3,38	Baik
8	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
9	4	3	4	3	3	3	4	4	3	3	3	4	4	3	4	3	9	55	3,44	sudah cukup cukup
10	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	9	62	3,88	diversifikasi metode penyampaian
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	nihil nihil
13	4	3	3	4	4	4	3	4	4	4	4	3	4	3	4	4	8	59	3,69	
14	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
16	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
18	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Mantab/Dilanjut Mantab/Dilanjut
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	64	4,00	
20	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
21	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
22	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
23	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
24	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	8	61	3,81	
25	4	3	3	3	3	3	3	4	3	4	3	4	3	3	4	3	8	53	3,31	
26	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
27	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
28	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Di awal setiap materi, Moderator materi perlu mengingatkan Peserta agar mengisi presensi, mengingatkan presensi tersebut menjadi penting karena presensi dilakukan secara online dan ada batas waktunya. Tengkyu
29	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00		
30	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Cukup Cukup
31	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
33	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
34	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
35	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
36	4	4	3	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	61	3,81	
37	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	8	50	3,13	
38	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	8	51	3,19	
39	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
40	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
41	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
42	3	3	3	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	8	58	3,63	
	3,48	3,40	3,40	3,40	3,45	3,43	3,38	3,48	3,50	3,52	3,48	3,50	3,45	3,40	3,55	3,50				3,46

**Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Komisi Pemilihan Umum Angkatan 1
Senin s.d. Kamis, 4 s.d. 7 September 2023**

Yunita Rhamadani, S.H., M.H., Anak Agung Dian Onita, S.H., M.H., & Luthfi Widagdo Eddyono, S.H., M.H.

NO	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	B1	B2	B3	C1	C2	C3	SUM	AVG	SARAN
1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	7	48	3,00	
3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0	64	4,00	
6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
7	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
8	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
9	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	62	3,88	
10	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	62	3,88	
11	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Tengkyu
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
13	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
14	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	8	50	3,13	
15	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	Terus dipertahankan...
16	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	Cukup Cukup
17	4	3	4	3	3	3	4	4	3	3	4	3	3	3	3	4	8	54	3,38	cukup cukup
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	62	3,88	
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
20	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	63	3,94	
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
22	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
23	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
25	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Utk materi dan fasilitasmateri sangat baik. Fasilitas kamar mandi, sdh baik, bersih namun masih bau.
26	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
27	3	3	4	3	4	3	3	3	3	4	3	3	3	3	4	4	8	53	3,31	
28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
29	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	8	64	4,00	
30	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
31	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	Nihil nihil
32	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
33	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	8	48	3,00	
34	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	4	4	8	51	3,19	
35	4	4	3	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	3	4	4	9	59	3,69	
36	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	62	3,88	
37	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	8	52	3,25	
38	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
39	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3	4	8	50	3,13	
40	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
41	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	9	48	3,00	
42	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	9	64	4,00	
	3,55	3,52	3,52	3,48	3,50	3,48	3,52	3,55	3,55	3,57	3,55	3,57	3,50	3,48	3,60	3,64				3,54

Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum bagi Komisi Pemilihan Umum Angkatan 1
Senin s.d. Kamis, 4 sd. 7 September 2023

NO.	1	2	3	SUM	4	5	6	SUM	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	7	8	SUM	9	10	11	SUM	12	13	SUM	14	15	SUM	16	17	SUM	18	19	SUM	20	21	SUM	TOT	RATA RATA	KOMENTAR
1	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.	Ardiansyah Salim	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
2	3	4	3	10	3	3	3	9	Mochammad Affuddin	Bangkit Panji Anarogo	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	64	3,05	Adanya dokumentasi Angkatan dan dibuatkan list nama seperti Diklat2 baik itu foto maupun buku angkatan Untuk kebersihan kamar alangkah baiknya Handuk Peserta setiap hari ada pergantian, kerjasama dengan pihak laundry
3	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.	Fazlur Rahman El Islamy	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
4	4	4	4	12	4	4	4	12	Mochammad Affuddin	Ardiansyah Salim	3	4	7	4	4	4	12	4	3	7	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	82	3,90	Mohon disediakan colokan listrik yang memadai dikamar, dikamar saya cuma 1 colokan listrik untuk 2 orang tolong makanan dijaga kehangatannya terutama saat makan pagi dan makan malam
5	3	3	3	9	3	3	3	9	Mochammad Affuddin	Ardiansyah Salim	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	
6	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	4	12	3	3	6	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	4	8	80	3,81	
7	3	3	3	9	3	3	3	9	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.	Santhy Kustrihardiani	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	4	8	69	3,29	
8	3	3	3	9	3	3	3	9	Yunita Rhamadani, S.H., M.H.	Fazlur Rahman El Islamy	4	4	8	3	3	4	10	4	4	8	2	3	5	4	3	7	3	3	6	4	4	8	70	3,33	
9	4	4	4	12	4	3	4	11	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.	Santhy Kustrihardiani	4	3	7	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	3	7	81	3,86	
10	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Bangkit Panji Anarogo	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	Sudah baik Sudah baik Sudah baik
11	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Bangkit Panji Anarogo	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	Sudah baik Sudah baik Sudah baik
12	3	3	3	9	3	3	3	9	YM Hakim Konstitusi - Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Santhy Kustrihardiani	2	3	5	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	2	5	61	2,90	Wifi mungkin bisa di perbaiki, karena sering putus nyambung, terima kasih. Ruangan Kamar mungkin bisa di cat menggunakan No Drop atau Cat yang anti air yang anti lembab, karena banyak jamur menempel di tembok sudut2 kamar karena faktor cuaca dingin dan hawa lembab. Kamar sudah dibersihkan dengan rapih, namun handuk tidak diganti, seharusnya bisa diganti 2 hari sekali jika peserta berada selama 4 hari di pusdik MK, terima kasih.
13	3	3	3	9	3	3	3	9	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.	Bambang Sukmadi	3	3	6	3	3	3	9	4	4	8	3	3	6	3	4	7	4	4	8	4	3	7	69	3,29	cukup cukup cukup
14	3	3	3	9	3	3	3	9	Mochammad Affuddin	Bangkit Panji Anarogo	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	
15	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	4	8	82	3,90	Keep up the good work Maju terus pusdiklat mkr
16	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	3	7	3	4	7	4	4	8	4	4	8	4	3	7	81	3,86	
17	4	4	4	12	4	4	4	12	Mochammad Affuddin	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
18	4	4	4	12	4	4	4	12	Ishak Pumama, S.Kom.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
19	3	3	3	9	3	3	3	9	Anak Agung Dian Onita, S.H., M.H.	Bangkit Panji Anarogo	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	---
20	4	4	4	12	4	4	4	12	Syukri Asy'ari, S.HI., M.Hum.	Edwin Aditya Irawan	4	3	7	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	83	3,95	
21	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Penyelenggaraan Kegiatan sudah sangat baik, mohon dipertahankan Perbaikannya mengenai snack pilihan menu diperhatikan
22	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	4	12	3	3	6	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	4	8	80	3,81	
23	3	4	3	10	3	4	3	10	Syukri Asy'ari, S.HI., M.Hum.	Santhy Kustrihardiani	4	3	7	3	3	4	10	4	4	8	3	4	7	3	3	6	4	4	8	3	3	6	72	3,43	
24	3	4	3	10	3	3	3	9	Mochammad Affuddin	Bangkit Panji Anarogo	3	3	6	3	3	4	10	3	2	5	2	3	5	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	
25	4	4	4	12	4	4	4	12	Syukri Asy'ari, S.HI., M.Hum.	Fazlur Rahman El Islamy	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	Terminal untuk setiap kamar hanya 1 sehingga ketika melakukan charge HP dan LAPTOP harus bergantian dengan peserta lain

NO.	1	2	3	SUM	4	5	6	SUM	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	7	8	SUM	9	10	11	SUM	12	13	SUM	14	15	SUM	16	17	SUM	18	19	SUM	20	21	SUM	TOT	RATA RATA	KOMENTAR
26	4	4	4	12	4	4	4	12	Syukri Asy'ari, S.HI., M.Hum.	Angga Putri Gardina	3	4	7	4	4	4	12	4	3	7	3	4	7	4	4	8	4	4	8	4	4	8	81	3,86	
27	4	4	4	12	4	4	4	12	Mochammad Affuddin	Edwin Aditya Irawan	4	4	8	4	4	4	12	3	3	6	3	4	7	4	4	8	4	4	8	4	4	8	81	3,86	Untuk menu khususnya snack kalau bisa disediakan hasil bumi kab bogot spt kacang tanah pisang juga ubi cilembu. Karena sy perhatikan snack yg disediakan berupa jajan atau roti agak kurang peminatnya..sedangkan kacang2 cepet habis. Menu makanan sangat enak mantap..
28	3	4	4	11	4	4	3	11	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	82	3,90	Terus dipertahankan
29	4	4	3	11	4	3	3	10	Mochammad Affuddin	Edwin Aditya Irawan	4	4	8	4	4	4	12	3	3	6	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	79	3,76	Kelengkapan fasilitas kamar tidur untuk jam dinding sebaiknya di cek secara berkala sehingga tidak dalam keadaan mati, terima kasih
30	3	3	3	9	3	3	3	9	Ida Ria Tambunan, S.H., M.H.	Nanda Adytiansyah	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	2	3	5	3	3	6	2	2	4	2	2	4	58	2,76	
31	4	4	4	12	4	4	4	12	Luthfi Widagdo Eddyono, S.H., M.H.	Nanda Adytiansyah	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
32	4	4	4	12	4	4	4	12	Fransisca, S.H., M.H.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	tambah baik kedepannya
33	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	4	3	7	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	83	3,95	Saran nya agar di ruang tengah di gedung graha yang khusus kamar agar di sediakan TV Terima kasih Terima kasih
34	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.	Nanda Adytiansyah	4	4	8	4	4	4	12	4	3	7	3	3	6	4	3	7	3	3	6	4	4	8	78	3,71	
35	4	4	4	12	4	4	4	12	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.	Fazlur Rahman El Islamy	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
36	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Fazlur Rahman El Islamy	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	lebih sering mengingatkan peserta untuk mengisi presensi di setiap tahap untuk fasilitas kamar sebaiknya disediakan 2 kunci, karena terlebih ada apra staf yang di satukan dengan komisioner dimana staf sering disuruh untuk antar jemput kunci kamar
37	3	4	4	11	4	4	4	12	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.	Nanda Adytiansyah	3	4	7	3	3	4	10	3	3	6	3	4	7	4	4	8	4	4	8	4	4	8	77	3,67	
38	4	4	4	12	4	4	4	12	YM Hakim Konstitusi - Dr. Suhartoyo S.H., M.H.	Fazlur Rahman El Islamy	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
39	3	4	4	11	4	4	4	12	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.	Bangkit Panji Anarogo	4	4	8	3	4	4	11	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	82	3,90	Perf
40	4	4	4	12	4	4	4	12	Yunita Rhamadani, S.H., M.H.	Santhy Kustrihardiani	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
41	4	4	3	11	4	3	3	10	Mochammad Affuddin	Bangkit Panji Anarogo	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	81	3,86	Perlu dipertahankan
42	3	3	3	9	3	3	3	9	Dr. Fajar Laksono, S.Sos, M.H.	Santhy Kustrihardiani	3	3	6	3	3	3	9	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	3	3	6	63	3,00	
43	4	4	4	12	4	4	4	12	Ishak Pumama, S.Kom.	Santhy Kustrihardiani	3	4	7	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	3	7	4	4	8	82	3,90	Mohon untuk memperkaya metode penyampaian materi, serta personel yang bertugas menjadi moderator pemateri lebih menarik perhatian peserta (mungkin bisa disisipi moderator muda, cantik dan kreatif). Makanan, kebersihan, Fasilitas lain, Kamar diatas rata2 puskidlat lain. Rerata pelaksana Bimtek baik itu Pemateri, moderator, tim umum, dan tim penunjang sangat responsif terutama bapak nanang kasubbag pelatihan memberikan pelayanan terbaiknya. terima kasih banyak, ini pelatihan terbaik yang saya dapatkan sepanjang menjadi pegawai KPU
44	4	4	4	12	4	4	4	12	Ida Ria Tambunan, S.H., M.H.	Angga Putri Gardina	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	sukses selalu buat Badiklat MK mbetahi Lan ngangeni suasananya asri, bersih, tenang dan bagus sekedar saran undanglah para KPU kab kota karena mereka garda terdepan KPU di bawah menghadapi pemilih lagsung dan memiliki peran yang sama yakni menghadapi pilpres, DPD dan pileg

NO.	1	2	3	SUM	4	5	6	SUM	NARSUM MENARIK	MOD MENARIK	7	8	SUM	9	10	11	SUM	12	13	SUM	14	15	SUM	16	17	SUM	18	19	SUM	20	21	SUM	TOT	RATA RATA	KOMENTAR
45	4	4	4	12	4	4	4	12	Syukri Asy'ari, S.HI., M.Hum.	Bangkit Panji Anarogo	4	4	8	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	4	4	8	84	4,00	
46	4	4	4	12	4	4	4	12	Syukri Asy'ari, S.HI., M.Hum.	Bangkit Panji Anarogo	4	3	7	4	4	4	12	3	3	6	3	3	6	4	3	7	4	3	7	3	4	7	76	3,62	- Bahan pemaparan Materi Mekanisme, Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara PPHU Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 perlu dilakukan koreksi perbaikan; - Narasumber lebih banyak menyampaikan dengan duduk, sesekali dong berjalan-jalan mendatangi peserta agar tidak terkesan monoton; - Berkenaan dengan pemakaian 3 x 24 jam sejak dan 3 hari setelah perlu dipahamkan kembali kepada peserta, dan menjadi informasi yang seragam diantara Narasumber, jika perlu disimulasikan secara tertulis; - Posisi Meja Narasumber kenapa tidak diletakkan center di tengah agar memberikan kesamaan pandangan di antara para peserta atau jika tidak di centerkan karena terkait video tron, maka setiap pergantian sesi meja Narasumber digeser ke sisi kanan atau kiri; - Moderator perlu mengingatkan peserta agar mengisi presensi di awal sesi materi, banyak peserta yang kelupaan mengisi presensi secara online atau durasi presensi lebih diperpanjang; - Podium setelah acara pembukaan perlu diturunkan saja agar tidak mengganggu pandangan terhadap pandangan layar; - Bagi-bagi buku terbitan MK dong; - TV di
	3,63	3,76	3,65	3,68	3,70	3,65	3,63	3,66			3,63	3,63	3,63	3,65	3,67	3,76	3,70	3,63	3,52	3,58	3,43	3,61	3,52	3,74	3,70	3,72	3,72	3,67	3,70	3,72	3,65	3,68	80,45	3,65	



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

TATA BERACARA DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, dan DPRD TAHUN 2024

Oleh:

**Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi**

**DISAMPAIKAN DALAM KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA DALAM
PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
TAHUN 2023**

DASAR HUKUM

- ❑ **UNDANG-UNDANG DASAR 1945**
- ❑ **UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003** sebagaimana telah diubah terakhir dengan **UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2020** tentang **PERUBAHAN KETIGA** atas **UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003** tentang **MAHKAMAH KONSTITUSI**
- ❑ **UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017** tentang **PEMILIHAN UMUM** sebagaimana telah diubah dengan **PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022** tentang **PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017** tentang **PEMILIHAN UMUM**
- ❑ **PMK NOMOR 2 TAHUN 2023 TENTANG TATA BERACARA DALAM PERKARA PHPU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**
- ❑ **PMK NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG TATA BERACARA DALAM PERKARA PHPU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH**

PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR DAN DPRD



PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPD




PARA PIHAK (PHPU ANGGOTA DPR DAN DPRD)

PEMOHON

1. **Partai Politik Peserta Pemilu** untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD.
2. **Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD** dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya
3. **Partai Politik Lokal Peserta Pemilu** untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK.
4. **Perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK** dalam satu Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik Lokal yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya


PEMBERI KETERANGAN
BAWASLU



PIHAK TERKAIT

1. **Partai Politik Peserta Pemilu** yang berkepentingan terhadap Permohonan;
2. **Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD** dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan yang berkepentingan terhadap Permohonan;
3. **Partai Politik Lokal Peserta Pemilu** yang berkepentingan terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
4. **Perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK** dalam satu Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik Lokal yang bersangkutan yang berkepentingan terhadap Permohonan;

PARA PIHAK (PHPU ANGGOTA DPD)



OBJEK PERMOHONAN (PHPU ANGGOTA DPR DAN DPRD)

**Penetapan
perolehan suara
hasil Pemilu Anggota
DPR dan DPRD secara
nasional oleh KPU**

yang memengaruhi

**Perolehan kursi
Pemohon dan/atau
terpilihnya
anggota
DPR dan/atau DPRD
di suatu daerah
pemilihan**

OBJEK PERMOHONAN (PHPU ANGGOTA DPD)

**Penetapan
perolehan suara
hasil Pemilu Anggota
DPD secara
nasional oleh KPU**

yang memengaruhi

**terpilihnya Pemohon
sebagai anggota DPD**

PENGAJUAN PERMOHONAN (PHPU ANGGOTA DPR DAN DPRD)

1. Pengajuan Permohonan:
 - a. paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon
 - b. secara luring (*offline*) atau secara daring (*online*).
2. Pengajuan Permohonan secara daring (*online*), berkas Permohonan asli diserahkan paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sampai berakhirnya tenggang waktu pengajuan perbaikan Permohonan
3. Pengajuan Permohonan sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. permohonan;
 - b. dalam hal permohonan diajukan oleh perseorangan, harus melampirkan surat persetujuan secara tertulis yang asli dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Parpol atau Parpol Lokal yang bersangkutan;
 - c. fotokopi Surat Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang diumumkan oleh Termohon;
 - d. fotokopi KTP atau Identitas Pemohon; dan
 - e. Surat kuasa disertai fotokopi kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum.

PENGAJUAN PERMOHONAN (PHPU ANGGOTA DPD)

1. Pengajuan Permohonan:
 - a. paling lama **3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak** diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPD secara nasional oleh Termohon
 - b. secara luring (*offline*) atau secara daring (*online*).
2. Pengajuan Permohonan secara daring (*online*), berkas Permohonan asli diserahkan paling lama **3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam** sampai berakhirnya tenggang waktu pengajuan perbaikan Permohonan
3. Pengajuan Permohonan sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. Permohonan;
 - b. Salinan Surat Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPD secara nasional yang diumumkan oleh Termohon;
 - c. Salinan KTP atau Identitas Pemohon; dan
 - d. Surat kuasa disertai salinan kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum.


PERMOHONAN

1. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan ditandatangani oleh Pemohon atau kuasa hukum sebanyak 4 (empat) rangkap
2. Permohonan yang diajukan oleh kuasa hukum, ditandatangani oleh kuasa hukum
3. Permohonan memuat:
 - a. nama dan alamat Pemohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (*e-mail*), serta nomor telepon dan seluler, kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum.
 - b. Uraian yang jelas mengenai:
 - b.1 kewenangan Mahkamah
 - b.2 kedudukan hukum Pemohon
 - b.3 tenggang waktu pengajuan permohonan
 - b.4 pokok permohonan, mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon
 - b.5 *petitum*, mengenai permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon


Lanjutan ...

4. Permohonan dilengkapi dengan alat bukti yang mendukung permohonan dan daftar alat bukti
5. Alat bukti berupa surat atau tulisan sebanyak 2 (dua) rangkap (1 eksemplar dibubuhi meterai dan 1 eksemplar merupakan penggandaan)
6. Alat bukti diberi tanda bukti tertulis berupa label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti.
7. Daftar alat bukti yang tidak sesuai dengan alat bukti yang diserahkan, dikembalikan kepada Pemohon untuk diperbaiki/dilengkapi.
8. Penyerahan Permohonan Pemohon dan daftar alat bukti yang diajukan melalui luring (*offline*) disertai dengan salinan Permohonan Pemohon serta daftar alat bukti dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan format word (.docx) yang disimpan dalam 1 (satu) unit penyimpanan data berupa *flash disk*.
9. Penyerahan Permohonan Pemohon dan daftar alat bukti yang diajukan melalui daring (*online*) disertai dengan salinan dalam bentuk digital (*softcopy*) dengan format word (.docx) dan pdf.
10. Mahkamah menggunakan Permohonan dalam dokumen fisik apabila terdapat perbedaan antara dokumen fisik dengan dokumen digital

PENARIKAN KEMBALI PERKARA PHPU ANGGOTA DPR DAN DPRD



JAWABAN TERMOHON




1. Jawaban Termohon diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia ditandatangani oleh Termohon/kuasa hukum
2. Jawaban Termohon diajukan sebanyak 4 (empat) rangkap yang salah satunya asli,
3. Jawaban Termohon memuat:
 - a. nama dan alamat Termohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (*e-mail*), serta nomor telepon dan seluler, nomor kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
 - b. uraian yang jelas mengenai tanggapan Termohon terhadap:
 1. kewenangan Mahkamah
 2. kedudukan hukum Pemohon
 3. tenggang waktu pengajuan permohonan
 4. Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang diumumkan oleh Termohon; dan
 5. *petitum* mengenai permintaan kepada Mahkamah untuk menyatakan Keputusan Termohon tentang penetapan hasil penghitungan perolehan suara hasil Pemilu telah benar
4. Jawaban Termohon dilengkapi dengan alat bukti dan daftar alat bukti.

Lanjutan ...

5. Alat bukti berupa surat atau tulisan, sebanyak 2 (empat) rangkap (1 eksemplar dibubuhi meterai dan 1 eksemplar merupakan penggandaan)
6. Setiap alat bukti diberi tanda bukti tertulis berupa label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti
7. Jawaban Termohon beserta daftar alat bukti juga diserahkan dalam bentuk *softcopy* dengan format *word* (.doc/docx) yang disimpan dalam 1 (satu) unit data berupa *flash disk*.
8. Daftar alat bukti yang tidak sesuai dengan alat bukti yang diserahkan, dikembalikan kepada Termohon untuk diperbaiki/dilengkapi.
9. Jawaban Termohon beserta daftar alat bukti juga diserahkan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan format *word* (.doc/.docx) yang disimpan dalam 1 (satu) unit penyimpan data berupa *flash disk*.
10. Mahkamah menggunakan Jawaban Termohon dalam dokumen fisik apabila terdapat perbedaan antara dokumen fisik dengan dokumen digital

PERMOHONAN PIHAK TERKAIT



KETERANGAN PIHAK TERKAIT

Keterangan
Pihak Terkait

diajukan paling lama

1 hari kerja sebelum
Pemeriksaan
Persidangan

1. Keterangan Pihak Terkait diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia ditandatangani oleh Pihak Terkait atau kuasa hukum
2. Keterangan Pihak Terkait diajukan sebanyak 4 (empat) rangkap yang salah satunya asli
3. Keterangan Pihak Terkait memuat:
 - a. nama dan alamat Pihak Terkait dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor telepon dan seluler, kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
 - b. uraian yang jelas mengenai Pihak Terkait merupakan Partai Politik Peserta Pemilu atau perseorangan Peserta Pemilu dari Partai Politik yang sama;
 - c. uraian yang jelas mengenai tanggapan Pihak Terkait terhadap kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan, serta pokok permohonan;
 - d. *Petitum*, memuat mengenai permintaan kepada Mahkamah untuk menyatakan Keputusan Termohon tentang penetapan hasil penghitungan perolehan suara hasil Pemilu telah benar
4. Keterangan Pihak Terkait dilengkapi dengan alat bukti dan daftar alat bukti.
5. Alat bukti berupa surat atau tulisan sebanyak 2 (dua) rangkap (1 eksemplar dibubuhi meterai dan 1 eksemplar merupakan penggandaan)

KETERANGAN PIHAK TERKAIT

Keterangan
Pihak Terkait

diajukan paling lama


1 hari kerja sebelum
Sidang Pemeriksaan
Persidangan

1. Keterangan Pihak Terkait diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia ditandatangani oleh Pihak Terkait atau kuasa hukum
2. Keterangan Pihak Terkait diajukan sebanyak 4 (empat) rangkap yang salah satu rangkapnya asli
3. Keterangan Pihak Terkait memuat:
 - a. nama dan alamat Pihak Terkait dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor telepon dan seluler, dan kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
 - b. uraian yang jelas bahwa Pihak Terkait merupakan calon anggota DPD;
 - c. uraian yang jelas mengenai tanggapan Pihak Terkait terhadap kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan, serta pokok permohonan;
 - d. *Petitum*, memuat mengenai permintaan kepada Mahkamah untuk menyatakan Keputusan Termohon tentang penetapan hasil penghitungan perolehan suara hasil Pemilu telah benar
4. Keterangan Pihak Terkait dilengkapi dengan alat bukti dan daftar alat bukti.
5. Alat bukti berupa surat atau tulisan sebanyak 4 (empat) rangkap (1 rangkap asli dibubuhi meterai dan 3 rangkap penggandaan)
6. Setiap alat bukti diberi tanda bukti dan ditempelkan label pada alat bukti dimaksud sesuai dengan daftar alat bukti.
7. Keterangan Pihak Terkait beserta daftar alat bukti juga diserahkan dalam bentuk *softcopy* dengan format *word* (.doc/docx) yang disimpan dalam 1 (satu) unit data berupa *flash disk*.

Lanjutan ...

6. Setiap alat bukti diberi tanda bukti tertulis berupa label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti
7. Penyerahan Keterangan Pihak Terkait dan daftar alat bukti yang diajukan melalui luring (*offline*) disertai dengan salinan Keterangan Pihak Terkait dan daftar alat bukti diserahkan dalam bentuk *softcopy* dengan format *word (.doc/docx)* yang disimpan dalam 1 (satu) unit data berupa *flash disk*.
8. Daftar alat bukti yang tidak sesuai dengan alat bukti yang diserahkan, dikembalikan kepada Pihak Terkait untuk diperbaiki/dilengkapi.
9. Penyerahan Keterangan Pihak Terkait dan daftar alat bukti yang diajukan melalui daring (*online*) disertai dengan Salinan dan daftar alat bukti diserahkan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan format *word (.doc/.docx)* dan *pdf*.
10. Mahkamah menggunakan Keterangan Pihak Terkait dalam dokumen fisik apabila terdapat perbedaan antara dokumen fisik dengan dokumen digital

KETERANGAN BAWASLU



1. Keterangan Bawaslu diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia ditandatangani oleh Bawaslu/kuasa hukum
2. Keterangan Bawaslu diajukan sebanyak 4 (empat) rangkap yang salah satunya asli
3. Keterangan Bawaslu memuat:
 - a. nama dan alamat Bawaslu dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor telepon dan seluler, serta kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
 - b. uraian yang jelas mengenai pelaksanaan pengawasan, meliputi:
 1. Tindak lanjut laporan dan/atau temuan yang berkenaan dengan pokok permohonan;
 2. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon;
4. Keterangan Bawaslu dapat dilengkapi dengan alat bukti dan daftar alat bukti.
5. Alat bukti berupa surat atau tulisan dan daftar alat bukti sebanyak 2 (dua) rangkap (1 eksemplar dibubuhi meterai dan 1 eksemplar merupakan penggandaan)

Lanjutan ...

6. Setiap alat bukti diberi tanda bukti tertulis berupa label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti.
7. Penyerahan Keterangan Bawaslu dan daftar alat bukti yang diajukan melalui luring (*offline*) diserahkan dalam bentuk *softcopy* dengan format *word* (.doc/docx) yang disimpan dalam 1 (satu) unit data berupa *flash disk*.
8. Daftar alat bukti yang tidak sesuai dengan alat bukti yang diserahkan, dikembalikan kepada Bawaslu untuk diperbaiki/dilengkapi.
9. Penyerahan Keterangan Bawaslu dan daftar alat bukti yang diajukan melalui daring (*online*) diserahkan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan format *word* (.doc/.docx) dan pdf.
10. Mahkamah menggunakan Keterangan Bawaslu dalam dokumen fisik apabila terdapat perbedaan antara dokumen fisik dengan dokumen digital

PERSIDANGAN



- Dilaksanakan dalam Sidang Panel atau Sidang Pleno terbuka untuk umum
- Jadwal hari sidang Mahkamah dapat diketahui dan diakses melalui Laman Mahkamah
- Mahkamah dapat menyelenggarakan pemeriksaan melalui persidangan jarak jauh dengan menggunakan *video conference* atau fasilitas media elektronik pada Mahkamah
- Persidangan jarak jauh diselenggarakan atas inisiatif Mahkamah atau berdasarkan permintaan para pihak setelah memperoleh persetujuan dari Mahkamah

PEMERIKSAAN PENDAHULUAN

Pemeriksaan Pendahuluan

Sidang yang dilaksanakan untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan Pemohon, memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan, mengesahkan alat bukti Pemohon.

- Pemeriksaan Pendahuluan dilaksanakan **paling cepat 5 (lima) hari kerja** sejak permohonan dicatat dalam e-BRPK
- Pemberitahuan sidang pertama disampaikan kepada Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu **paling lama 1 (satu) hari kerja** setelah Permohonan dicatat dalam e-BRPK atau **paling lama 3 (tiga) hari kerja** sebelum sidang Pemeriksaan Pendahuluan
- Pemohon/kuasa hukum, Termohon atau kuasa hukum, Calon Pihak Terkait atau kuasa hukum, dan Bawaslu hadir dalam Pemeriksaan Pendahuluan
- Pemohon/kuasa hukum tidak hadir dalam Pemeriksaan Pendahuluan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, Mahkamah menyatakan **Permohonan gugur**
- Permohonan yang dinyatakan gugur, Mahkamah menerbitkan Ketetapan yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum

PEMERIKSAAN PERSIDANGAN

Pemeriksaan Persidangan

Sidang yang dilaksanakan untuk memeriksa permohonan Pemohon, memeriksa Jawaban Termohon dan Keterangan Pihak Terkait, dan/atau Keterangan Bawaslu, mengesahkan alat bukti, memeriksa alat bukti tertulis, mendengar keterangan saksi/ahli, memeriksa alat bukti lain, memeriksa rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, dan/atau peristiwa yang sesuai dengan alat bukti lain yang dapat dijadikan bukti petunjuk.

- Pemeriksaan Persidangan diselenggarakan setelah sidang Pemeriksaan Pendahuluan.
- Pemohon/kuasa hukum, Termohon/kuasa hukum, Pihak Terkait/kuasa hukum, dan Bawaslu, saksi/ahli, serta pemberi keterangan hadir dalam Pemeriksaan Persidangan.
- Pemohon/kuasa hukum tidak hadir dalam Pemeriksaan Persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, Mahkamah menyatakan **Permohonan tidak dapat diterima**.
- Permohonan yang dinyatakan **tidak dapat diterima**, Mahkamah menjatuhkan putusan yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum

ALAT BUKTI

1

Surat atau Tulisan

1. Keputusan Termohon tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD
2. Keputusan Termohon tentang penetapan peserta Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD peserta Pemilu beserta lampirannya
3. Keputusan Termohon tentang penetapan nomor urut peserta Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD beserta lampirannya
4. Berita acara dan salinan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh penyelenggara Pemilu sesuai dengan tingkatannya:
 - a. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) atau Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN)
 - b. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) atau Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN)
 - c. KPU/KIP kabupaten/kota
 - d. KPU/KIP provinsi; dan/atau
 - e. KPU
5. Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau
6. Dokumen tertulis lainnya.

Lanjutan ...

2 **Alat bukti keterangan para pihak** (jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, keterangan Bawaslu) yang disampaikan dalam persidangan

Alat bukti keterangan saksi:

- 3**
- keterangan saksi yang ditugaskan secara resmi oleh Pemohon dan PT.
 - keterangan saksi yang berasal dari Pemantau Pemilihan yang mendapat sertifikat akreditasi dari Bawaslu; dan
 - saksi lain.

Alat bukti keterangan ahli dapat diajukan oleh Pemohon, Termohon, dan PT.


- 4**
- Ahli terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Mahkamah sebelum memberikan keterangannya.
 - Mahkamah dapat memanggil ahli untuk didengar keterangannya

5 **Alat bukti keterangan pihak lain**, merupakan keterangan yang disampaikan oleh pihak lain yang dipandang perlu oleh Mahkamah

6 **Alat bukti lain**, berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu

7 **Alat bukti petunjuk**, merupakan hasil pengamatan hakim terhadap rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, dan/atau peristiwa yang sesuai dengan Alat bukti lain

PERSIDANGAN PERKARA PHPU ANGGOTA DPR, DPD, dan DPRD



PUTUSAN MAHKAMAH

Perkara PPHU Anggota DPR, DPD, dan DPRD diputus Mahkamah paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK

Putusan Sela Mahkamah:

- berisi perintah kepada Termohon dan/atau pihak lain untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang berkaitan dengan objek yang dipersengketakan
- Mahkamah dapat menyelenggarakan persidangan untuk mendengarkan laporan pelaksanaan Putusan Sela sebagai dasar dan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan

Amar Putusan:

- Permohonan tidak dapat diterima (apabila tidak memenuhi syarat)
- Menolak Permohonan Pemohon (apabila tidak beralasan menurut hukum)
- Mengabulkan Permohonan Pemohon (apabila beralasan menurut hukum)

Ketetapan Mahkamah:

- Permohonan bukan merupakan kewenangan Mahkamah
- Pemohon menarik kembali Permohonan
- Pemohon dan/atau kuasa hukum tidak hadir pada sidang pertama Pemeriksaan Pendahuluan

Amar Ketetapan:

- Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon
- Permohonan Pemohon ditarik kembali
- Permohonan Pemohon gugur

PENGUCAPAN DAN PENYAMPAIAN SALINAN PUTUSAN

- Pengucapan Putusan Mahkamah dilaksanakan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum
- Salinan Putusan Mahkamah disampaikan kepada Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden atau Pemerintah, Bawaslu, dan Partai Politik Peserta Pemilu dalam jangka waktu **paling lama 2 (dua) hari kerja sejak** pengucapan putusan
- Penyampaian salinan Putusan Mahkamah dapat dilakukan secara elektronik
- Putusan Mahkamah dimuat dalam Laman Mahkamah



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**SEKIAN
TERIMA KASIH**



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**TATA BERACARA DALAM PERKARA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2024**

**Oleh:
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi**

**DISAMPAIKAN DALAM KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA DALAM
PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
TAHUN 2023**


DASAR HUKUM

- ❑ **UNDANG-UNDANG DASAR 1945**
- ❑ **UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003** sebagaimana telah diubah terakhir dengan **UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2020** tentang **PERUBAHAN KETIGA** atas **UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003** tentang **MAHKAMAH KONSTITUSI**
- ❑ **UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017** tentang **PEMILIHAN UMUM** sebagaimana telah diubah dengan **PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022** tentang **PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017** tentang **PEMILIHAN UMUM**
- ❑ **PMK NOMOR 4 TAHUN 2023** TENTANG **TATA BERACARA** DALAM PERKARA **PHPU** **PRESIDEN** DAN **WAKIL PRESIDEN**

PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN



PARA PIHAK (PHPU ANGGOTA DPR DAN DPRD)



OBJEK PERMOHONAN (PHPU PRESIDEN dan WAKIL PRESIDEN)

Penetapan
perolehan suara
hasil Pemilu Presiden dan
Wakil Presiden secara
nasional oleh KPU

yang memengaruhi

- a. pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang berhak mengikuti putaran kedua Pemilu Presiden dan Wakil Presiden
- b. terpilihnya pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden

PENGUMUMAN HASIL PEMILU TAHUN 2024

Tenggang waktu pengajuan permohonan ke MK paling lama **3 hari setelah** pengumuman KPU



Pengumuman Hasil Pilpres Tahun 2024 (Puturan I)
15 Feb - 20 Mar 2024

Pengumuman Hasil Pilpres Tahun 2024 (Puturan II)
27 Jun - 27 Jul 2024

Pengumuman: Kamis 15 Februari 2024, pukul 10.00 WIB

**Kamis 15 Feb 2024,
10.00 WIB**

**Jumat 16 Feb 2024,
24.00 WIB**

**Sabtu 17 Feb 2024,
24.00 WIB**

**Minggu 18 Feb 2024,
24.00 WIB**

Pengumuman: Rabu 20 Maret 2024, pukul 10.00 WIB

**Rabu 20 Mrt 2024,
10.00 WIB**

**Kamis 21 Mrt 2024,
24.00 WIB**

**Jumat 22 Mrt 2024,
24.00 WIB**

**Sabtu 23 Mrt 2024,
24.00 WIB**

PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Pengajuan Permohonan:
 - a. secara luring (*offline*) atau secara daring (*online*).
 - b. paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh Termohon
2. Permohonan hanya dapat diajukan satu kali selama tenggang waktu pengajuan Permohonan, apabila diajukan lebih dari satu kali maka hanya mendaftarkan permohonan yang pertama.
3. Pengajuan Permohonan sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. permohonan;
 - b. fotokopi Surat Keputusan Termohon tentang Penetapan sebagai Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;
 - c. fotokopi KTP atau identitas Pemohon; dan
 - d. fotokopi kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum.


PERMOHONAN

1. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan ditandatangani oleh Pemohon/kuasa hukum
2. Permohonan yang diajukan secara luring sebanyak 10 rangkap yang salah satunya asli, secara daring 1 eksemplar asli.
3. Permohonan memuat:
 - a. nama dan alamat Pemohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (*e-mail*), serta nomor telepon dan seluler, kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum.
 - b. Uraian yang jelas mengenai:
 - b.1 kewenangan Mahkamah, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus.
 - b.2 kedudukan hukum Pemohon, memuat penjelasan sebagai pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden
 - b.3 tenggang waktu pengajuan permohonan, memuat penjelasan mengenai pengajuan permohonan ke Mahkamah
 - b.4 pokok permohonan, mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon


PERMOHONAN

- b.5 *petitum*, mengenai permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon
- 4. Permohonan dilengkapi dengan alat bukti dan daftar alat bukti
- 5. Alat bukti berupa surat atau tulisan sebanyak 2 rangkap (1 eksemplar dibubuhi meterai dan 1 eksemplar merupakan penggandaan)
- 6. Alat bukti diberi tanda bukti tertulis berupa label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti.
- 7. Daftar alat bukti yang tidak sesuai dengan alat bukti yang diserahkan, dikembalikan kepada Pemohon untuk diperbaiki/dilengkapi.
- 8. Permohonan Pemohon beserta daftar alat bukti juga diserahkan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan format word (.doc/.docx) yang disimpan dalam 1 (satu) unit penyimpan data berupa *flash disk*.
- 9. Mahkamah menggunakan Permohonan dalam dokumen fisik apabila terdapat perbedaan antara dokumen fisik dengan dokumen digital

PENARIKAN KEMBALI PERKARA PHPU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN



JAWABAN TERMOHON



1. Jawaban Termohon diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia ditandatangani oleh Termohon/kuasa hukum
2. Jawaban Termohon diajukan secara luring sebanyak 10 (sepuluh) rangkap yang salah satunya asli, secara daring sebanyak 1 (satu) eksemplar asli.
3. Jawaban Termohon memuat:
 - a. nama dan alamat Termohon dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor telepon dan seluler, kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
 - b. uraian yang jelas mengenai tanggapan Termohon terhadap:
 1. kewenangan Mahkamah
 2. kedudukan hukum Pemohon
 3. tenggang waktu pengajuan permohonan
 4. pokok permohonan, antara lain mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD yang diumumkan oleh Termohon; dan
 5. petitum Pemohon
 - c. *petitum* mengenai permintaan kepada Mahkamah untuk menyatakan Keputusan Termohon tentang penetapan hasil penghitungan perolehan suara hasil Pemilu telah benar
4. Jawaban Termohon disertai dengan alat bukti dan daftar alat bukti.

Lanjutan ...

5. Alat bukti berupa surat atau tulisan, sebanyak 2 (empat) rangkap (1 eksemplar dibubuhi meterai dan 1 eksemplar merupakan penggandaan)
6. Setiap alat bukti diberi tanda bukti tertulis berupa label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti
7. Jawaban Termohon beserta daftar alat bukti juga diserahkan dalam bentuk *softcopy* dengan format *word* (.doc/docx) yang disimpan dalam 1 (satu) unit data berupa *flash disk*.
8. Jawaban Termohon beserta daftar alat bukti juga diserahkan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan format *word* (.doc/.docx) yang disimpan dalam 1 (satu) unit penyimpan data berupa *flash disk*.
9. Mahkamah menggunakan Jawaban Termohon dalam dokumen fisik apabila terdapat perbedaan antara dokumen fisik dengan dokumen digital

PERMOHONAN PIHAK TERKAIT



Pengajuan Permohonan sekurang-kurangnya terdiri atas:

- permohonan;
- fotokopi Surat Keputusan Termohon tentang Penetapan sebagai Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;
- fotokopi KTP atau identitas Pihak Terkait; dan
- fotokopi kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum.

KETERANGAN PIHAK TERKAIT

Keterangan
Pihak Terkait

diajukan paling lama

1 hari kerja sebelum
Pemeriksaan
Persidangan

1. Keterangan Pihak Terkait diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia ditandatangani oleh Pihak Terkait atau kuasa hukum
2. Keterangan Pihak Terkait diajukan secara luring sebanyak 10 (sepuluh) rangkap yang salah satunya asli, secara daring sebanyak 1 (satu) eksemplar asli.
3. Keterangan Pihak Terkait memuat:
 - a. nama dan alamat Pihak Terkait dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor telepon dan seluler, kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
 - b. uraian yang jelas mengenai tanggapan Pihak Terkait terhadap
 - kewenangan Mahkamah
 - kedudukan hukum Pemohon
 - tenggang waktu pengajuan permohonan
 - pokok permohonan, antara lain mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diumumkan oleh Termohon
 - petitum Pemohon
 - c. *Petitum*, mengenai permintaan kepada Mahkamah untuk menyatakan Keputusan Termohon tentang penetapan hasil penghitungan perolehan suara hasil Pemilu telah benar atau tidak benar

Lanjutan ...

4. Keterangan Pihak Terkait disertai dengan alat bukti dan daftar alat bukti.
5. Alat bukti berupa surat atau tulisan sebanyak 2 (empat) rangkap (1 eksemplar dibubuhi meterai dan 1 eksemplar merupakan penggandaan)
6. Setiap alat bukti diberi tanda bukti tertulis berupa label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti
7. Keterangan Pihak Terkait beserta daftar alat bukti juga diserahkan dalam bentuk *softcopy* dengan format *word (.doc/docx)* yang disimpan dalam 1 (satu) unit data berupa *flash disk*.
8. Keterangan Pihak Terkait beserta daftar alat bukti juga diserahkan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan format *word (.doc/.docx)* yang disimpan dalam 1 (satu) unit penyimpan data berupa *flash disk*.
9. Mahkamah menggunakan Keterangan Pihak Terkait dalam dokumen fisik apabila terdapat perbedaan antara dokumen fisik dengan dokumen digital

KETERANGAN BAWASLU



1. Keterangan Bawaslu diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia ditandatangani oleh Bawaslu/kuasa hukum
2. Keterangan Bawaslu diajukan secara luring sebanyak 10 (sepuluh) rangkap yang salah satunya asli, secara daring sebanyak 1 (satu) eksemplar asli.
3. Keterangan Bawaslu memuat:
 - a. nama dan alamat Bawaslu dan/atau kuasa hukum, alamat surat elektronik (e-mail), serta nomor telepon dan seluler, serta kartu tanda anggota bagi advokat sebagai kuasa hukum;
 - b. uraian yang jelas mengenai pelaksanaan pengawasan, meliputi:
 1. Tindak lanjut laporan dan/atau temuan yang berkenaan dengan pokok permohonan;
 2. Keterangan Bawaslu berkaitan dengan pokok permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon;
4. Keterangan Bawaslu dapat dilengkapi dengan alat bukti dan daftar alat bukti.
5. Alat bukti berupa surat atau tulisan dan daftar alat bukti sebanyak 2 (dua) rangkap (1 eksemplar dibubuhi meterai dan 1 eksemplar merupakan penggandaan)

Lanjutan ...

6. Setiap alat bukti diberi tanda bukti tertulis berupa label yang ditempelkan pada alat bukti sesuai dengan urutan yang tertuang dalam daftar alat bukti.
7. Keterangan Bawaslu beserta daftar alat bukti juga diserahkan dalam bentuk *softcopy* dengan format *word (.doc/docx)* yang disimpan dalam 1 (satu) unit data berupa *flash disk*.
8. Keterangan Bawaslu beserta daftar alat bukti juga diserahkan dalam bentuk dokumen digital (*softcopy*) dengan format *word (.doc/.docx)* yang disimpan dalam 1 (satu) unit penyimpanan data berupa *flash disk*.
9. Mahkamah menggunakan Keterangan Bawaslu dalam dokumen fisik apabila terdapat perbedaan antara dokumen fisik dengan dokumen digital

PERSIDANGAN



- Dilaksanakan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum
- Jadwal hari sidang Mahkamah dapat diketahui dan diakses melalui Laman Mahkamah
- Mahkamah dapat menyelenggarakan pemeriksaan melalui persidangan jarak jauh dengan menggunakan *video conference* atau fasilitas media elektronik pada Mahkamah
- Persidangan jarak jauh diselenggarakan atas inisiatif Mahkamah atau berdasarkan permintaan para pihak setelah memperoleh persetujuan dari Mahkamah

PEMERIKSAAN PENDAHULUAN

Pemeriksaan Pendahuluan

Sidang yang dilaksanakan untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan Pemohon, memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi Permohonan, mengesahkan alat bukti Pemohon.

- Pemeriksaan Pendahuluan dilaksanakan **paling cepat 4 (empat) hari kerja** sejak permohonan dicatat dalam e-BRPK
- Pemberitahuan sidang pertama disampaikan kepada Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu **paling lama 1 (dua) hari kerja** sebelum sidang Pemeriksaan Pendahuluan
- Pemohon/kuasa hukum, Termohon atau kuasa hukum, Pihak Terkait atau kuasa hukum, dan Bawaslu hadir dalam Pemeriksaan Pendahuluan
- Pemohon/kuasa hukum tidak hadir dalam Pemeriksaan Pendahuluan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, Mahkamah menyatakan **Permohonan gugur**
- Permohonan yang dinyatakan gugur, Mahkamah menerbitkan Ketetapan yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum

PEMERIKSAAN PERSIDANGAN

Pemeriksaan Persidangan

Sidang yang dilaksanakan untuk memeriksa permohonan Pemohon, memeriksa Jawaban Termohon dan Keterangan Pihak Terkait, dan/atau Keterangan Bawaslu, mengesahkan alat bukti, memeriksa alat bukti tertulis, mendengar keterangan saksi/ahli, memeriksa alat bukti lain, memeriksa rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, dan/atau peristiwa yang sesuai dengan alat bukti lain yang dapat dijadikan bukti petunjuk.

- Pemeriksaan Persidangan diselenggarakan setelah sidang Pemeriksaan Pendahuluan.
- Pemohon/kuasa hukum, Termohon/kuasa hukum, Pihak Terkait/kuasa hukum, dan Bawaslu, saksi/ahli, serta pemberi keterangan hadir dalam Pemeriksaan Persidangan.

ALAT BUKTI

1

Surat atau Tulisan

1. Keputusan Termohon tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara
2. Keputusan Termohon tentang penetapan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden beserta lampirannya
3. Keputusan Termohon tentang penetapan nomor urut pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden beserta lampirannya
4. Berita acara dan salinan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh penyelenggara Pemilu sesuai dengan tingkatannya:
 - a. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) atau Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN)
 - a. Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) atau Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN)
 - b. KPU/KIP kabupaten/kota
 - c. KPU/KIP provinsi; dan/atau
 - d. KPU
5. Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau
6. Dokumen tertulis lainnya.

Lanjutan ...

2 **Alat bukti keterangan para pihak** (jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, keterangan Bawaslu) yang disampaikan dalam persidangan

3 **Alat bukti keterangan saksi:**

- a. keterangan saksi yang ditugaskan secara resmi oleh Pemohon dan PT.
- b. keterangan saksi yang berasal dari Pemantau Pemilihan yang mendapat sertifikat akreditasi dari Bawaslu; dan
- c. saksi lain.

4 **Alat bukti keterangan ahli** dapat diajukan oleh Pemohon, Termohon, dan PT.


- Ahli terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Mahkamah sebelum memberikan keterangannya.
- Mahkamah dapat memanggil ahli untuk didengar keterangannya

5 **Alat bukti keterangan pihak lain**, merupakan keterangan yang disampaikan oleh pihak lain yang dipandang perlu oleh Mahkamah

6 **Alat bukti lain**, berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu

7 **Alat bukti petunjuk**, merupakan hasil pengamatan hakim terhadap rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, dan/atau peristiwa yang sesuai dengan Alat bukti lain

MEKANISME PERSIDANGAN



PUTUSAN MAHKAMAH

Perkara PPHU Presiden dan Wakil Presiden diputus paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak Permohonan dicatat dalam e-BRPK

Putusan Sela Mahkamah:

- berisi perintah kepada Termohon dan/atau pihak lain untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang berkaitan dengan objek yang dipersengketakan
- Mahkamah dapat menyelenggarakan persidangan untuk mendengarkan laporan pelaksanaan Putusan Sela sebagai dasar dan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan

Amar Putusan:

- Permohonan tidak dapat diterima (apabila tidak memenuhi syarat)
- Menolak Permohonan Pemohon (apabila tidak beralasan menurut hukum)
- Mengabulkan Permohonan Pemohon (apabila beralasan menurut hukum)

Ketetapan Mahkamah:

- Permohonan bukan merupakan kewenangan Mahkamah
- Pemohon menarik kembali Permohonan
- Pemohon dan/atau kuasa hukum tidak hadir pada sidang pertama Pemeriksaan Pendahuluan

Amar Ketetapan:

- Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon
- Permohonan Pemohon ditarik kembali
- Permohonan Pemohon gugur

PENGUCAPAN DAN PENYAMPAIAN SALINAN PUTUSAN

- Pengucapan Putusan Mahkamah dilaksanakan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum
- Salinan Putusan Mahkamah disampaikan kepada Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden atau Pemerintah, dan Bawaslu dalam jangka waktu **paling lama 2 (dua) hari kerja sejak** pengucapan putusan
- Penyampaian salinan Putusan Mahkamah dapat dilakukan secara elektronik
- Putusan Mahkamah dimuat dalam Laman Mahkamah



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**SEKIAN
TERIMA KASIH**



KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA



Potensi Sengketa Dalam Penyelenggaraan Pemilu 2024

M. Afifuddin
Anggota KPU

Bogor, 5 September 2023

“Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
bagi Komisi Pemilihan Umum”



www.kpu.go.id



[kpu_ri](https://www.instagram.com/kpu_ri)



[KPU Republik Indonesia](https://www.facebook.com/KPU.Republik.Indonesia)



[@KPU_ID](https://twitter.com/@KPU_ID)



[KPU RI](https://www.youtube.com/KPU.RI)



1

Pemilu merupakan arena kompetisi atau konflik yang sah & legal untuk meraih atau mempertahankan kekuasaan

2

Sebagai wujud dari kemajemukan (Bhineka Tunggal Ika), Pemilu sarana integrasi bangsa & menata kemajuan bangsa ke depan dalam bingkai NKRI

3

Sebagai arena kompetisi atau arena konflik yang sah, Pemilu memiliki beberapa kerawanan terjadinya permasalahan hukum

4

KPU sebagai lembaga yang diberikan mandat dan amanah untuk menyelenggarakan Pemilu memiliki tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan Pemilu sesuai dengan asas, prinsip dan tujuan Pemilu

5

Dengan demikian seluruh jajaran KPU perlu memiliki kompetensi dan pengetahuan baik dari aspek regulasi dan praktik guna terciptanya Pemilu yang jujur, adil dan berkualitas





ALUR TAHAPAN DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILU TAHUN 2024 (Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, 10 Tahun 2023 & 11 Tahun 2023)



Pemilu : 14 Februari 2024

2022

2023

2024

Penetapan Peserta Pemilu
14 Desember 2022

Juni

Juli

Agustus

September

Oktober

November

Desember

Januari

Perencanaan Program dan Anggaran serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu
14 Juni 2022 – 14 Juni 2024

Pendaftaran dan Verifikasi Peserta Pemilu
29 Juli 2022 – 13 Desember 2022

Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih
14 Oktober 2022 – 21 Juni 2023

Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan
14 Oktober 2022 – 9 Februari 2023

Pencalonan DCT Anggota DPD : **3 Nov 2023**
DCT Anggota DPR, DPRD Prov dan Kab/Kota: **3 Nov 2023**
DCT Pilpres

Agustus

Juli

Juni

Mei

April

Maret

Februari

September

Oktober

November

Desember

Januari

Februari

Maret

April

Masa Kampanye Pemilu
28 November 2023 – 10 Februari 2024

Masa Tenang
11 – 13 Februari 2024

Pemungutan Suara
14 Februari 2024
Penghitungan Suara
14– 15 Februari 2024
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
15 Februari 2024 – 20 Maret 2024

Penetapan Hasil Pemilu
Tidak ada PHPU: Paling lambat 3 hari setelah pemberitahuan dari MK
Ada PHPU: paling lambat 3 hari setelah putusan MK

Pengucapan Sumpah/Janji

- DPR dan DPD : 1 Oktober 2024
- **Presiden dan Wakil Presiden :**
- DPRD Provinsi dan Kab/Kota : Disesuaikan dengan Akhir Masa Jabatan masing-masing Anggota DPRD

Oktober

September

Agustus

Juli

Juni

Mei

Tanggal Pemungutan Suara Bagi WNI di Luar Negeri akan ditetapkan dengan Kep. KPU kemudian



ASAS, PRINSIP, TUJUAN PEMILU

Pasal 2 UU 7/2017

Asas-Asas Pemilu: Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil

PKPU 3 2022
Tahapan Penyelenggaraan Pemilu memuat Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Pemilu



- Mandiri
- Jujur
- Adil
- Berkepastian hukum
- Tertib
- Terbuka
- Proporsional
- Profesional
- Akuntabilitas
- Efektif
- Efisien
- Aksesibel

ASPEK STRATEGIS PEMILU




1. Daerah Pemilihan (*district magnitude*) dan Alokasi Kursi;
2. **Mekanisme Pencalonan**;
3. Metode Pemberian Suara;
4. Formula Pemilihan (*electoral formula*): Rumus konversi perolehan suara menjadi kursi dan penetapan calon terpilih.

ASPEK PENTING PEMILU

Tujuan:
Mewujudkan **Integritas Pemilu**


Proses

Hasil



1. Kerangka Hukum Pemilu (**Electoral Law**):
2. Undang-Undang, Peraturan KPU, Peraturan Bawaslu → dalam rangka **Kepastian Hukum**:
 - a. Tidak terjadi kekosongan hukum;
 - b. Tidak multitafsir;
 - c. Tidak saling bertentangan;
 - d. Dapat dilaksanakan.
3. Proses Pemilu (**Electoral Process**): Tahapan Pemilu
4. Penegakan Hukum Pemilu (**Electoral Law Enforcement**), terdiri dari:
 - a. Pelanggaran pidana Pemilu
 - b. Pelanggaran administratif Pemilu
 - c. Pelanggaran kode etik Pemilu
 - d. Sengketa Pemilu: Proses dan Hasil

PENEGAKAN HUKUM PEMILU (Electoral Law Enforcement)



BEBERAPA TAHAPAN KRUSIAL DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU 2024

TAHAPAN PENCALONAN
ANGGOTA DPR, DPD, DAN
DPRD

TAHAPAN PENCALONAN
PRESIDEN DAN WAKIL
PRESIDEN

**TAHAPAN
KRUSIAL**

TAHAPAN KAMPANYE

TAHAPAN PEMUNGUTAN DAN
PENGHITUNGAN SUARA



PESEERTA PEMILU

Partai Politik
Peserta
Pemilu Yang
Mengajukan
Calon Anggota
DPR dan DPRD

Pasangan
Calon Presiden
dan Wakil
Presiden

Calon Anggota
DPD

TAHAPAN REKAPITULASI
PENGHITUNGAN SUARA

SENGKETA
HASIL DI MK



WARNING

PESERTA PEMILU YANG TIDAK MENERIMA
KEPUTUSAN KPU TERKAIT HASIL
REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA
MENGAJUKAN PERSELISIHAN HASIL PEMILU
KE MAHKAMAH KONSTITUSI

BEBERAPA POTENSI SENGKETA TAHAPAN PENYELENGGARAAN PEMILU 2024

1

POTENSI SENGKETA DALAM TAHAPAN PENCALONAN

Terdapat Calon Anggota DPR, DPRD dan DPRD serta Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang dinyatakan TMS (Sengketa di Bawaslu dan PTUN)

2

POTENSI SENGKETA DALAM TAHAPAN KAMPANYE

1. Kampanye di luar jadwal;
2. Kampanye di tempat yang dilarang;
3. Kampanye berisi SARA;
4. Kampanye menggunakan fasilitas negara;
(Bawaslu dan Gakkumdu -> Pidana Pemilu)

3

POTENSI SENGKETA DALAM TAHAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

1. Inkonsistensi penentuan suara sah/tidak sah;
2. Pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena terdapat kekurangan surat suara;
3. Pemungutan dan Penghitungan Suara yang dilakukan sebelum waktunya dan/atau melewati waktu;
4. Kesalahan dalam melakukan input angka perolehan suara di formulir yang ditentukan.

4

POTENSI SENGKETA DALAM TAHAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA

1. Terjadi perubahan perolehan suara berdasarkan formulir penghitungan suara pada saat rekapitulasi;
2. Rekapitulasi dilakukan melewati batas waktu yang ditentukan;
3. Kesalahan dalam melakukan input angka rekapitulasi di formulir yang ditentukan.

Perlu Kecermatan dan Ketelitian di Setiap Tahapan Penyelenggaraan Pemilu. Mengapa?

Setiap Permasalahan Dalam Tahapan Penyelenggaran Berpotensi Untuk Diajukan Ke MK Pada Saat PHPU

Belajar Dari Pengalaman Penyelenggaraan Pemilu dan Putusan MK Yang Mengadili Perkara PHPU

SENKGETA HASIL

Mahkamah Konstitusi tidak hanya "*an sich*" mengadili Hasil tetapi juga melihat apakah ada aspek pelanggaran lain yang terjadi di tahapan Penyelenggaraan Pemilu

Beberapa Pengalaman Putusan PHPU MK memerintahkan untuk dilakukan PSU, Penghitungan Ulang atau Rekapitulasi Ulang Karena Adanya Kesalahan Prosedur

PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- ❖ The Guardian Of Constitution;
- ❖ The Final Interpreter of Constitution;
- ❖ The Guardian Of Democracy;
- ❖ The Protector of Citizen's Constitutional Rights; and
- ❖ The Protector of Human Rights.



WARNING

1. Beberapa Putusan MK yang memerintahkan PSU karena adanya kesalahan prosedur pada tahap pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi hasil penghitungan suara;
2. Terdapat pula Putusan MK yang memerintahkan PSU karena persoalan syarat calon (Pengalaman Pilkada)

1

Memahami peraturan perundang-undangan dalam penyelenggaraan Pemilu secara komprehensif

2

Menguasai Praktik dan Situasi Lapangan dalam Penyelenggaraan Tahapan Pemilu

3

Menyusun Pemetaan Potensi Permasalahan dalam Setiap Tahapan Penyelenggaraan Pemilu

4

Aktif melakukan kegiatan dalam rangka penguatan kompetensi pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban

5

Membangun komunikasi dan koordinasi kepada seluruh *stakeholder* dalam setiap Tahapan Penyelenggaraan Pemilu

T
U
J
U
A
N

TERCIPTANYA PEMILU
BERKUALITAS,
BERKEADILAN, DAN
BERINTEGRITAS
SEBAGAI SARANA
INTEGRASI BANGSA



KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA



Terima Kasih



www.kpu.go.id



[kpu_ri](https://www.instagram.com/kpu_ri)



[KPU Republik Indonesia](https://www.facebook.com/KPU.Republik.Indonesia)



[@KPU_ID](https://twitter.com/@KPU_ID)



[KPU RI](https://www.youtube.com/KPU.RI)



**MAHKAMAH
KONSTITUSI**



**DINAMIKA PENANGANAN
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM**

Dr. Fajar Laksono Suroso
Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan

KEWENANGAN MK

1

MENGUJI UNDANG-UNDANG TERHADAP UUD 1945

2

MEMUTUS SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA

3

MEMUTUS PEMBUBARAN PARTAI POLITIK

4


MEMUTUS PERSELISIHAN TENTANG HASIL PEMILU

5


MEMBERIKAN PUTUSAN ATAS PENDAPAT DPR MENGENAI DUGAAN PELANGGARAN OLEH PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN


JUMLAH PUTUSAN (3521)

(per 31 Agustus 2023)







PUTUSAN PHPU DPR, DPD, DPRD





JUMLAH PUTUSAN PHPU PER PEMILU

AMAR PUTUSAN PHPU DPR, DPD, DPRD PER TAHUN PEMILU



PUTUSAN PHPU DPR, DPD, DPRD PER TAHUN PEMILU

Tahun	Pemohon	Jumlah Perkara	Kabul	Tolak	Tidak Diterima	Ditarik Kembali	Gugur/ T.B.
2004	23	45	15	13	16	0	0
2009	42	72	24	37	8	1	0
2014	14	297	1	291	2	2	0
2019	20	262	13	82	122	10	34

10 UU PALING SERING DIUJI



JR UU PEMILU

DUA PUTUSAN DIKABULKAN

1. Putusan Nomor [30/PUU-XVI/2018](#) (Pengurus Parpol Tak Boleh Jadi Calon Anggota DPD)
2. Putusan Nomor [39/PUU-XVII/2019](#) (Sebaran Perolehan Suara Capres)

EMPAT BELAS PUTUSAN DIKABULKAN SEBAGIAN


1. Putusan Nomor [53/PUU-XV/2017](#) (Parpol Ditetapkan/Verifikasi oleh KPU)
2. Putusan Nomor [61/PUU-XV/2017](#) (Kelembagaan Penyelenggaraan Pemilu di Aceh)
3. Putusan Nomor [66/PUU-XV/2017](#) (Kelembagaan Penyelenggaraan Pemilu di Aceh)
4. Putusan Nomor [31/PUU-XVI/2018](#) (Kepastian Jumlah Anggota KPU dan PPK)
5. Putusan Nomor [38/PUU-XVI/2018](#) (Kepastian Jumlah Anggota KPU Kabupaten/Kota)
6. Putusan Nomor [20/PUU-XVII/2019](#) (Sifat Final dan Mengikat Putusan DKPP)
7. Putusan Nomor [55/PUU-XVIII/2020](#) (Verifikasi Partai Politik)

- Putusan Nomor [32/PUU-XIX/2021](#) (Sifat Final dan Mengikat Putusan DKPP)
- Putusan Nomor [68/PUU-XX/2022](#) (Pejabat Negara, termasuk Menteri dan Pejabat Setingkat Menteri)
- Putusan Nomor [80/PUU-XX/2022](#) (Pembentukan Dapil Kewenangan KPU)
- Putusan Nomor [87/PUU-XX/2022](#) (Syarat Kumulatif bagi Mantan Terpidana yang Menjadi Caleg)
- Putusan Nomor [12/PUU-XXI/2023](#) (Syarat bagi Mantan Terpidana untuk Menjadi Calon Anggota DPD)
- Putusan Nomor [31/PUU-XXI/2023](#) (Jangka Waktu Pengajuan Permohonan dan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pilpres)
- Putusan Nomor [65/PUU-XXI/2023](#) (Kampanye di Fasilitas Pemerintah atau Pendidikan)

PERGESERAN PARADIGMA PENANGANAN PERKARA PPHU

KEADILAN PROSEDURAL

KEADILAN SUBSTANTIF



MELAKUKAN TEROBOSAN HUKUM UNTUK
MENEGAKKAN DEMOKRASI BERDASAR
KONSTITUSI

MENILAI PROSES YANG DIPERSENGKETAKAN
YANG MENYEBABKAN TERJADINYA HASIL
PEMILU

PELANGGARAN TSM DAN SIGNIFIKAN

TERSTRUKTUR

PELANGGARAN MELIBATKAN ATAU DILAKUKAN APARATUR NEGARA, PENYELENGGARA PEMILU, ATAU TIM PEMENANGAN SECARA BERJENJANG

SISTEMATIS

PELANGGARAN DILAKUKAN SECARA TERENCANA DAN TELAH DIPERSIAPKAN SEBELUMNYA


MASIF

PELANGGARAN DILAKUKAN SECARA MELUAS, TIDAK SPORADIS ATAU TUNGGAL

SIGNIFIKAN

PELANGGARAN ATAU KESALAHAN PENGHITUNGAN SUARA DAPAT MENGUBAH PEROLEHAN KURSI ATAU KEMENANGAN PASANGAN CALON





TERIMA KASIH



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**MEKANISME, TAHAPAN, KEGIATAN, DAN
JADWAL PENANGANAN PERKARA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD SERTA
PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2024**

**Oleh:
Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal
Mahkamah Konstitusi**

**DISAMPAIKAN DALAM KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA DALAM
PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
TAHUN 2023**

DASAR HUKUM

- ❑ **UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003** sebagaimana telah diubah terakhir dengan **UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2020** tentang **PERUBAHAN KETIGA** atas **UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003** tentang **MAHKAMAH KONSTITUSI**
- ❑ **UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017** tentang **PEMILIHAN UMUM** sebagaimana telah diubah dengan **PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2022** tentang **PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017** tentang **PEMILIHAN UMUM**
- ❑ **PMK NOMOR 2 TAHUN 2023** TENTANG **TATA BERACARA DALAM PERKARA PHPU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**
- ❑ **PMK NOMOR 3 TAHUN 2023** TENTANG **TATA BERACARA DALAM PERKARA PHPU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH**
- ❑ **PMK NOMOR 4 TAHUN 2023** TENTANG **TATA BERACARA DALAM PERKARA PHPU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN**
- ❑ **PMK NOMOR 5 TAHUN 2023** TENTANG **TAHAPAN, KEGIATAN, DAN JADWAL PENANGANAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DPRD SETA PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN**

The background of the slide features a faint, golden illustration of a pair of scales of justice and a wooden gavel resting on a dark rectangular base. The scales are positioned in the center, with the gavel leaning against them. The entire scene is set against a light, neutral background.

**PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD TAHUN 2024**

TAHAPAN PENANGANAN PERKARA PHPU TAHUN 2024

- 1. Pengajuan Permohonan Pemohon**
- 2. Melengkapi dan Memperbaiki Permohonan Pemohon**
- 3. Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan Pemohon**
- 4. Penerbitan Hasil Pemeriksaan Kelengkapan dan Perbaikan Permohonan Pemohon**
- 5. Pencatatan Permohonan Pemohon dalam e-BRPK**
- 6. Penyampaian Salinan Permohonan Pemohon kepada Termohon dan Bawaslu**
- 7. Pengajuan Permohonan sebagai Pihak Terkait**
- 8. Pemberitahuan Hari Sidang Pertama kepada Para Pihak dan Pemberi Keterangan**
- 9. Penyampaian Ketetapan sebagai Pihak Terkait**
- 10. Pemeriksaan Pendahuluan**
- 11. Penyerahan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu**
- 12. Pemeriksaan Persidangan**
- 13. Rapat Permusyawaratan Hakim**
- 14. Pengucapan Putusan/Ketetapan**
- 15. Pemeriksaan Persidangan (Lanjutan)**
- 16. Rapat Permusyawaratan Hakim**
- 17. Pengucapan Putusan/Ketetapan**
- 18. Penyerahan salinan Putusan/Ketetapan**

PENGUMUMAN HASIL PEMILU TAHUN 2024

Tenggang waktu pengajuan permohonan ke MK paling lama **3 x 24 jam** sejak diumumkan



Pengumuman Hasil Pemilu Serentak Tahun 2024
15 Feb – 20 Mar 2024

Pengumuman: Kamis 15 Februari 2024, pukul 10.00 WIB

**Kamis 15 Feb 2024,
10.00 WIB**

1 x 24
jam

**Jumat 16 Feb 2024,
10.00 WIB**

2 x 24
jam

**Sabtu 17 Feb 2024,
10.00 WIB**

3 x 24
jam

**Minggu 18 Feb 2024,
10.00 WIB**

Pengumuman: Rabu 20 Maret 2024, pukul 10.00 WIB

**Rabu 20 Mrt 2024,
10.00 WIB**

1 x 24
jam

**Kamis 21 Mrt 2024,
10.00 WIB**


2 x 24
jam

**Jumat 22 Mrt 2024,
10.00 WIB**

3 x 24
jam


**Sabtu 23 Mrt 2024,
10.00 WIB**

MEKANISME PENGAJUAN PERMOHONAN




Permohonan dapat diakses melalui laman MK (mkri.id)


MEKANISME PENARIKAN KEMBALI



MEKANISME PENYAMPAIAN SALINAN PERMOHONAN, PEMBERITAHUAN HARI SIDANG PERTAMA




MEKANISME PENYAMPAIAN SALINAN PERMOHONAN, PEMBERITAHUAN HARI SIDANG PERTAMA, DAN PENGAJUAN PERMOHONAN PIHAK TERKAIT



MEKANISME PENGAJUAN PERMOHONAN sebagai PIHAK TERKAIT



MEKANISME PERSIDANGAN



The background of the slide features a faint, golden illustration of a pair of scales of justice and a wooden gavel. The scales are positioned in the upper half, and the gavel is in the lower half, both centered horizontally. A solid red horizontal band is overlaid across the middle of the image, containing the title text in white.

PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TAHUN 2024

TAHAPAN PENANGANAN PERKARA PHPU TAHUN 2024

- 1. Pengajuan Permohonan Pemohon**
- 2. Penyampaian laporan Permohonan dalam RPH**
- 3. Pencatatan permohonan dalam e-BRPK**
- 4. Penyampaian Salinan Permohonan Pemohon kepada Termohon dan Bawaslu**
- 5. Pengajuan Permohonan sebagai Pihak Terkait**
- 6. RPH mengenai Permohonan sebagai Pihak Terkait**
- 7. Ketetapan sebagai Pihak Terkait**
- 8. Penyampaian Salinan Permohonan kepada Pihak Terkait**
- 9. Pemberitahuan Hari Sidang Pertama kepada Para Pihak dan Bawaslu**
- 10. Pemeriksaan Pendahuluan**
- 11. Penyerahan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Keterangan Bawaslu**
- 12. Pemeriksaan Persidangan**
- 13. Pelaksanaan RPH Pembahasan Perkara**
- 14. Pengucapan Putusan/Ketetapan**
- 15. Penyerahan/penyampaian salinan Putusan mahkamah Ketetapan Mahkamah**

PENGUMUMAN HASIL PEMILU TAHUN 2024

Tenggang waktu pengajuan permohonan ke MK paling lama **3 hari setelah** pengumuman KPU



Pengumuman Hasil Pilpres Tahun 2024 (Puturan I)
15 Feb - 20 Mar 2024

Pengumuman Hasil Pilpres Tahun 2024 (Puturan II)
27 Jun - 27 Jul 2024

Pengumuman: Kamis 15 Februari 2024, pukul 10.00 WIB

**Kamis 15 Feb 2024,
10.00 WIB**

**Jumat 16 Feb 2024,
24.00 WIB**

**Sabtu 17 Feb 2024,
24.00 WIB**

**Minggu 18 Feb 2024,
24.00 WIB**

Pengumuman: Rabu 20 Maret 2024, pukul 10.00 WIB


**Rabu 20 Mrt 2024,
10.00 WIB**

**Kamis 21 Mrt 2024,
24.00 WIB**


**Jumat 22 Mrt 2024,
24.00 WIB**

**Sabtu 23 Mrt 2024,
24.00 WIB**


MEKANISME PENGAJUAN PERMOHONAN




MEKANISME PENGAJUAN PERMOHONAN sebagai PIHAK TERKAIT




MEKANISME PENYAMPAIAN SALINAN PERMOHONAN, PEMBERITAHUAN HARI SIDANG PERTAMA




MEKANISME PENYAMPAIAN SALINAN PERMOHONAN, PEMBERITAHUAN HARI SIDANG PERTAMA, DAN PENGAJUAN PERMOHONAN PIHAK TERKAIT



MEKANISME PENARIKAN KEMBALI



MEKANISME PERSIDANGAN





**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**SEKIAN
TERIMA KASIH**



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

PEMANFAATAN TIK DALAM PENANGANAN PERKARA DI MAHKAMAH KONSTITUSI

Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi

AKSES BERPERKARA DI MAHKAMAH KONSTITUSI



1

Dasar Infrastruktur TIK,
Persidangan Jarak Jauh dan
Streaming Persidangan Mahkamah
Konstitusi

2

Sistem Informasi Penanganan
Perkara Elektronik
(simpler.mkri.id)

3


Website Mahkamah Konstitusi,
Case Tracking dan Case Retrieval


4

Click MK

PENDAHULUAN

“Pemanfaatan Teknologi Informasi & Komunikasi di Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu upaya nyata untuk mewujudkan Kemudahan Akses Para Pihak Dalam Berperkara di MK melalui administrasi lembaga peradilan yang **modern** dan **terpercaya**”.







Peradilan modern adalah peradilan dengan sistem kerja berbasis **ICT (*information, communication, and technology*)**, memiliki *mindset* dan *cultureset* yang maju termasuk di dalamnya *committed* pada **ICT (*integrity, clean, and trustworthy*)**:

1. Peradilan dengan sistem kerja berbasis ICT;
2. Peradilan dengan *mindset* maju; dan
3. Peradilan dengan *cultureset* yang memajukan.

PENGERTIAN ICT²



JARINGAN / KONEKSI INTERNET



300
Mbps


**Bandwith 300 Mbps
untuk jaringan Internasional**



Dukungan 24/7 dari CNI untuk keberlangsungan jaringan dan koneksi di MK



Support instalasi jaringan



700
Mbps

**Bandwith 700 Mbps
untuk jaringan lokal**



Menggunakan IP Transit agar koneksi Always ON. Memiliki fitur untuk memilih best path sehingga akses website menjadi lebih cepat.

SISTEM SECURITY DI MAHKAMAH KONSTITUSI



PALOALTO (FIREWALL)

Sebagai pintu pertama pencegahan serangan ke dalam sistem jaringan



ANTI DDOS

Perangkat pencegah serangan DDOS yang menyebabkan *high traffic* pada Bandwidth



IRON PORT (EMAIL SECURITY)

Alat pengecekan dan *filtering email* MK Terhadap Malware, Virus, Spam dll




MIRRORING SERVER

Sistem back up server, untukantisipasi apabila Server utama *down* dapat segera digantikan Fungsinya oleh server backup



SISTEM SECURITY DI MAHKAMAH KONSTITUSI



PERSIDANGAN ONLINE

PMK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh

MODEL PERSIDANGAN:

Persidangan MK dapat dilakukan secara luring (*offline*) atau secara daring (*online*). Dalam hal persidangan secara daring tidak dapat dilaksanakan karena adanya suatu peristiwa atau keadaan yang tidak memungkinkan, MK menetapkan persidangan diselenggarakan secara daring (*online*).

RUANG LINGKUP:

Persidangan Jarak Jauh adalah sidang yang dilakukan oleh MK untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi yang diajukan kepada MK dalam sidang panel atau sidang pleno dengan menggunakan aplikasi konferensi video (*video conference*) atau media elektronik lainnya yang memungkinkan para pihak dapat saling melihat, mendengar, dan berkomunikasi dalam jaringan persidangan



PERSIDANGAN ONLINE

PMK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh

TUJUAN:

- Kelancaran proses persidangan melalui sidang secara daring (*online*).
- Efisiensi biaya dan waktu bagi para pihak.
- Memenuhi ketentuan pelaksanaan persidangan secara daring (*online*), disebabkan persidangan secara luring (*offline*) tidak dimungkinkan untuk dilaksanakan.
- Memudahkan akses pencari keadilan pada pengadilan dan keadilan.

KEHADIRAN:

Persidangan jarak jauh dilaksanakan secara terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim secara luring (*offline*) dan para pihak secara daring (*online*) dan/atau secara luring (*offline*)



PERSIDANGAN ONLINE

PMK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh

KEWAJIBAN PARA PIHAK:

- 1) Memastikan kelancaran koneksi jaringan internet dan intranet
- 2) Menyesuaikan pencahayaan ruangan dan/atau media elektronik yang digunakan
- 3) Memastikan berada di dalam ruangan, dan perangkat elektronik berada dalam mode sunyi atau tanpa gangguan suara, kecuali perangkat elektronik yang digunakan untuk kepentingan Persidangan Jarak Jauh
- 4) Menggunakan latar belakang yang sepiantasnya.

SAKSI DAN AHLI:

Saksi dan/atau ahli yang akan didengar keterangannya di Persidangan Jarak Jauh diambil sumpah atau janji yang dipandu oleh Hakim dari Ruang Sidang Mahkamah.



PERSIDANGAN ONLINE

PMK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh

ALAT BUKTI:

Dalam hal terdapat keterangan tambahan dan/atau dokumen atau data lainnya yang disampaikan pada saat pelaksanaan Persidangan Jarak Jauh, keterangan dimaksud harus diperlihatkan atau ditayangkan yang selanjutnya dikirimkan secara daring (*online*) atau media media elektronik lainnya ke MK paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah sidang.

PERKEMBANGAN ICT:


Penerapan penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh disesuaikan dengan perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi.

LAIN-LAIN:

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim.




PERSIDANGAN VIRTUAL



PELAYANAN PERSIDANGAN DARING




TAHAP PERSIAPAN




01 IT membuat link zoom sesuai jadwal persidangan dari Kepaniteraan

02 Juru Panggil mengirimkan link zoom kepada para pihak minimal satu hari sebelum persidangan


ALUR PERSIDANGAN DARING



- Setelah di admit (approve) para pihak berada pada **Main Room (Ruang Sidang)**
- Kemudian akan dilakukan test **Audio** dan **Video** kepada seluruh para pihak, serta diperiksa kelengkapan para pihak baik itu **Format Nama, Pakaian, dll.**



Selanjutnya di dalam **Main Room (Ruang Sidang) Majelis Hakim** melakukan proses persidangan



SMARTBOARD DI 53 LOKASI MINI COUTROOM



VIEWSONIC - IFP6550-3



VPC15-WP-3
Windows Slot-in PC for
ViewBoard®




VB-STND-001
Rolling Trolley Cart Stand for
ViewSonic ViewBoard®



PELAYANAN PERSIDANGAN DARING PADA MINI COUTROOM DI 53 LOKASI

LOKASI VIDEO CONFERENCE MAHKAMAH KONSTITUSI DI PERGURUAN TINGGI SELURUH INDONESIA



NO	UNIVERSITAS	ALAMAT
1	Fakultas Hukum Universitas Airlangga	Kampus B Jl. Dharmawangsa Dalam Selatan Surabaya 60286 Jawa Timur
2	Fakultas Hukum Universitas Andalas	Kampus Universitas Andalas Limau Manis, Padang 25163 Sumatera Barat
3	Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung	Kampus Terpadu, Balunjuk, Merawang-Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
4	Fakultas Hukum Universitas Batam	Jl. Abulyatama no 5 Batam Center
5	Fakultas Hukum Universitas Bengkulu	Jalan W.R. Supratman Kandang Limun Bengkulu 38371 A
6	Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan	Jl. Amal Lama Nomor 1, Kelurahan Pantai Amal, Kota Tarakan Kalimantan Utara 77123
7	Fakultas Hukum Universitas Brawijaya	Jl. Mayjen M.T Haryono No.169, Malang 65145 Jawa Timur
8	Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih	JL. Pendidikan II - Gedung Fakultas Hukum, Kampus Uncen Abepura
9	Fakultas Hukum Universitas Diponegoro	Jl. Prof. H. Soedarto, S.H. Kampus Universitas Diponegoro Tembalang, Semarang 50214 Jawa Tengah
10	Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada	Kampus UGM, Jl. Sosio Yustitia, Bulaksumur 55281 Yogyakarta
11	Fakultas Hukum Universitas Halu Oleo	Kampus Hijau Bumi Tridharma Jl. H.E.A Mokodompit Anduonohu Kendari, Sulawesi Tenggara 93232
12	Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin	Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10, Kampus Universitas Hasanuddin Tamalanrea
13	Fakultas Hukum Universitas Indonesia	Kampus Baru UI, Depok 16424 Jawa Barat
14	Fakultas Hukum Universitas Jambi	Kampus Pinang Masak Jl. Raya Jambi-Muara Bulian KM 15 Mendalo Darat-Jambi, 36361
15	Fakultas Hukum Universitas Jember	Jl. Kalimantan 37, Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121 Jawa Timur
16	Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman	Jalan Prof.Dr.HR. Boenjamin 708, Grendeng - Purwokerto 53122
17	Fakultas Hukum Universitas Khairun	Jl. Jusuf Abdurahman Kampus II Gambesi Kota Ternate Selatan. Kotak Pos 53 Ternate 97719
18	Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat	Jl. Brigjend H. Hasan Basry (Kayu Tangi) Banjarmasin, 70123 Kalimantan Selatan
19	Fakultas Hukum Universitas Lampung	Jalan Prof. Dr. Soemantri Brodjonegoro No.1, Gedung Meneng, Bandar Lampung 35145
20	Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh	Komplek Kampus Bukit Indah, Jl. Jawa - Blang Pulo Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe P.O.BOX 141 - Provinsi Aceh
21	Fakultas Hukum Universitas Mataram	Jalan Majapahit No.62, Mataram 83125 Nusa Tenggara Barat
22	Fakultas Hukum Universitas Mulawarman	Jl. Sambaliung Kampus Gunung Kelua, Samarinda Kalimantan Timur 75119
23	Fakultas Hukum Universitas Musamus	Jalan Kamizaun Mopah Lama Merauke Papua 99611
24	Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo	Jl. Jend. Sudirman No.6 Kota Gorontalo
25	Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana	Jl. Adisucipto Penfui Kupang Nusa Tenggara Timur



25	Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana	Jl. Adisucipto Penfui Kupang Nusa Tenggara Timur
26	Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran	Jl. Raya Bandung Sumedang KM. 21 Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45363
27	Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya	Kampus UNPAR Tunjung Nyaho Jl. H. Timang Kotak Pos 2/PLKUP Palangkaraya Kalimantan Tengah
28	Fakultas Hukum Universitas Pancasakti	Jl. Halmahera KM.1 - Kota Tegal
29	Fakultas Hukum Universitas Pattimura	Jln. Ir. M. Putuhena Kampus Unpatti Poka - Ambon
30	Fakultas Hukum Universitas Riau	Jalan Pattimura No. 9 Gobah Pekanbaru Riau
31	Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi	Kampus UNSRAT Bahu, Manado Sulawesi Utara 95115
32	Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret	Jl. Ir. Sutami N0.36 A, Ketingan, Surakarta, Jawa Tengah 57126
33	Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya	FH UNSRI Palembang, Jl. Srijaya Negara, Bukit Besar Palembang
34	Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa	Jl. Tirtayasa, Sindangsari, Kec. Pabuaran, Kab. Serang Prov. Banten (42163)
35	Fakultas Hukum Universitas Samatera Utara	Medan Universitas No.4 Padang Bulan Medan, Kampus USU, Medan Sumatera Utara 20155
36	Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala	Jl.T. Putroe Phang No.1 Kopelma Darussalam Banda Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam
37	Fakultas Hukum Universitas Tadulako	Kampus Bumi Tadulako, Jl. Soekarno Hatta KM.9 Kel. Tondo, Palu Sulawesi Tengah - 94118
38	Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura	Jl. Prof. Dr. H. Hadari Nawawi (Jenderal Achmad Yani) 78124, Kalimantan Barat (Pontianak)
39	Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo	Jl. Raya Telang P.O.Box 2 Kamal, Bangkalan-Madura
40	Fakultas Hukum Universitas Udayana	Jl. Pulau Bali No.1, Denpasar 80114 Bali
41	Universitas Al Asyariah Mandar	Jl. Budi Utomo No.2 Manding, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, 91315
42	Universitas Papua	Jl. Gunung Salju Manokwari, Papua Barat 98314
43	Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung	Jl. Zainal Abidin. Pagar Alam No.29, Labuhan Ratu, Kec. Kedaton, Kota Bandar Lampung, Lampung 35142
44	Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo	Jl. Semolowaru No.84, Menur Pumpungan, Kec. Sukolilo, Kota SBY, Jawa Timur 60118
45	Fakultas Hukum Universitas Gorontalo	Jl. Abdul Wahab (Eks. Jln. Jend. Sudirman) No.247, Kayubulan, Limboto, Kabupaten Gorontalo, Gorontalo 96211
46	Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia	Jl. Kaliurang No.Km. 14,5, Krawitan, Umbulmartani, Kec. Ngemplak, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55584
47	Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana	Jl. Diponegoro No.52-60, Salatiga, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga, Jawa Tengah 50711
48	Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia	Jl. Urip Sumoharjo No.5, Panaikang, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90231
49	Univ. Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng	Jalan Ahmad Yani 10 Manggarai NTT Tenda, Watu, Ruteng, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Tim. 86511
50	Univ. Islam Negeri Maulana Malik	Jl. Gajayana No.50, Dinoyo, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65144
51	Nagari Pasie Laweh	Jl.Raya Bukittinggi-Medan KM 26 Palimbangan Nagari Pasia Laweh Kecamatan Palupuh Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, Kode Pos : 26151
52	Desa Balla' Barakkaka ri Galesong	Baruga Appaka Sulapa' di Komplek Kampung Adat & Budaya Balla'Barakkaka Ri Galesong (BBrG) Desa Galesong Kabupaten Takalar
53	Desa Bangbang	Banjar Bangbang, Desa Bangbang, KecamatanTembuku, Kabupaten Bangli, Bali



PELAYANAN PERSIDANGAN DARING PADA MINI COUTROOM YANG AKAN BEKERJASAMA DI 10 LOKASI TAHUN 2023

NO	UNIVERSITAS	ALAMAT
1	Universitas Muhammadiyah Bima	Jl. Anggrek, Nae, Kec. Rasanae Bar., Kab. Bima, Nusa Tenggara Bar. 84111
2	Universitas Islam Sultan Agung Semarang	Jl. Kaligawe Raya No.Km.4, Terboyo Kulon, Kec. Genuk, Kota Semarang, Jawa Tengah 50112
3	Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD Yogyakarta	Jl. Timoho No.317, Baciro, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55225
4	Universitas Islam Kediri	Jl. Sersan Suharmaji No.38, Manisrenggo, Kec. Kota, Kota Kediri, Jawa Timur 64128
5	Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara	Jl. Kapten Mughtar Basri No.3, Glugur Darat II, Kec. Medan Tim., Kota Medan, Sumatera Utara 20238
6	Universitas Balikpapan	Jl. Pupuk Raya, Gn. Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur 76114
7	Universitas Teuku Umar Meulaboh	Jl. Alue Peunyareng, Gunong Kleng, Kec. Meureubo, Kabupaten Aceh Barat, Aceh 23681
8	Universitas Islam Negeri Alaudin Makasar	Jl. Sultan Alauddin No.63, Romangpolong, Kec. Somba Opu, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan 92113
9	Kampung Wasur Kabupaten Merauke , Papua Selatan	Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Papua, Indonesia
10	Desa Mekar Sari, Kubu Raya, Kalimantan Barat	Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Indonesia



PELAYANAN PERSIDANGAN DARING



Persidangan Daring Pengujian UU Cipta Kerja



PEMANFAATAN LAIN DARI FASILITAS *VIDEO CONFERENCE* PADA MINI COUTROOM DI 53 LOKASI



Kuliah Umum / General Lecture dan
Symposium Nasional / International



PERSIDANGAN LIVE YOUTUBE CHANNEL MAHKAMAH KONSTITUSI RI

youtube.com/user/mahkamahkonstitusi

YouTube

Home Explore Shorts Subscriptions Library History Your videos Watch later 03 MARET 2022 Show more

SUBSCRIPTIONS Music Sports Gaming Movies

MORE FROM YOUTUBE YouTube Premium Movies Gaming Live Sports Settings

76TH INDONESIA TANGGUH INDONESIA TUMBUH

BERSAMA #MengawalKonstitusi NEGERI

Mahkamah Konstitusi RI 94.9K subscribers

CUSTOMIZE CHANNEL MANAGE VIDEOS

HOME VIDEOS PLAYLISTS COMMUNITY CHANNELS ABOUT

Sejarah Terbentuknya Mahkamah Konstitusi RI 43,920 views · 7 years ago

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dibentuk pada 13 Agustus 2014 sebagai amanat dari Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Uploads PLAY ALL

Sidang Penguapan Putusan 1:25:45

Sidang Perkara Nomor 14:15

Sidang Perkara Nomor 19:16

Sidang Perkara Nomor 19:15

Sidang Perkara Nomor 1:41:05

rum : Dr. Suhartoyo, Sidang Penguapan Putusan Sidang Perkara Nomor Sidang Perkara Nomor Sidang Perkara Nomor Sidang Perkara Nomor

www.mki.id



PERMOHONAN ELEKTRONIK

“Permohonan dapat disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi melalui media elektronik (**Permohonan Elektronik / *Electronic Filing***), dan permohonan elektronik tersebut dianggap diterima setelah permohonan elektronik tersebut masuk ke dalam sistem komputer Mahkamah Konstitusi”.

PMK 18/2009 Pasal 1 ayat (2)

“Permohonan elektronik (***electronic filing***), selanjutnya disebut permohonan, adalah permohonan melalui media elektronik yang memungkinkan pemohon untuk mengirim dan menyampaikan permohonannya secara elektronik kepada Mahkamah”

PMK 18/2009 Pasal 9 ayat (3)

“Permohonan dianggap diterima setelah permohonan elektronik tersebut masuk ke dalam sistem komputer Mahkamah Konstitusi.”



PERMOHONAN ELEKTRONIK

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang
“TATA BERACARA DALAM PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG”

Pasal 9 Ayat (1):

Pemohon dapat mengajukan permohonan kepada Mahkamah:

- a. Secara Luring (offline) atau;
- b. Secara Daring (Online) atau melalui media elektronik lainnya.

Pasal 11 Ayat (1):


Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tanpa kuasa hukum dapat diajukan secara luring (offline) atau daring (online)

Pasal 12 Ayat (1):

Dalam hal pengajuan Permohonan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) dikuasakan kepada kuasa hukum, Permohonan wajib diajukan secara daring (online).



SIMPEL.MKRI.ID (SISTEM INFORMASI PENANGANAN PERKARA ELEKTRONIK)



SIMPEL merupakan media elektronik berupa sebuah Sistem Informasi Manajemen untuk penerimaan permohonan secara elektronik.

SIMPEL memberikan akses langsung kepada para pihak terhadap perkara konstitusi, termasuk untuk mengajukan permohonan elektronik secara online (permohonan online).

PMK 18/2009 Pasal 1 ayat (14)


"Sistem Informasi Manajemen Permohonan Elektronik, selanjutnya disebut SIMPEL, adalah sistem informasi manajemen penerimaan permohonan perkara secara elektronik"

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online




Permohonan Online (simpler.mkri.id) Mahkamah Konstitusi adalah aplikasi berbasis web untuk menerima permohonan elektronik secara online dan real-time (seketika), sehingga saat permohonan elektronik sudah diajukan melalui laman simpler.mkri.id, maka pada saat itu juga permohonan elektronik telah masuk ke dalam sistem komputer Mahkamah Konstitusi.

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online




Untuk mengajukan permohonan melalui aplikasi SIMPEL, terlebih dahulu membuat akun dengan meng-klik “Pendaftaran Login Baru”

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



Isi data sesuai form pendaftaran akun kemudian klik tombol "Register"
Kemudian cek email untuk mengaktifkan akun yang telah dibuat.

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



Klik link yang diberikan oleh system untuk aktifasi akun yang telah dibuat.

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



The screenshot displays the 'Profile User' page in the SIMPEL system. The user's name is Rudi Kurniawan. The profile information includes:

- Nama ***: Rudi Kurniawan
- Email**: kurniawan.rudi90@gmail.com
- Nomor Telepon/HP ***: 081602022566
- Nomor KTP ***: 123456789011121
- File KTP ***: nt digital.png (Note: File type hanya .jpg, .gif, atau .png. Belum ada file KTP)
- Alamat**: [Redacted]

At the bottom of the form, there are two buttons: 'Simpan' (Save) and 'Batal' (Cancel).

Copyright © 2017-2020 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. All rights reserved. Version 2.1

Setelah login untuk pertama kali user akan diarahkan ke halaman profil untuk melengkapi data akun.

Setelah data akun sudah lengkap maka langkah selanjutnya untuk pengajuan permohonan baru dapat diakses

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



The screenshot displays the SIMPEL.MKRI.ID dashboard for user Rudi Kurniawan. The dashboard is organized into several sections:

- Permohonan (Applications):** A grid of four application categories, each with a count and a 'Selengkapnya' (More) button:
 - 1 Pengajuan Undang-Undang (PUU)
 - 0 Bimbingan Konsultasi Lembaga Negara (SKLN)
 - 0 Peradilan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden/Wakil Presiden
 - 0 Peradilan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Legislatif (DPR, DPRD, DPD)
- Peradilan Hasil Pemilihan Kepala Daerah:** A section for 'PHPU Gubernur, Bupati, dan Walikota' with a count of 0 and a 'Selengkapnya' button.
- Kalender Sidang (Court Calendar):** A calendar for July 2021 showing court sessions. The calendar includes a legend for 'Sidang' (Court Session), 'Pukuh' (Public Hearing), 'Kerjasama' (Cooperation), and 'Libur' (Holiday).

At the bottom of the dashboard, there is a copyright notice: "Copyright © 2017-2020 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. All rights reserved." and the version number "Versi 2.1".

Setelah data akun atau profil selesai maka akan diarahkan ke halaman dashboard.

Kemudian klik menu PUU atau SKLN atau PHPU atau PHP Kepala Daerah untuk pengajuan permohonan sesuai jenis permohonan yang hendak diajukan.

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



The screenshot shows the SIMPEL (Sistem Informasi Manajemen Permohonan Elektronik) interface. The user is logged in as Rudi Kurniawan. The main heading is "Permohonan Online - PUU (Pengujian Undang-Undang)". The interface is divided into three main process steps: "Proses Pengisian Pokok Permohonan", "Proses Pengisian Data Pemohon dan Kuasa", and "Proses Upload Dokumen".

The "Proses Pengisian Pokok Permohonan" section is active, showing a text input field for the "Urutan Pokok Permohonan". An example text is provided: "Urutan Pokok Permohonan (contoh: Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap UUD 1945)".

Below the input field, a list of required documents is displayed under the heading "Dokumen yg harus disiapkan":

- KTP Pemohon (dalam format .jpg)
- Email Pemohon
- KTP Kuasa (dalam format .jpg) **
- Email Kuasa **
- Surat Kuasa (dalam format .pdf) **
- File KTABAS (bagi advokat) **
- Permohonan (dalam format .pdf)
- Permohonan (dalam format .doc/.docx)
- Daftar alat bukti (dalam format .doc)
- Alat/dokumen bukti

A "Keterangan:" section below the list states: "** Jika menggunakan kuasa pemohon".

At the bottom of the form, there are two buttons: "Batal" (Cancel) and "Simpan" (Save).

Copyright © 2017-2020 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. All rights reserved. Version 2.1

Step 1 : Mengisi Pokok Permohonan

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



Permohonan Online PUU(Pengujian Undang-Undang)

Dashboard > Permohonan Online > Permohonan PUU

SIMPTEL

Rudi Kurniawan
Online

Dashboard

PENGAJUAN PERMOHONAN

- PUU
- Info Permohonan
- Permohonan PUU
- SKLN
- PHPU
- PHP Kepala Daerah

INFORMASI

- Kunjungan Sidang
- Bantuan
- Konsultasi

Kamis, 22 Juli 2021

Copyright © 2017-2020 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. All rights reserved.

Versio 1.2.1

Proses Pengisian Pokok Permohonan | Proses Pengisian Data Pemohon dan Kuasa | Proses Upload Dokumen

Permohonan PUU(Pengujian Undang-Undang)

Edit Pokok permohonan :
Contoh Pengujian Materil Undang-undang No ... Tentang

Data Pemohon [+ Tambah Pemohon](#)

No	Nama	Alamat	NIK	Email	Nomor Telepon	Nomor HP	#
1	Rudi Kurniawan	Depok	1234567891011121	kurniawan.rudi90@gmail.com		081802622346	

Data Kuasa [+ Tambah Kuasa](#)

No	Nama	Alamat	NIK	Email	Nomor Telepon	Nomor HP	Nama Organisasi	Nomor KTA	#
1	Kuasa Hukum 1	Jakarta	1231231231231231	pengacara@mkri.id	1	081818181818	-	-	

Batal (Hapus Permohonan) Simpan Sementara Lanjutkan Upload Dokumen

Step 2 : Melengkapi identitas Pemohon dan Kuasa Hukum

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



The screenshot shows the SIMPEL web application interface. The user is logged in as Rudi Kurniawan. The main heading is "Permohonan Online PUU(Pengujian Undang-Undang)". Below this, there are three tabs: "Proses Pengisian Pokok Permohonan", "Proses Pengisian Data Pemohon dan Kuasa", and "Proses Upload Dokumen". The current view is "Berkas Permohonan", which displays a table of required documents.

NO	KELENGKAPAN	ADA / TIDAK ADA	AKSI
1	Permohonan (pdf)	File Permohonan (pdf) Belum di Upload Browse... No file selected.	
2	Permohonan (doc/docx)	File Permohonan (doc/docx) Belum di Upload Browse... No file selected.	
3	Surat Kuasa	File Surat Kuasa Belum di Upload Browse... No file selected.	
4	Daftar Alat / Dokumen Bukti (doc/docx)	File Daftar Alat / Dokumen Bukti (doc/docx) Belum di Upload Browse... No file selected.	
5	Alat Bukti	File Alat Bukti Belum di Upload Browse... No file selected.	

At the bottom of the table, there is a "Tambah Berkas" button. Below the table, there are four action buttons: "Kembali (Edit Permohonan)", "Batal (Hapus Permohonan)", "Simpan Sementara", and "Kirim Permohonan".

Copyright © 2017-2020 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. All rights reserved. Version 2.1

Step 3 : Melengkapi Dokumen Terkait

Pengajuan Permohonan Elektronik Secara Online



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta 10110-Kotak Pos 999 Jakarta 10000
Telepon (62-21) 23529000, Faksimile (62-21) 3524261, 3520177 Laman: www.mkri.id

TANDA TERIMA PENGAJUAN PERMOHONAN *ONLINE*

Nomor Online : /PAN.ONLINE/2020


Pokok Perkara : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur JAWA BARAT Tahun 2020
Pemohon : H. Mochamad Ridwan Kamil, S.T., M.U.D. dan H. UU Ruzhanul Ulum, S.E.
Kuasa Pemohon : -
Tanggal : 01 Oktober 2020, Pkl 13:54



NO	KELENGKAPAN	ADA / TIDAK ADA
1	Permohonan	ADA
2	Daftar Alat / Dokumen Bukti	ADA
3	Alat Bukti	ADA
4	SK KPU	ADA

TTPO (Tanda Terima Pengajuan Permohonan Online)

WEBSITE MK (MKRI.ID)



MENU WEBSITE



Selasa, 29 Maret 2022

English MENU INTERNAL

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA



LEMBAGA NEGARA PENGAWAL KONSTITUSI

BERANDA PERADILAN HAKIM PERKARA PERATURAN ADMINISTRASI UMUM UNIT KERJA

PUTUSAN RISALAH IKHTISAR ANOTASI

Selasa, 29 Maret 2022 | 09:59 WIB
Nomor Perkara : 16/PUU-XX/2022
Amar Putusan : Mengabulkan Penarikan ...
Pengujian Materil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
Tentang Pemilihan Umum

Selasa, 29 Maret 2022 | 10:06 WIB
Nomor Perkara : 17/PUU-XX/2022
Amar Putusan : Mengabulkan Penarikan ...
Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan

Selengkapnya

MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK
KAMI MENYATAKAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK SESUAI STANDAR YANG DITETAPKAN SECARA PROFESIONAL, TRANSPARENT, AKUNTABEL, TAMBAH BAYAR, BERORIENTASI PELAYANAN SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN MELAYANAKAN PUSAT-KORUMBA SE CARA TERJUS-ADIL DAN BERKEADA MENEMPA SARUNG DAN/ATAU MEMBERIKAN KOMODORASI APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR.

JAKARTA, 13 AGUSTUS 2019
SUHARNO HARJO, JENJAL MAHKAMAH KONSTITUSI
M. GUNTUR HANZAH

MAKLUMAT PELAYANAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
KAMI MENYATAKAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DENGAN TERANG BANYAK, SESUAI DENGAN ANAKAT UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.

JAKARTA, 21 JULI 2020
SUHARNO HARJO, JENJAL MAHKAMAH KONSTITUSI
M. GUNTUR HANZAH

Sekretaris Jenderal
M. Guntur Hanzah - NIP. 192001051006021001
Zuhair Zuhair
nip.1917081004201114102335

PENGUMUMAN Pengumuman Tentang Daftar Penilaian Karya Tulis Ilmiah Peserta Magang Februari 2022 :: Seluruh per...

JADWAL SIDANG Selengkapnya >
Prev 2022 Maret Next
Sen Sel Rab Kam **Jum** Sab MING

Pemohonan Online
simplm.kri.id

PILKADA SERENTAK 2020

PENGUJIAN UNDANG - UNDANG



PUTUSAN, RISALAH, IKHTSAR, ANOTASI



Selasa, 29 Maret 2022

English

MENU INTERNAL

MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA



LEMBAGA NEGARA
PENGAWAL KONSTITUSI

BERANDA

PERADILAN

HAKIM

PERKARA

PERATURAN

ADMINISTRASI UMUM

UNIT KERJA

PUTUSAN RISALAH IKHTSAR ANOTASI

Selasa, 29 Maret 2022 | 09:59 WIB

Nomor Perkara : 16/PUU-XX/2022

Amar Putusan : Mengabulkan Penarikan ...

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
Tentang Pemilihan Umum

Selasa, 29 Maret 2022 | 10:06 WIB

Nomor Perkara : 17/PUU-XX/2022

Amar Putusan : Mengabulkan Penarikan ...

Pengujian Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan

Selengkapnya

MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK
KAMI MENYATAKAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN PUBLIK SESUAI STANDAR YANG DITETAPKAN SECARA PROFESIONAL, TRANSPARENT, AKUNTABEL, TAMBAH BAYAR, BERKORONG PISYORAKAN, SESUAI DENGAN KEWAJIBAN DAN MELAKUKAN PEMBERIKAN SECARA TERBUKA, TERSEDIA DAN BERKUALITAS, BERSEKALA MENYERVA SAHIB DAN MELAKUKAN PEMBERIKAN KOMPASASO APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI STANDAR.

JAKARTA, 22 AGUSTUS 2019
SUHARNO HARJO, JENJERAL MAHKAMAH KONSTITUSI
M. GUNTUR HARJIZAH



Sekretaria Jenderal
M. Guntur Harjizah - NIP. 192001 05 100602 1 001
Zuhair Zuhair
021-101 708 100420/1114102335

**MAKLUMAT PELAYANAN
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK**

KAMI MENYATAKAN SANGGUP MEMBERIKAN PELAYANAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DENGAN TERBUKA BANYAK, SESUAI DENGAN ANGGAP UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.

JAKARTA, 22 AGUSTUS 2019
SUHARNO HARJO, JENJERAL MAHKAMAH KONSTITUSI
M. GUNTUR HARJIZAH

PENGUMUMAN

Pengumuman Tentang Daftar Penilaian Karya Tulis Ilmiah Peserta Magang Februari 2022 ::: Seluruh perni.

JADWAL SIDANG

Selengkapnya >

Prev

2022 Maret

Next

Sen Sel Rab Kam Jum Sab Ming

Pemohonan
Online
simplm.kri.id

PILKADA SERENTAK
2020

PENGUJIAN
UNDANG - UNDANG



JADWAL SIDANG

JADWAL SIDANG Selengkapnya >

Prev 2022 Maret Next

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
28	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

Legend: Sidang (Green), Putusan (Blue), Keluarganya (Purple), Tunda (Red), Libur (Clock)

Permohonan Online

simpel.mkri.id

BERITA INFO PUBLIK PUBLIKASI

- Selasa, 29 Maret 2022 | 15:44 WIB
Suhartoyo Bahas Kode Etik Profesi pada Calon PPAT
Jakarta, Humas Mki - Hakim Konstitusi Suhartoyo Menjadi Pemateri Dalam Pendidikan Dan Pelatihan
- Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partai Ummat
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mk) Tidak Dapat Menerima Permohonan Pengujian Undang-
- Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
Putusan DKPP Dapat Dijadikan Objek Peradilan TUN
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mk) Meneqaskan Pendiriannya Bahwa Dewan Kehormatan

- Agenda Sidang
- Siaran Pers
- Berlanggangan
- ILM
- Konsultasi
- Dewan Etik

Mahkamah Konstitusi

Selengkapnya >>



PILKADA SERENTAK 2020

PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

- Hakim Konstitusi
- Putusan
- Streaming dan Video Conference
- Case Tracking
- Informasi Anggaran
- AACC
- LPSE MKRI
- JDIH
- Pusdik MKRI
- Perpustakaan
- Pusat Sejarah Konstitusi
- Gedung MK
- Majalah Konstitusi
- Jurnal Konstitusi
- Jurnal Consvrev
- SP4N-LAPOR!

BERITA, INFO PUBLIK, PUBLIKASI

JADWAL SIDANG Selengkapnya >

Prev 2022 Maret Next

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
28	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

Sidang Putusan Keluarga Tunda Libur



simpel.mkri.id

BERITA **INFO PUBLIK** **PUBLIKASI**

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:44 WIB
Suhartoyo Bahas Kode Etik Profesi pada Calon PPAT
Jakarta, Humas Mki - Hakim Konstitusi Suhartoyo Menjadi Pemateri Dalam Pendidikan Dan Pelatihan

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partai Ummat
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mk) Tidak Dapat Menerima Permohonan Pengujian Undang-

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
Putusan DKPP Dapat Dijadikan Objek Peradilan TUN
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mk) Meneqaskan Pendiriannya Bahwa Dewan Kehormatan

PILKADA SERENTAK 2020 **PENGUJIAN UNDANG-UNDANG**

Hakim Konstitusi Putusan Streaming dan Video Conference Penelusuran Perkara

Informasi Anggaran AACC LPSE MKRI JDIH

Pusdik MKRI Perpustakaan Pusat Sejarah Konstitusi Gedung MK

Majalah Konstitusi Jurnal Konstitusi Jurnal Consvrev SP4N-LAPOR!

Agenda Sidang Siaran Pers Berlangganan ILM Konsultasi Dewan Etik

Mahkamah Konstitusi

Selengkapnya >>



PORTAL PUU DAN PILKADA 2020

JADWAL SIDANG Selengkapnya >

Prev 2022 Maret Next

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
28	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

■ Sidang ■ Putusan ■ Keluarganya ■ Tunda ■ Libur



Permohonan Online
simpel.mkri.id

BERITA **INFO PUBLIK** **PUBLIKASI**

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:44 WIB
Suhartoyo Bahas Kode Etik Profesi pada Calon PPAT
Jakarta, Humas Mki - Hakim Konstitusi Suhartoyo Menjadi Pemateri Dalam Pendidikan Dan Pelatihan

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partai Ummat
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mk) Tidak Dapat Menerima Permohonan Pengujian Undang-

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
Putusan DKPP Dapat Dijadikan Objek Peradilan TUN
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mk) Meneqaskan Pendiriannya Bahwa Dewan Kehormatan



Agenda Sidang



Siaran Pers



Berlangganan



ILM



Konsultasi



Dewan Etik

Mahkamah Konstitusi

PILKADA SERENTAK 2020 **PENGUJIAN UNDANG-UNDANG**



Hakim Konstitusi



Putusan



Streaming dan Video Conference



Penelusuran Perkara



Informasi Anggaran



AACC



LPSE MKRI



JDIH



Pusdik MKRI



Perpustakaan



Pusat Sejarah Konstitusi



Gedung MK



Majalah Konstitusi



Jurnal Konstitusi



Jurnal Consvrev



SP4N-LAPOR!

Selengkapnya >>



MENU DAN PORTAL PILIHAN

JADWAL SIDANG Selengkapnya >

Prev 2022 Maret Next

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
28	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

■ Sidang ■ Putusan ■ Keluarganya ■ Tunda ⌚ Libur



Permohonan Online
simpel.mkri.id

BERITA **INFO PUBLIK** **PUBLIKASI**

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:44 WIB
Suhartoyo Bahas Kode Etik Profesi pada Calon PPAT
Jakarta, Humas Mki - Hakim Konstitusi Suhartoyo Menjadi Pemateri Dalam Pendidikan Dan Pelatihan

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partai Ummat
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mk) Tidak Dapat Menerima Permohonan Pengujian Undang-

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
Putusan DKPP Dapat Dijadikan Objek Peradilan TUN
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mk) Meneqaskan Pendiriannya Bahwa Dewan Kehormatan



Agenda Sidang



Siaran Pers



Berlangganan



ILM



Konsultasi



Dewan Etik

Mahkamah Konstitusi

Selengkapnya >>



PILKADA SERENTAK 2020 **PENGUJIAN UNDANG-UNDANG**



Hakim Konstitusi Putusan Streaming dan Video Conference Penelusuran Perkara

Informasi Anggaran AACC LPSE MKRI JDIH

Pusdik MKRI Perpustakaan Pusat Sejarah Konstitusi Gedung MK

Majalah Konstitusi Jurnal Konstitusi Jurnal Consrev SP4N-LAPOR!

LIVE STREAMING PERSIDANGAN





Agenda Sidang



Siaran Pers



Berlangganan

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:35 WIB
MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partai Ummat
Jakarta, Humas MK: Mahkamah Konstitusi (MK) Tidak Dapat Menerima Permohonan Pengujian Undang-...



ILM



Konsultasi



Dewan Etik

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
Putusan DKPP Dapat Dijadikan Objek Peradilan TUN
Jakarta, Humas MK: Mahkamah Konstitusi (MK) Menegaskan Pendiiriannya Bahwa Dewan Kehormatan...



Pusdik MKRI



Perpustakaan



Pusat Sejarah Konstitusi



Gedung MK



Majalah Konstitusi



Jurnal Konstitusi



Jurnal Constrev




SP4N-LAPOR!

Mahkamah Konstitusi


Selengkapnya >>




Sidang Pengucapan Putusan / Ketetapan, Selasa, 22/03/2022




Sidang Perkara Nomor 21/PUU-XX/2022, Selasa, 22/03/2022




Sidang Perkara Nomor 23/PUU-XX/2022, Senin, 21/03/2022



Sidang Perkara Nomor 20/PUU-XX/2022, Senin, 21/03/2022



Sidang Perkara Nomor 47/PUU-XX/2021, Senin, 21/03/2022



Stadium General Fakultas Syariah IAIN Pekalongan

 **2352-9000**

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat 10110
Fax: 021-3520177, Email: office@mkri.id

KIRIM SURAT



TANYA JAWAB



WHISTLEBLOWING



HUBUNGI MK



MEDIA SOSIAL



PENGUNJUNG



CASE TRACKING



JADWAL SIDANG Selengkapnya >

Prev 2022 Maret Next

Sen	Sel	Rab	Kam	Jum	Sab	Ming
28	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

■ Sidang ■ Putusan ■ Keluarganya ■ Tunda ■ Libur

Permohonan Online
simpel.mkri.id

BERITA | **INFO PUBLIK** | **PUBLIKASI**

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:44 WIB
Suhartoyo Bahas Kode Etik Profesi pada Calon PPAT
Jakarta, Humas Mki - Hakim Konstitusi Suhartoyo Menjadi Pemateri Dalam Pendidikan Dan Pelatihan

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
MK Tidak Dapat Terima Permohonan Partai Ummat
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mk) Tidak Dapat Menerima Permohonan Pengujian Undang-

Selasa, 29 Maret 2022 | 15:25 WIB
Putusan DKPP Dapat Dijadikan Objek Peradilan TUN
Jakarta, Humas Mki Mahkamah Konstitusi (Mk) Meneqaskan Pendiriannya Bahwa Dewan Kehormatan

- Agenda Sidang
- Siaran Pers
- Berlangganan
- ILM
- Konsultasi
- Dewan Etik


PILKADA SERENTAK 2020 | PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

- Hakim Konstitusi
- Putusan
- Streaming dan Video Conference
- Case Tracking
- Informasi Anggaran
- AACC
- LPSE MKRI
- JDIH
- Pusdik MKRI
- Perpustakaan
- Pusat Sejarah Konstitusi
- Gedung MK
- Majalah Konstitusi
- Jurnal Konstitusi
- Jurnal Consvrev
- SP4N-LAPOR!



CASE TRACKING



Q Cari

CASE TRACKING

MKRI **PUU** **SKLN** **PHPU** **PHPKADA**

Jenis dokumen

- Putusan
- Anotasi
- Ikhtisar Putusan
- Risalah Persidangan

Jenis perkara

- Semua jenis perkara
- PUU
- SKLN
- PHPU
- PHPU.A
- PHPU.C
- PHPU.D
- PHRGUB

Amar putusan

- Semua amar putusan
- Tidak dapat diterima
- Dikabulkan
- Dikabulkan sebagian
- Ditolak
- Ketetapan

12/PUU-XX/2022 Putusan

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan

Amar putusan: MENYATAKAN PERMOHONAN PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA.
Tanggal diucapkan: 29 Maret 2022

[Case tracking](#)

11/PUU-XX/2022 Putusan

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Amar putusan: MENYATAKAN PERMOHONAN PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA.
Tanggal diucapkan: 29 Maret 2022

[Case tracking](#)

10/PUU-XX/2022 Putusan

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terhadap UUD 1945

Amar putusan: MENYATAKAN PERMOHONAN PARA PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA.
Tanggal diucapkan: 29 Maret 2022

CLICK MK




CLICK MK



CLICK MK



TERIMA KASIH





**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**TEKNIK PENYUSUNAN JAWABAN TERMOHON
DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL
PEMILIHAN UMUM (PHPU) TAHUN 2024**

Oleh:

KEPANITERAAN MAHKAMAH KONSTITUSI

**DISAMPAIKAN DALAM
"BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024"
CISARUA – 6 September 2023**

PARA PIHAK DALAM PHPU

A. Pemohon

PHPU Anggota DPR dan DPRD:

- 1) Parpol/Parpol lokal peserta Pemilu
- 2) Perseorangan calon anggota DPR & DPRD dalam satu Parpol/Parpol lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Parpol/Parpol lokal yang bersangkutan.

PHPU Anggota DPD

Calon Anggota DPD peserta Pemilu

PHPU Presiden dan Wakil Presiden

Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden

B. Termohon

Penyelenggara Pemilu: KPU RI

C. Pihak Terkait

Pihak yang berkepentingan terhadap permohonan.

OBJEK PHPU

Objek dalam perkara PHPU adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD/anggota DPD/Presiden dan Wakil Presiden secara nasional yang memengaruhi:

- 1) Perolehan kursi dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- 2) Terpilihnya calon anggota DPD;
- 3) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang berhak mengikuti putaran kedua Pilpres atau terpilihnya pasangan calon Presiden Wakil Presiden.

TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN PEMOHON & JAWABAN TERMOHON

PERMOHONAN PEMOHON

Permohonan Anggota DPR dan DPRD/ anggota DPD:
diajukan dalam jangka waktu paling lama **3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak** diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD/anggota DPR secara nasional oleh Termohon.

Permohonan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden:

diajukan paling lama **3 (tiga) hari setelah** penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

JAWABAN TERMOHON

- 1) Salinan Permohonan disampaikan kepada Termohon paling lama 1 (satu) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam e-BRPK disertai dengan permintaan Jawaban Termohon.
- 2) Penyerahan Jawaban Termohon kepada Mahkamah paling lama 1 (satu) hari kerja sebelum sidang pemeriksaan persidangan.

SIMULASI PENGGAJUAN PERMOHONAN PHPU

3 x 24 jam sejak ditetapkan
(PHPU anggota DPR dan
DPRD/ DPD)

3 hari setelah ditetapkan
(PHPU Pilpres)



Penetapan Hasil Pemilu
Serentak Tahun 2024
15 Feb - 20 Mar 2024

Penetapan: Rabu 20 Maret 2024, pukul 10.00 WIB

**Rabu 20 Mrt 2024,
10.00 WIB**

1 x 24
jam

**Kamis 21 Mrt 2024,
10.00 WIB**

2 x 24
jam

**Jumat 22 Mrt 2024,
10.00 WIB**

3 x 24
jam

**Sabtu 23 Mrt 2024,
10.00 WIB**

Penetapan: Rabu 20 Maret 2024

**Hari 1
Kamis, 21 Maret 2024
08.00 - 24.00 WIB**

**Hari 2
Jum'at, 22 Maret 2024
08.00 - 24.00 WIB**

**Hari 3
Sabtu, 23 Maret 2024
08.00 - 24.00 WIB**

SISTEMATIKA JAWABAN TERMohon

- A. Identitas Termohon (dan identitas Kuasa Hukum jika ada)
- B. Uraian mengenai tanggapan Termohon terhadap:
 - 1. Kewenangan Mahkamah;
 - 2. Kedudukan hukum Pemohon;
 - 3. Tenggang waktu pengajuan permohonan;
- C. Jawaban Termohon terhadap Pokok permohonan Pemohon;
- D. Petitum Termohon.

Identitas Termohon

Identitas Termohon memuat:

a.nama dan jabatan;

b.alamat kantor;

c.nomor telepon kantor;

d.alamat surat elektronik (*email*);

*) jika Termohon menunjuk Kuasa Hukum, maka data identitas Kuasa Hukum harus dicantumkan (nama dan alamat kantor, email, dan kartu advokat)

Teknik Penyusunan Identitas Termohon

Nama :
Pekerjaan/Jabatan :... Komisi Pemilihan Umum
Alamat Kantor :
nomor telepon kantor.....
email

Jika menggunakan Kuasa Hukum:

Bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor... tanggal... dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- 1) ...,
- 2) ...,
- 3) *dst.*

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor... yang beralamat di..., nomor telepon/HP... *email:* ... Kartu advokat..., baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Jawaban Termohon

Keterangan Termohon memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. eksepsi (jika diperlukan dan bersifat alternatif) terhadap kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, dan tenggang waktu pengajuan permohonan serta eksepsi lainnya seperti terkait dengan Permohonan Pemohon kabur;
- b. Jawaban Termohon mengenai dalil Pemohon dalam pokok permohonan dan penjelasan bahwa hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon

Teknik Penyusunan Eksepsi Termohon

DALAM EKSEPSI (*jika diperlukan dan bersifat alternatif*)

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PPHU anggota DPR dan DPRD/DPD/Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan ...

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan PPHU anggota DPR dan DPRD /DPD/Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilu Tahun 2024 sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan alasan-alasan ...

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 1) Bahwa penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD/DPD/Presiden dan Wakil Presiden secara nasional dalam Pemilu Tahun 2024 diumumkan oleh Termohon pada tanggal..., pukul..., Dengan demikian, tenggang waktu 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam untuk mengajukan permohonan adalah pada tanggal..., pukul..., sampai dengan tanggal..., pukul.../ Dengan demikian, tenggang waktu 3 (tiga) hari untuk mengajukan permohonan adalah tanggal .. Sampai dengan tanggal ...
- 2) Bahwa permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal..., pukul...,
- 3) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUR LIBEL*)

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan ...

V. Eksepsi lainnya (*jika ada*)

Teknik Penyusunan Jawaban Termohon

DALAM POKOK PERMOHONAN

Termohon menyampaikan dan menjelaskan perolehan suara menurut Termohon disertai kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (Partai Politik/perseorangan/calon anggota DPD/pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden) hanya pada Dapil yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut.

No.	Partai Politik>Nama Calon Anggota DPR , DPRD/ Nama Calon Anggota DPD/ Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.
2.
3.

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

- 1. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di... sebanyak... suara adalah tidak benar karena ... [Bukti T-...]*
- 2. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi partai politik.. / calon .../pasangan ... di... sebanyak... suara adalah tidak benar karena ... [Bukti T-...].*
- 3. dst.*

Uraian Petitum Termohon

Petitum memuat permintaan kepada Mahkamah untuk:

a. menolak Permohonan Pemohon atau setidaknya tidak dapat diterima;

b. menyatakan bahwa hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon telah benar.

Teknik Penyusunan Petitum Termohon

DALAM EKSEPSI (*jika mengajukan eksepsi*)

Mengabulkan eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor... tentang, bertanggal ...2024.
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain,
mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

PHPU 2019

Perkara:

- A. 261 perkara (10 perkara DPD, 1 perkara dari kelompok masyarakat, 1 perkara tntg PT).
- B. Jika dilihat dari Dapil: 552 Dapil dengan rincian sbb:
 - 1)DPR: 68 Dapil dari 80 Dapil DPR RI
 - 2)DPRD Provinsi: 107 Dapil dari 272 Dapil DPRD Provinsi
 - 3)DPRD Kabupaten/Kota: 377 Dapil dari 2.206 Dapil DPRD Kab/Kota.

Putusan:

- a) 12 perkara dikabulkan sebagian;
- b) 101 perkara ditolak
- c) 43 perkara gugur/ditarik
- d) 105 perkara tidak dapat diterima;**

Alasan-alasan Permohonan Tidak Jelas

Putusan tidak dapat diterima, salah satunya karena permohonan tidak jelas/kabur antara lain dengan pertimbangan:

1. Adanya ketidaksesuaian posita dan petitum;
2. Dalil tidak terdapat dalam posita tetapi ada dalam petitum atau sebaliknya;
3. Tidak menguraikan secara jelas mengenai kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon (termasuk hanya mencantumkan tabel persandingan perolehan suara tanpa adanya penjelasan)
4. Petitum kontradiktif karena tidak memberikan alternatif.
5. Petitum tidak meminta pembatalan Keputusan KPU tentang hasil rekapitulasi hanya sepanjang yang didalilkan;
6. Petitum tidak meminta penetapan suara yang benar menurut Pemohon;
7. Salah dalam penulisan (rincian rincian-rincian kehilangan suara, nama desa, dan nama kecamatan).



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**SEKIAN
TERIMA KASIH**



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 1763/DK.06.00/09/2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

04 September 2023

Kepada,
YM. Hakim Mahkamah Konstitusi
Bapak Dr. Suhartoyo S.H., M.H.
di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Komisi Pemilihan Umum Angkatan 1** yang akan diselenggarakan pada tanggal 4 s.d. 7 September 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Yang Mulia untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Senin, 4 September 2023
Waktu : 19.00 s.d. 21.00 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor
Materi : Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Yang Mulia, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,
Heru Setiawan

Tembusan Yth:

1. YM. Ketua Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk1840542394230904041443

Lampiran I

Nomor : 1763/DK.06.00/09/2023

Tanggal : 04 September 2023

**JADWAL KEGIATAN
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024 BAGI KOMISI PEMILIHAN UMUM ANGKATAN 1**

Hari, Tanggal : Senin, 4 September 2023

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

HARI	WAKTU	MATERI	FASILITATOR
Senin, 4 September 2023	19.00 – 21.00	Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	Narasumber: - YM. Dr. Suhartoyo S.H., M.H. - YM. Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H.





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 1721/DK.06.00/08/2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

30 Agustus 2023

Kepada,

YM. Hakim Mahkamah Konstitusi

Bapak Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H.

di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Komisi Pemilihan Umum Angkatan 1** yang akan diselenggarakan pada tanggal 4 s.d. 7 September 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Yang Mulia untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Senin, 4 September 2023
Waktu : 19.00 s.d. 21.00 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor
Materi : Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Yang Mulia, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,

Heru Setiawan

Tembusan Yth:

1. YM. Ketua Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk-2113970828230830081916

Lampiran I

Nomor : 1721/DK.06.00/08/2023

Tanggal : 30 Agustus 2023

**JADWAL KEGIATAN
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024 BAGI KOMISI PEMILIHAN UMUM ANGKATAN 1**

Hari, Tanggal : Senin, 4 September 2023

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

HARI	WAKTU	MATERI	FASILITATOR
Senin, 4 September 2023	19.00 – 21.00	Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	Narasumber: - YM. Prof. Dr. Saldi Isra, S.H. - YM. Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H.





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 1762/DK.06.00/09/2023
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

04 September 2023

Kepada Yth,
Kepala Biro Hukum dan Administrasi Kepaniteraan
Bapak Dr. Fajar Laksono, S.Sos., M.H.
di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Komisi Pemilihan Umum Angkatan 1** yang akan diselenggarakan pada tanggal 4 s.d. 7 September 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Bapak untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Selasa, 5 September 2023
Waktu : 10.00 s.d. 12.00 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor
Materi : Dinamika Penanganan PHPU di Mahkamah Konstitusi

Kami mengharapkan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Teguh Wahyudi

Tembusan Yth.:
Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk-1563785809230904044930



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 1709/DK.06.00/08/2023
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

29 Agustus 2023

Kepada Yth.,
Panitera Muda III
Ibu Ida Ria Tambunan, S.H., M.H.
di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Komisi Pemilihan Umum Angkatan 1** yang akan diselenggarakan pada tanggal 4 s.d. 7 September 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Ibu untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Selasa, 5 September 2023
Waktu : 13.00 s.d. 15.00 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor
Materi : Mekanisme, Tahapan, dan Jadwal Penanganan Perkara
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024

Kami mengharapkan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Ibu, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Teguh Wahyudi

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi;
3. Panitera Muda I dan II.



Digital Signature
mk-637047376230829104826



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 1771/DK.06.00/09/2023
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

05 September 2023

Kepada Ykh. Saudara:

1. Ishak Purnama, S.Kom.

2. Tarnoto, S.Kom.

di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Komisi Pemilihan Umum Angkatan 1** yang akan diselenggarakan pada tanggal 4 s.d. 7 September 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Saudara untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Selasa, 5 September 2023
Waktu : 15.30 s.d. 17.30 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor
Materi : **Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik**

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Teguh Wahyudi

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi.



Digital Signature
mk432330801230905081044



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 1711/DK.06.00/08/2023
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

29 Agustus 2023

Kepada Yth,
Saudara Syukri Asy'ari, S.HI., M.Hum.
di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Komisi Pemilihan Umum Angkatan 1** yang akan diselenggarakan pada tanggal 4 s.d. 7 September 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Saudara untuk menjadi narasumber dan koordinator sesi praktik dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Rabu, 6 September 2023
Waktu : 08.30 s.d. 15.00 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor
Materi : - Teknik Penyusunan Jawaban Termohon dalam PPHU
Tahun 2024
- Koordinator sesi Praktik Penyusunan Jawaban Termohon
dalam PPHU Tahun 2024

Kami mengharapkan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Saudara, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Teguh Wahyudi

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi;
3. Panitera Muda I, II, dan III.



Digital Signature
mk-2138922805230829105003



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 1770/DK.06.00/09/2023
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

05 September 2023

Kepada Ykh. Saudara/i:

- 1. Hani Adhani**
 - 2. Fransisca**
 - 3. Mohammad Mahrus Ali**
- di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Komisi Pemilihan Umum Angkatan 1** yang akan diselenggarakan pada tanggal 4 s.d. 7 September 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Saudara/i untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Rabu, 6 September 2023
Waktu : 08.30 s.d. 15.00 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor
Materi : Praktik Penyusunan Jawaban Termohon dalam PHPU Tahun 2024

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Saudara/i, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Teguh Wahyudi

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi;
3. Panitera Muda I, II, dan III;
4. Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan.



Digital Signature
mk-1892414047230905114828



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 1720/DK.06.00/08/2023
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Narasumber**

30 Agustus 2023

Kepada Ykh. Saudara:

- 1. Yunita Rhamadani**
 - 2. Anak Agung Dian Onita**
 - 3. Bisariyadi**
 - 4. Luthfi Widagdo Eddyono**
- di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Komisi Pemilihan Umum Angkatan 1** yang akan diselenggarakan pada tanggal 4 s.d. 7 September 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Saudara/i untuk menjadi narasumber dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Kamis, 7 September 2023
Waktu : 08.00 s.d. 10.00 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor
Materi : Evaluasi Hasil Penyusunan Jawaban Termohon dalam PHPU
Tahun 2024

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Saudara/i, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Teguh Wahyudi

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi;
3. Panitera Muda I, II, dan III;
4. Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan.



Digital Signature
mk-1967154047230829114817



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 1712/DK.06.00/08/2023
Lampiran : -
Hal : **Permohonan sebagai Koordinator
Evaluasi**

29 Agustus 2023

Kepada Yth.,
Panitera Muda I
Bapak Triyono Edy Budhiarto, S.H.
di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Komisi Pemilihan Umum Angkatan 1** yang akan diselenggarakan pada tanggal 4 s.d. 7 September 2023 di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mohon perkenan Bapak untuk menjadi koordinator sesi evaluasi dalam kegiatan dimaksud, pada:

Hari, tanggal : Kamis, 7 September 2023
Waktu : 08.00 s.d. 10.00 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Teguh Wahyudi

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi;
3. Panitera Muda II dan III.



Digital Signature
mk-1527489437230829105420



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 152/DK.00/01/2023

09 Januari 2023

Lampiran : -

Hal : Undangan Rapat Persiapan Bimbingan
Teknis Hukum Acara Penyelesaian
Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

Kepada Yth.

Ketua Komisi Pemilihan Umum RI

Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D

di Tempat

Dalam rangka persiapan kegiatan Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal akan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2023 bagi penyelenggara dan peserta Pemilihan Umum. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharapkan kehadiran Bapak atau pejabat lain yang terkait untuk menghadiri rapat koordinasi persiapan kegiatan bimtek dimaksud, yang akan dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal : Rabu, 11 Januari 2023

Waktu : 09.00 WIB

Tempat : Di kantor/di kediaman masing-masing melalui *platform aplikasi meeting online* (*link* rapat akan diberitahukan lebih lanjut)

Kami telah menugaskan Sdr. Bangkit Panji Anarogo yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **081281373942**, sebagai narahubung persiapan kegiatan dimaksud. Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal

Plt. Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Imam Margono

Tembusan Yth:

1. Panitera Mahkamah Konstitusi;
2. Plt. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;



Digital Signature
mk-1888986695230109033602



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 1568/DK.06.00/08/2023
Lampiran : 3 (tiga) berkas
Hal : Pemanggilan Peserta Kegiatan
Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian
Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

15 Agustus 2023

Kepada Yth.

Ketua Komisi Pemilihan Umum RI

Bapak Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D.

di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Komisi Pemilihan Umum** di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat sebanyak 2 (dua) angkatan, dengan jadwal sebagai berikut:

Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Jumlah Peserta	Keterangan
Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bagi Komisi Pemilihan Umum Angkatan 1	4 s.d. 7 September 2023	160 orang	Peserta merupakan pejabat/staf pada Biro Hukum/Sekretariat pada KPU RI/KPU Provinsi/KPU Kab/Kota
Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bagi Komisi Pemilihan Umum Angkatan 2	11 s.d. 14 September 2023	160 orang	

Sehubungan dengan hal tersebut, kami juga mohon perkenan Bapak untuk menunjuk **2 (dua)** orang dari Komisi Pemilihan Umum RI untuk menjadi panitia dan merangkap peserta pada kegiatan tersebut. Kami mengharapkan daftar peserta sudah dapat kami terima masing-masing satu minggu sebelum kegiatan dimulai (Ketentuan kepesertaan, jadwal kegiatan, dan form daftar peserta terlampir).



Biaya penyelenggaraan, termasuk akomodasi, konsumsi, bahan/materi, dan biaya penyelenggaraan bimbingan teknis lainnya, menjadi beban Mahkamah Konstitusi, sedangkan biaya transportasi peserta menjadi beban KPU. Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina** yang dapat dihubungi melalui pesan pada aplikasi WhatsApp pada nomor **085157929660**, sebagai narahubung persiapan kegiatan.

Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Teguh Wahyudi

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi;
2. Panitera Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk1522756610230815110647

Lampiran I

Nomor : 1568/DK.06.00/08/2023

Tanggal : 15 Agustus 2023

KETENTUAN KEPESERTAAN
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENYELESAIAN PERKARA PERSELISIHAN
HASIL PEMILIHAN UMUM BAGI PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

1. Kualifikasi Calon Peserta

- a. Peserta sebanyak **160 (seratus enam puluh)** orang pejabat/staf pada Biro Hukum/Sekretariat pada KPU RI/KPU Provinsi/KPU Kab/Kota.
- b. Membawa Surat Tugas dari masing-masing KPU untuk mengikuti secara penuh kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024.
- c. Komisi Pemilihan Umum RI memberikan daftar nama peserta sebanyak **160 (seratus enam puluh)** orang di setiap angkatan paling lambat satu minggu sebelum kegiatan dimulai.
- d. Peserta wajib membawa laptop/ipad/tab untuk keperluan kegiatan praktik selama di Pusdik MK.
- e. Peserta bersedia mengikuti segala ketentuan dan tata tertib yang berlaku di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (Pusdik MK).

2. Pembiayaan

- a. Biaya akomodasi dan konsumsi peserta selama kegiatan Bimtek serta biaya bahan/materi Bimtek menjadi beban Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Mahkamah Konstitusi.
- b. Biaya transportasi peserta dari tempat kedudukan peserta ke Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi (PP) menjadi beban masing-masing KPU.
- c. Panitia tidak memberikan uang saku kepada peserta.
- d. Panitia tidak memungut biaya apapun kepada peserta.

3. Akomodasi

- a. Peserta wajib tinggal di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi selama kegiatan berlangsung.
- b. Peserta mendapatkan fasilitas 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang.
- c. Fasilitas dalam kamar peserta meliputi:
 - Perlengkapan mandi (handuk, sabun mandi, shampo, sikat gigi, pasta gigi, dan sisir rambut)
 - Sandal kamar
 - Gula, kopi, teh, dan air mineral.



4. Konsumsi

- a. Peserta mendapatkan makan pagi, makan siang, dan makan malam, serta snack pagi, snack sore, dan snack malam.
- b. Fasilitas konsumsi peserta dimulai sejak saat registrasi sampai dengan berakhirnya kegiatan Penutupan.

5. Lain-lain

- a. Peserta dihimbau membawa BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya.
- b. Peserta diwajibkan mematuhi protokol kesehatan selama kegiatan berlangsung.

6. Kontak

- a. Nomor telepon calon peserta yang dicantumkan saat pendaftaran wajib aktif agar dapat menerima SMS dan/atau WhatsApp notifikasi dari penyelenggara kegiatan.
- b. Informasi lebih lanjut tentang kegiatan ini bisa melalui pesan pada aplikasi WhatsApp pada nomor **085157929660** yang dapat dihubungi pada hari dan jam kerja yaitu Senin s.d. Jumat pukul 08.00 – 16.00 WIB.



Lampiran II

Nomor : 1568/DK.06.00/08/2023

Tanggal : 15 Agustus 2023

Jadwal Kegiatan
Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
Bagi Komisi Pemilihan Umum

Hari, Tanggal : 4 s.d. 7 September 2023, 11 s.d. 14 September 2023

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor

Peserta : Komisi Pemilihan Umum

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/ PETUGAS	LOKASI
PERTAMA				
Senin	10.00 – 12.00 WIB	Registrasi Peserta dan <i>Check in</i>	Panitia	Pusdik
	12.00 – 14.30 WIB	Ishoma	Panitia	Pusdik
	14.30 - 15.30 WIB	Penjelasan Teknis	Panitia	Pusdik
	15.30 - 16.00 WIB	<i>Pre-Test</i>	Panitia	Pusdik
	16.00 - 16.30 WIB	<i>Coffee Break</i>	Panitia	Pusdik



	16.30 - 18.00 WIB	Pembukaan: 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Mars Mahkamah Konstitusi 4. Laporan Sekjen MK 5. Sambutan Ketua KPU 6. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi 7. Hymne Mahkamah Konstitusi 8. Pembacaan Doa	Sekjen MK Ketua KPU YM Ketua MK	Pusdik
	18.00 – 19.00 WIB	ISHOMA	Panitia	Pusdik
	19.00 – 21.00 WIB	Sesi I: Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	21.00 WIB	ISHOMA		Pusdik
KEDUA				
Selasa	05.30 – 06.30 WIB	Senam Pagi	Panitia	Pusdik
	06.30 – 07.30 WIB	Makan Pagi	Panitia	Pusdik
	07.30 – 09.30 WIB	Sesi II: Potensi Sengketa dalam Penyelenggaraan Pemilu 2024	Narasumber: KPU	Pusdik
	09.30 – 10.00 WIB	<i>Coffee Break</i>	Panitia	Pusdik



	10.00 – 12.00 WIB	Sesi III: Dinamika Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	12.00 – 13.00 WIB	Ishoma	Panitia	Pusdik
	13.00 – 15.00 WIB	Sesi IV: Mekanisme, Tahapan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	15.00 – 15.30 WIB	<i>Coffee Break</i>	Panitia	Pusdik
	15.30 – 17.30 WIB	Sesi V: Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
KETIGA				
Rabu	05.30 – 06.30 WIB	Senam Pagi	Panitia	Pusdik
	06.30 – 08.30 WIB	Makan Pagi	Panitia	Pusdik
	08.30 – 10.00 WIB	Sesi VI: Teknik Penyusunan Jawaban Termohon dalam PHPU Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	10.00 – 12.00 WIB	Sesi VII: Praktik Penyusunan Jawaban Termohon dalam PHPU	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	12.00 – 13.00 WIB	Ishoma	Panitia	Pusdik



	13.00 – 15.00 WIB	Sesi VIII: Lanjutan Praktik Penyusunan Jawaban Termohon dalam PHPU	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	15.00 WIB	Istrahat	Panitia	Pusdik
KEEMPAT				
Kamis	06.00 – 08.00 WIB	Makan Pagi	Panitia	Pusdik
	08.00 – 10.00 WIB	Sesi IX: Evaluasi Hasil Penyusunan Jawaban Termohon dalam PHPU Tahun 2024	Narasumber: Mahkamah Konstitusi	Pusdik
	10.00 – 10.15 WIB	Post-Test dan Evaluasi Kegiatan	Panitia	Pusdik
	10.15 – 12.15 WIB	Penutupan 1. Kesan dan Pesan Peserta 2. Laporan Kapusdik Pancasila dan Konstitusi 3. Sambutan Penutupan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi 4. Pembacaan Doa	Kapusdik Sekjen MK	Pusdik
	12.15 WIB	Kegiatan Selesai	Panitia	Pusdik



Lampiran III

Nomor : 1568/DK.06.00/08/2023

Tanggal : 15 Agustus 2023

**REKAPITULASI DAFTAR PESERTA
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PENYELESAIAN PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
BAGI PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

No	Nama + Gelar	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Jenis Kelamin	Jenjang Pendidikan Terakhir (SMA/S1/S2/S3)	Asal KPU	Jabatan	Alamat Domisili	Nomor Handphone (WA wajib aktif)	Email
1	Dr. Konstitusi	Bogor	13 Agustus 2003	Laki-laki	S3	KPU Provinsi Jawa Barat	Ketua KPU	Jl. Konstitusi, Bogor	08123456	konstitusi@gmail.com
2										
3										
4										
5										
...										
160										





MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL

www.mkri.id

Nomor : 1591/DK.06.00/08/2023
Lampiran : -
Hal : **Permohonan Sebagai Narasumber**

16 Agustus 2023

Kepada Yth.

Ketua Komisi Pemilihan Umum RI
Bapak Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D.
di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Komisi Pemilihan Umum** di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat sebanyak 2 (dua) angkatan.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak untuk menunjuk **1 (satu)** orang dari Komisi Pemilihan Umum sebagai narasumber pada:

Hari, tanggal : Selasa, 5 September 2023
Selasa, 12 September 2023
Waktu : 07.30 s.d. 09.30 WIB
Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi,
Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor
Materi : Potensi Sengketa dalam Penyelenggaraan Pemilu 2024

Kami mengharapkan bahan/makalah yang akan disampaikan kepada seluruh peserta dapat kami terima selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan. Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung penyelenggaraan kegiatan dimaksud.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Teguh Wahyudi

Tembusan Yth.:
Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk-1568040584230808023442



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 1570/DK.06.00/08/2023
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Permohonan Memberikan Sambutan**

15 Agustus 2023

Kepada Yth.

Ketua Komisi Pemilihan Umum RI
Bapak Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D.
di Tempat

Dalam rangka Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi akan menyelenggarakan kegiatan **Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Komisi Pemilihan Umum** di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor, Jawa Barat sebanyak 2 (dua) angkatan.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami mengundang Bapak untuk menghadiri acara pembukaan kegiatan sekaligus memberikan sambutan pada:

Kegiatan	Hari, tanggal	Waktu	Tempat
Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bagi Komisi Pemilihan Umum Angkatan 1	Senin, 4 September 2023	16.30 – 18.00 WIB	Aula Grha Konstitusi 3, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Jl. Raya Puncak KM. 83, Cisarua, Bogor
Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bagi Komisi Pemilihan Umum Angkatan 2	Senin, 11 September 2023	16.30 – 18.00 WIB	

Kami telah menugaskan **Sdri. Angga Putri Gardina**, yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **085157929660**, sebagai narahubung persiapan kegiatan dimaksud. Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,
Heru Setiawan

Tembusan:
YM. Ketua Mahkamah Konstitusi.



Digital Signature
mk2113048443230815101244

Lampiran I

Nomor : 1570/DK.06.00/08/2023

Tanggal : 15 Agustus 2023

Jadwal Kegiatan
Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
Bagi Komisi Pemilihan Umum

Hari, Tanggal : 4 September 2023 dan 11 September 2023

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor

Peserta : Komisi Pemilihan Umum

HARI/ TANGGAL	WAKTU	MATERI	NARASUMBER/ PETUGAS	LOKASI
Senin	16.30 - 18.00 WIB	Pembukaan: 1. Menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya 2. Pembacaan Naskah Pancasila 3. Mars Mahkamah Konstitusi 4. Laporan Sekjen MK 5. Sambutan Ketua KPU 6. Ceramah Kunci dan Pembukaan oleh YM Ketua Mahkamah Konstitusi 7. Hymne Mahkamah Konstitusi 8. Pembacaan Doa	Sekjen MK Ketua KPU YM Ketua MK	Pusdik
	18.00 WIB	Ishoma	Panitia	





**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

Nomor : 3245/DK.00/07/2023

25 Juli 2023

Lampiran : -

Hal : Undangan Rapat Koordinasi
Persiapan kegiatan Bimbingan Teknis
PHPU

Kepada Yth.

Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum RI

Drs. Bernad Dermawan Sutrisno, M.Si

di Tempat

Dalam rangka persiapan kegiatan Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Mahkamah Konstitusi melalui Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal akan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2023 bagi penyelenggara Pemilihan Umum. Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengharapkan kehadiran Bapak atau pejabat lain yang terkait untuk menghadiri rapat koordinasi persiapan kegiatan bimtek dimaksud, yang akan dilaksanakan pada:

Hari, Tanggal : Kamis, 3 Agustus 2023

Waktu : 13.30 WIB s.d. Selesai

Tempat : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Jl. Raya Puncak Km 83, Cisarua Bogor

Kami telah menugaskan Sdr. Bangkit Panji Anarogo yang dapat dihubungi melalui *handphone* nomor **081281373942**, sebagai narahubung persiapan kegiatan dimaksud. Atas perhatian dan perkenan Bapak, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi
Teguh Wahyudi

Tembusan Yth:

1. Sekretaris Jenderal;
2. Panitera;



Digital Signature
mk-1374357914230725025503



**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL**

www.mkri.id

**SURAT TUGAS
NOMOR 703/ST.SPD/2000/09/2023**

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Mahkamah Konstitusi menugaskan kepada yang tersebut dibawah ini untuk melaksanakan Perjalanan Dinas sebagai berikut:

Daftar Nama Terlampir

Dari : Gedung Mahkamah Konstitusi

Tempat, Kota Tujuan : Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Bogor.

Dalam rangka : Melaksanakan tugas sebagai Narasumber Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Bagi Komisi Pemilihan Umum Angkatan I di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi pada tanggal 4 s.d. 7 September 2023.

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Jakarta, 4 September 2023
an. Ketua Mahkamah Konstitusi,
Sekretaris Jenderal,
Heru Setiawan

Tembusan Yth.
Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi



Digital Signature
mk590332994230906015713

Lampiran Surat Tugas

Nomor : 703/ST.SPD/2000/09/2023

Tanggal : 4 September 2023

**NARASUMBER KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAGI KOMISI PEMILIHAN UMUM ANGKATAN I**

NO	NAMA	PENUGASAN	TANGGAL
1	Prof. Dr. H. Anwar Usman, S.H., M.H.	Narasumber	4 September 2023
2	Dr. Suhartoyo, S.H., M.H.	Narasumber	4 September 2023
3	Dr. Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, S.H., M.H.	Narasumber	4 September 2023
4	Mochammad Afifuddin	Narasumber	5 September 2023
5	Dr. Fajar Laksono, S.Sos., M.H.	Narasumber	5 September 2023
6	Ida Ria Tambunan, S.H., M.H.	Narasumber	5 September 2023
7	Rudi Kurniawan	Narasumber	5 September 2023
8	Ishak Purnama	Narasumber	5 September 2023
9	Syukri Asy'ari, S.HI., M.Hum.	Narasumber	6 September 2023
10	Hani Adhani, S.H., M.H.	Narasumber	6 September 2023
11	Fransisca, S.H., M.H.	Narasumber	6 September 2023
12	Mohammad Mahrus Ali, S.H., M.H.	Narasumber	6 September 2023
13	Yunita Rhamadani, S.H., M.H.	Narasumber	7 September 2023
14	Anak Agung Dian Onita, S.H., M.H.	Narasumber	7 September 2023
15	Luthfi Widagdo Eddyono, S.H., M.H.	Narasumber	7 September 2023
16	Triyono Edy Budhiarto, S.H.	Narasumber	7 September 2023



Penjelasan Teknis

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	M. Fajrul Falah Zihan	04/09/2023 14:58:20 WIB
2	Tri Agung Priyambogo	04/09/2023 15:24:29 WIB
3	Dian Marlen	04/09/2023 15:24:30 WIB
4	Annisaa Nurawalin Sulisty	04/09/2023 15:40:18 WIB
5	Yulia Saraswati	04/09/2023 15:40:54 WIB
6	Indra Yudistira	04/09/2023 15:40:54 WIB
7	Ahmad Mirza Safwandy	04/09/2023 15:42:02 WIB
8	Gabe Ferdinal Hutagalung	04/09/2023 15:43:13 WIB
9	Wiranda Galang Pratama	04/09/2023 15:46:14 WIB
10	Hepriyadi	04/09/2023 15:46:34 WIB
11	Puji Rezeki Iskandar	04/09/2023 15:46:55 WIB
12	Warsito	04/09/2023 15:47:36 WIB
13	Emex Verzoni	04/09/2023 15:48:16 WIB
14	Indah Ismiansyah	04/09/2023 15:48:20 WIB
15	Gamaliel Hirung Ding	04/09/2023 15:48:48 WIB
16	Juned	04/09/2023

	15:48:50 WIB
17 Tity Yukrisna	04/09/2023 15:49:27 WIB
18 Eka Sulastri	04/09/2023 15:49:56 WIB
19 Agus Hasbi Noor	04/09/2023 15:50:40 WIB
20 Firdaus	04/09/2023 15:50:48 WIB
21 Hafiz Umar	04/09/2023 15:50:55 WIB
22 Siti Ghoniyatun	04/09/2023 15:51:04 WIB
23 Hadianto Anwar	04/09/2023 15:52:26 WIB
24 Bagus Hendro Dermawan	04/09/2023 15:55:14 WIB
25 Muslim Aisha	04/09/2023 15:55:28 WIB
26 Ahmad Sajana	04/09/2023 15:55:29 WIB
27 Upi Hastati	04/09/2023 15:55:33 WIB
28 Yenny Lombe	04/09/2023 15:55:41 WIB
29 Zulfen Efendi	04/09/2023 15:55:52 WIB
30 Dhian Widhyastuti	04/09/2023 15:55:52 WIB
31 Ayu Brenda Pattinasarany	04/09/2023 15:55:52 WIB
32 Rissa Tania Indriyanti	04/09/2023 15:55:52 WIB
33 M. Abd Rosyid Bariklana	04/09/2023 15:55:53 WIB
34 Frida Kustini	

	04/09/2023 15:55:53 WIB
35 Dian Harmonisa	
	04/09/2023 15:55:53 WIB
36 A.A Sagung Manik Vivi Trisia	
	04/09/2023 15:55:53 WIB
37 Anak Agung Gede Raka Nakula	
	04/09/2023 15:55:53 WIB
38 Sari Ananingsih	
	04/09/2023 15:55:54 WIB
39 Muhammad Sjahri Papene	
	04/09/2023 15:55:54 WIB
40 Muhammad Tofan Yuda Saputra	
	04/09/2023 15:55:54 WIB
41 Muhamad Herry Widjaya	
	04/09/2023 15:55:55 WIB
42 Kusbimo Ariseno	
	04/09/2023 15:55:55 WIB
43 Rias Rusdy	
	04/09/2023 15:55:56 WIB
44 Wawan Gunawan	
	04/09/2023 15:55:56 WIB
45 Almudatsir Z. Sangadji	
	04/09/2023 15:55:56 WIB
46 Fitriani Ansyori	
	04/09/2023 15:55:58 WIB
47 M. Agus Muslim	
	04/09/2023 15:55:59 WIB
48 Erika Firdiyanti	
	04/09/2023 15:56:00 WIB
49 A.A Sagung Manik Vivi Trisia	
	04/09/2023 15:56:03 WIB
50 Erny Simatupang	
	04/09/2023 15:56:04 WIB
51 A.A Sagung Manik Vivi Trisia	
	04/09/2023 15:56:06 WIB

52 Andi Prasetyo	04/09/2023 15:56:06 WIB
53 Diah Ayu Prabawatingbudi	04/09/2023 15:56:06 WIB
54 Dedi Suman	04/09/2023 15:56:07 WIB
55 Yan Marli	04/09/2023 15:56:13 WIB
56 A.A Sagung Manik Vivi Trisia	04/09/2023 15:56:14 WIB
57 IMAM ZUBAIDI	04/09/2023 15:56:14 WIB
58 Andre Avila	04/09/2023 15:56:17 WIB
59 Rias Rusdy	04/09/2023 15:56:21 WIB
60 Danang Arief S.	04/09/2023 15:56:22 WIB
61 Heru Hermansyah	04/09/2023 15:56:23 WIB
62 A.A Sagung Manik Vivi Trisia	04/09/2023 15:56:26 WIB
63 Ahmad Kotabanda	04/09/2023 15:56:29 WIB
64 A.A Sagung Manik Vivi Trisia	04/09/2023 15:56:29 WIB
65 A.A Sagung Manik Vivi Trisia	04/09/2023 15:56:36 WIB
66 Dadang Wibowo Aiskusnanto	04/09/2023 15:56:46 WIB
67 Nurani Hi. Abu	04/09/2023 15:57:27 WIB
68 A.A Sagung Manik Vivi Trisia	04/09/2023 15:58:24 WIB
69 Muhammad Alwy Zain Holle	04/09/2023

	15:58:26 WIB
70 Mohtar Alting	04/09/2023 15:58:44 WIB
71 Hendrik Wicaksono	04/09/2023 17:08:22 WIB
72 Dinna Demiwijayawati	04/09/2023 17:22:15 WIB
73 Amijaya Halim	04/09/2023 17:23:48 WIB
74 Rizkyasri Suminar Putri	04/09/2023 19:18:28 WIB
75 Nurjanah	04/09/2023 19:25:57 WIB

Pembukaan Kegiatan

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Muhammad Tofan Yuda Saputra	04/09/2023 19:01:12 WIB
2	Rissa Tania Indriyanti	04/09/2023 19:02:16 WIB
3	Almudatsir Z. Sangadji	04/09/2023 19:02:19 WIB
4	Andre Avila	04/09/2023 19:06:39 WIB
5	Indra Yudistira	04/09/2023 19:06:53 WIB
6	Danang Arief S.	04/09/2023 19:07:38 WIB
7	Dadang Wibowo Aiskusnanto	04/09/2023 19:07:45 WIB
8	Mohtar Alting	04/09/2023 19:07:54 WIB
9	Agus Hasbi Noor	04/09/2023 19:08:35 WIB

10 M. Abd Rosyid Bariklana	04/09/2023 19:12:58 WIB
11 Dian Marlen	04/09/2023 19:14:30 WIB
12 Yan Marli	04/09/2023 19:14:47 WIB
13 Fitriani Ansyori	04/09/2023 19:15:16 WIB
14 Frida Kustini	04/09/2023 19:15:25 WIB
15 Warsito	04/09/2023 19:15:25 WIB
16 Emex Verzoni	04/09/2023 19:15:26 WIB
17 Tri Agung Priyambogo	04/09/2023 19:15:29 WIB
18 Nurani Hi. Abu	04/09/2023 19:15:29 WIB
19 IMAM ZUBAIDI	04/09/2023 19:15:30 WIB
20 Annisaa Nurawalin Sulisty	04/09/2023 19:15:41 WIB
21 Sari Ananingsih	04/09/2023 19:15:43 WIB
22 Gabe Ferdinal Hutagalung	04/09/2023 19:15:46 WIB
23 Juned	04/09/2023 19:15:50 WIB
24 Ahmad Sajana	04/09/2023 19:15:50 WIB
25 Tity Yukrisna	04/09/2023 19:15:55 WIB
26 Erika Firdiyanti	04/09/2023 19:15:57 WIB
27 Yulia Saraswati	04/09/2023

	19:16:02 WIB
28 Muslim Aisha	04/09/2023 19:16:03 WIB
29 Rias Rusdy	04/09/2023 19:16:06 WIB
30 Ahmad Mirza Safwandy	04/09/2023 19:16:07 WIB
31 Hendrik Wicaksono	04/09/2023 19:16:11 WIB
32 Dian Harmonisa	04/09/2023 19:16:13 WIB
33 Muhammad Sjahri Papene	04/09/2023 19:16:17 WIB
34 Hafiz Umar	04/09/2023 19:16:22 WIB
35 Ahmad Kotabanda	04/09/2023 19:16:29 WIB
36 Amijaya Halim	04/09/2023 19:16:31 WIB
37 Puji Rezeki Iskandar	04/09/2023 19:16:32 WIB
38 Diah Ayu Prabawatinibudi	04/09/2023 19:16:33 WIB
39 M. Agus Muslim	04/09/2023 19:16:41 WIB
40 Firdaus	04/09/2023 19:16:46 WIB
41 Dedi Suman	04/09/2023 19:16:48 WIB
42 Hadioanto Anwar	04/09/2023 19:16:54 WIB
43 Yan Marli	04/09/2023 19:17:01 WIB
44 M. Fajrul Falah Zihan	04/09/2023 19:17:07 WIB
45 Gamaliel Hirung Ding	

	04/09/2023 19:17:07 WIB
46 Indah Ismiansyah	04/09/2023 19:17:11 WIB
47 Siti Ghoniyatun	04/09/2023 19:17:19 WIB
48 Dhian Widhyastuti	04/09/2023 19:17:21 WIB
49 Bagus Hendro Dermawan	04/09/2023 19:17:23 WIB
50 A.A Sagung Manik Vivi Trisia	04/09/2023 19:17:24 WIB
51 Yenny Lombe	04/09/2023 19:17:33 WIB
52 Heru Hermansyah	04/09/2023 19:17:37 WIB
53 Wiranda Galang Pratama	04/09/2023 19:17:39 WIB
54 Ahmad Kotabanda	04/09/2023 19:17:50 WIB
55 Zulfen Efendi	04/09/2023 19:17:51 WIB
56 Wawan Gunawan	04/09/2023 19:17:57 WIB
57 Ayu Brenda Pattinasarany	04/09/2023 19:18:04 WIB
58 Anak Agung Gede Raka Nakula	04/09/2023 19:18:31 WIB
59 Rizkyasri Suminar Putri	04/09/2023 19:18:32 WIB
60 Ahmad Kotabanda	04/09/2023 19:18:35 WIB
61 Eka Sulastri	04/09/2023 19:18:48 WIB
62 Upi Hastati	04/09/2023 19:19:19 WIB

63 Kusbimo Ariseno	04/09/2023 19:19:38 WIB
64 Hepriyadi	04/09/2023 19:19:46 WIB
65 Andi Prasetyo	04/09/2023 19:20:06 WIB
66 Dinna Demiwijayawati	04/09/2023 19:21:49 WIB
67 Andriany Tandi	04/09/2023 19:22:33 WIB
68 Muhammad Alwy Zain Holle	04/09/2023 19:25:59 WIB
69 Nurjanah	04/09/2023 19:26:01 WIB
70 Erny Simatupang	04/09/2023 19:29:05 WIB

Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1 Ayu Brenda Pattinasarany		04/09/2023 20:30:39 WIB
2 Almudatsir Z. Sangadji		04/09/2023 20:45:58 WIB
3 Fitriani Ansyori		04/09/2023 20:46:42 WIB
4 Erika Firdiyanti		04/09/2023 20:46:43 WIB
5 Hendrik Wicaksono		04/09/2023 20:46:51 WIB
6 Dinna Demiwijayawati		04/09/2023 20:46:59 WIB
7 Diah Ayu Prabawatingbudi		04/09/2023 20:47:12 WIB
8 Ahmad Kotabanda		

	04/09/2023 20:47:51 WIB
9 Firdaus	
	04/09/2023 20:47:57 WIB
10 Dedi Suman	
	04/09/2023 20:48:26 WIB
11 Erny Simatupang	
	04/09/2023 20:48:35 WIB
12 Annisaa Nurawalin Sulisty	
	04/09/2023 20:48:35 WIB
13 Andi Prasetyo	
	04/09/2023 20:48:49 WIB
14 Rizkyasri Suminar Putri	
	04/09/2023 20:48:51 WIB
15 M. Agus Muslim	
	04/09/2023 20:49:01 WIB
16 Puji Rezeki Iskandar	
	04/09/2023 20:49:02 WIB
17 Juned	
	04/09/2023 20:49:17 WIB
18 Andre Avila	
	04/09/2023 20:49:34 WIB
19 Gamaliel Hirung Ding	
	04/09/2023 20:49:51 WIB
20 Danang Arief S.	
	04/09/2023 20:50:50 WIB
21 Upi Hastati	
	04/09/2023 20:51:12 WIB
22 Muslim Aisha	
	04/09/2023 20:51:23 WIB
23 Hepriyadi	
	04/09/2023 20:51:40 WIB
24 M. Fajrul Falah Zihan	
	04/09/2023 20:52:08 WIB
25 Rissa Tania Indriyanti	
	04/09/2023 20:52:40 WIB

26 Nurjanah	04/09/2023 20:53:01 WIB
27 Muhammad Tofan Yuda Saputra	04/09/2023 20:53:48 WIB
28 Amijaya Halim	04/09/2023 20:53:54 WIB
29 Yulia Saraswati	04/09/2023 20:53:58 WIB
30 Gabe Ferdinal Hutagalung	04/09/2023 20:55:57 WIB
31 Dian Harmonisa	04/09/2023 20:56:05 WIB
32 M. Abd Rosyid Bariklana	04/09/2023 20:56:21 WIB
33 M. Abd Rosyid Bariklana	04/09/2023 20:56:34 WIB
34 Agus Hasbi Noor	04/09/2023 20:57:09 WIB
35 Yenny Lombe	04/09/2023 21:04:48 WIB
36 Kusbimo Ariseno	04/09/2023 21:07:19 WIB
37 Tri Agung Priyambogo	04/09/2023 21:13:20 WIB
38 Hadianto Anwar	04/09/2023 21:16:41 WIB
39 Warsito	04/09/2023 21:18:08 WIB
40 Rias Rusdy	04/09/2023 21:20:35 WIB
41 Dian Marlen	04/09/2023 21:24:58 WIB
42 Ahmad Sajana	04/09/2023 21:45:29 WIB
43 Ahmad Mirza Safwandy	04/09/2023

	21:53:15 WIB
44 Wawan Gunawan	04/09/2023 22:01:16 WIB
45 Frida Kustini	04/09/2023 22:05:08 WIB
46 Anak Agung Gede Raka Nakula	04/09/2023 22:07:41 WIB

Potensi Sengketa dalam Penyelenggaraan Pemilu 2024

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Muhammad Tofan Yuda Saputra	05/09/2023 07:30:10 WIB
2	Rissa Tania Indriyanti	05/09/2023 07:32:22 WIB
3	Danang Arief S.	05/09/2023 07:32:24 WIB
4	Erika Firdiyanti	05/09/2023 07:32:46 WIB
5	Heru Hermansyah	05/09/2023 07:34:11 WIB
6	Tity Yukrisna	05/09/2023 07:34:18 WIB
7	Frida Kustini	05/09/2023 07:34:39 WIB
8	Dhian Widhyastuti	05/09/2023 07:35:03 WIB
9	Ahmad Sajana	05/09/2023 07:35:13 WIB
10	Erny Simatupang	05/09/2023 07:35:26 WIB
11	Tri Agung Priyambogo	05/09/2023 07:35:38 WIB
12	IMAM ZUBAIDI	05/09/2023 07:35:42 WIB
13	Annisaa Nurawalin Sulistyo	

	05/09/2023 07:35:51 WIB
14 Wiranda Galang Pratama	
	05/09/2023 07:36:03 WIB
15 Yulia Saraswati	
	05/09/2023 07:36:04 WIB
16 Andriany Tandi	
	05/09/2023 07:36:08 WIB
17 Emex Verzoni	
	05/09/2023 07:36:17 WIB
18 Hafiz Umar	
	05/09/2023 07:36:19 WIB
19 Sari Ananingsih	
	05/09/2023 07:36:22 WIB
20 Yenny Lombe	
	05/09/2023 07:36:26 WIB
21 Indra Yudistira	
	05/09/2023 07:36:40 WIB
22 Yenny Lombe	
	05/09/2023 07:36:51 WIB
23 Agus Hasbi Noor	
	05/09/2023 07:36:53 WIB
24 Gabe Ferdinal Hutagalung	
	05/09/2023 07:36:58 WIB
25 Rias Rusdy	
	05/09/2023 07:36:59 WIB
26 A.A Sagung Manik Vivi Trisia	
	05/09/2023 07:37:04 WIB
27 Fitriani Ansyori	
	05/09/2023 07:37:18 WIB
28 Dian Harmonisa	
	05/09/2023 07:37:28 WIB
29 Juned	
	05/09/2023 07:37:32 WIB
30 Firdaus	
	05/09/2023 07:37:45 WIB

31 Puji Rezeki Iskandar	05/09/2023 07:38:08 WIB
32 Zulfen Efendi	05/09/2023 07:38:20 WIB
33 Hadianto Anwar	05/09/2023 07:39:00 WIB
34 Warsito	05/09/2023 07:39:10 WIB
35 Indah Ismiansyah	05/09/2023 07:39:18 WIB
36 Dian Marlen	05/09/2023 07:39:25 WIB
37 Mohtar Alting	05/09/2023 07:39:26 WIB
38 Yan Marli	05/09/2023 07:39:26 WIB
39 Dadang Wibowo Aiskusnanto	05/09/2023 07:39:50 WIB
40 Andre Avila	05/09/2023 07:40:46 WIB
41 Bagus Hendro Dermawan	05/09/2023 07:41:02 WIB
42 Wawan Gunawan	05/09/2023 07:41:12 WIB
43 Ahmad Mirza Safwandy	05/09/2023 07:41:22 WIB
44 Ayu Brenda Pattinasarany	05/09/2023 07:41:27 WIB
45 Muslim Aisha	05/09/2023 07:41:33 WIB
46 Upi Hastati	05/09/2023 07:41:34 WIB
47 Muslim Aisha	05/09/2023 07:41:42 WIB
48 M. Agus Muslim	05/09/2023

	07:42:47 WIB
49 Muhammad Alwy Zain Holle	05/09/2023 07:42:52 WIB
50 Eka Sulastrri	05/09/2023 07:42:56 WIB
51 Kusbimo Ariseno	05/09/2023 07:43:00 WIB
52 Amijaya Halim	05/09/2023 07:43:18 WIB
53 Almudatsir Z. Sangadji	05/09/2023 07:43:27 WIB
54 Rizkyasri Suminar Putri	05/09/2023 07:43:38 WIB
55 M. Abd Rosyid Bariklana	05/09/2023 07:45:05 WIB
56 Diah Ayu Prabawatingbudi	05/09/2023 07:45:17 WIB
57 Ahmad Kotabanda	05/09/2023 07:45:54 WIB
58 Andi Prasetyo	05/09/2023 07:46:39 WIB
59 Nurjanah	05/09/2023 07:47:10 WIB
60 Dinna Demiwijayawati	05/09/2023 07:49:12 WIB
61 Muhammad Sjahri Papene	05/09/2023 07:50:04 WIB
62 Siti Ghoniyatun	05/09/2023 07:50:15 WIB
63 Hepriyadi	05/09/2023 07:50:49 WIB
64 Nurani Hi. Abu	05/09/2023 07:50:50 WIB
65 Dedi Suman	05/09/2023 07:51:13 WIB
66 M. Fajrul Falah Zihan	

	05/09/2023 07:51:30 WIB
67 Gamaliel Hirung Ding	05/09/2023 07:52:15 WIB
68 Muhamad Herry Widjaya	05/09/2023 08:20:51 WIB
69 Hendrik Wicaksono	05/09/2023 08:26:15 WIB
70 Anak Agung Gede Raka Nakula	05/09/2023 08:44:49 WIB

Dinamika Penanganan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Wawan Gunawan	05/09/2023 10:01:02 WIB
2	Nurani Hi. Abu	05/09/2023 10:07:34 WIB
3	Ahmad Sajana	05/09/2023 10:07:35 WIB
4	Erika Firdiyanti	05/09/2023 10:09:31 WIB
5	Yan Marli	05/09/2023 10:09:49 WIB
6	Mohtar Alting	05/09/2023 10:09:49 WIB
7	Ahmad Kotabanda	05/09/2023 10:09:50 WIB
8	Juned	05/09/2023 10:10:03 WIB
9	Annisaa Nurawalin Sulistyo	05/09/2023 10:10:18 WIB
10	Diah Ayu Prabawatingbudi	05/09/2023 10:10:19 WIB
11	Rizkyasri Suminar Putri	05/09/2023

	10:10:22 WIB
12 Anak Agung Gede Raka Nakula	05/09/2023 10:10:23 WIB
13 Muhammad Tofan Yuda Saputra	05/09/2023 10:10:25 WIB
14 Ayu Brenda Pattinasarany	05/09/2023 10:10:26 WIB
15 Rias Rusdy	05/09/2023 10:10:27 WIB
16 Danang Arief S.	05/09/2023 10:10:27 WIB
17 A.A Sagung Manik Vivi Trisia	05/09/2023 10:10:38 WIB
18 Firdaus	05/09/2023 10:10:43 WIB
19 IMAM ZUBAIDI	05/09/2023 10:10:46 WIB
20 Al mudatsir Z. Sangadji	05/09/2023 10:11:00 WIB
21 Agus Hasbi Noor	05/09/2023 10:11:33 WIB
22 Andre Avila	05/09/2023 10:13:17 WIB
23 Dinna Demiwijayawati	05/09/2023 10:13:22 WIB
24 Dhian Widhyastuti	05/09/2023 10:13:29 WIB
25 Nurjanah	05/09/2023 10:13:36 WIB
26 Muhammad Alwy Zain Holle	05/09/2023 10:13:38 WIB
27 Bagus Hendro Dermawan	05/09/2023 10:13:42 WIB
28 Dian Harmonisa	05/09/2023 10:13:42 WIB
29 Dian Harmonisa	

	05/09/2023 10:13:45 WIB
30 Dian Harmonisa	05/09/2023 10:13:47 WIB
31 Dian Harmonisa	05/09/2023 10:13:49 WIB
32 Tri Agung Priyambogo	05/09/2023 10:13:50 WIB
33 Frida Kustini	05/09/2023 10:13:57 WIB
34 Indra Yudistira	05/09/2023 10:13:57 WIB
35 Hendrik Wicaksono	05/09/2023 10:14:06 WIB
36 Indah Ismiansyah	05/09/2023 10:14:11 WIB
37 Puji Rezeki Iskandar	05/09/2023 10:14:20 WIB
38 Rissa Tania Indriyanti	05/09/2023 10:14:24 WIB
39 Dadang Wibowo Aiskusnanto	05/09/2023 10:14:37 WIB
40 Muhammad Sjahri Papene	05/09/2023 10:14:39 WIB
41 Hadio Anwar	05/09/2023 10:14:39 WIB
42 Siti Ghoniyatun	05/09/2023 10:14:41 WIB
43 Sari Ananingsih	05/09/2023 10:14:42 WIB
44 Hepriyadi	05/09/2023 10:14:49 WIB
45 Tity Yukrisna	05/09/2023 10:14:56 WIB
46 Zulfen Efendi	05/09/2023 10:14:57 WIB

47 Dian Marlen	05/09/2023 10:14:58 WIB
48 Emex Verzoni	05/09/2023 10:14:58 WIB
49 Ahmad Mirza Safwandy	05/09/2023 10:15:00 WIB
50 Kusbimo Ariseno	05/09/2023 10:15:03 WIB
51 Heru Hermansyah	05/09/2023 10:15:07 WIB
52 Yenny Lombe	05/09/2023 10:15:07 WIB
53 Muhamad Herry Widjaya	05/09/2023 10:15:14 WIB
54 Amijaya Halim	05/09/2023 10:15:18 WIB
55 Gamaliel Hirung Ding	05/09/2023 10:15:19 WIB
56 Andi Prasetyo	05/09/2023 10:15:19 WIB
57 Eka Sulastri	05/09/2023 10:15:20 WIB
58 Erny Simatupang	05/09/2023 10:15:31 WIB
59 Fitriani Ansyori	05/09/2023 10:15:36 WIB
60 Hafiz Umar	05/09/2023 10:15:41 WIB
61 Gabe Ferdinal Hutagalung	05/09/2023 10:15:45 WIB
62 Warsito	05/09/2023 10:15:48 WIB
63 M. Agus Muslim	05/09/2023 10:16:08 WIB
64 Muslim Aisha	05/09/2023

	10:16:23 WIB
65 Dedi Suman	05/09/2023 10:16:34 WIB
66 Upi Hastati	05/09/2023 10:17:36 WIB
67 Wiranda Galang Pratama	05/09/2023 10:17:37 WIB
68 Yulia Saraswati	05/09/2023 10:18:49 WIB
69 M. Abd Rosyid Bariklana	05/09/2023 10:19:54 WIB
70 M. Fajrul Falah Zihan	05/09/2023 10:24:38 WIB

Mekanisme, Tahapan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Ayu Brenda Pattinasarany	05/09/2023 13:13:23 WIB
2	Emex Verzoni	05/09/2023 13:14:14 WIB
3	Wawan Gunawan	05/09/2023 13:18:46 WIB
4	Tri Agung Priyambogo	05/09/2023 13:19:07 WIB
5	M. Abd Rosyid Bariklana	05/09/2023 13:19:23 WIB
6	Rissa Tania Indriyanti	05/09/2023 13:19:40 WIB
7	Sari Ananingsih	05/09/2023 13:19:58 WIB
8	Ahmad Sajana	05/09/2023 13:20:02 WIB
9	Hadianto Anwar	05/09/2023

	13:20:16 WIB
10 Indah Ismiansyah	05/09/2023 13:20:37 WIB
11 IMAM ZUBAIDI	05/09/2023 13:20:42 WIB
12 Firdaus	05/09/2023 13:21:08 WIB
13 Almudatsir Z. Sangadji	05/09/2023 13:22:34 WIB
14 Erny Simatupang	05/09/2023 13:23:10 WIB
15 Dedi Suman	05/09/2023 13:23:31 WIB
16 Danang Arief S.	05/09/2023 13:23:46 WIB
17 Juned	05/09/2023 13:24:35 WIB
18 Warsito	05/09/2023 13:25:12 WIB
19 Yenny Lombe	05/09/2023 13:25:26 WIB
20 Heru Hermansyah	05/09/2023 13:25:26 WIB
21 Muhammad Sjahri Papene	05/09/2023 13:25:28 WIB
22 Bagus Hendro Dermawan	05/09/2023 13:25:38 WIB
23 Muslim Aisha	05/09/2023 13:25:42 WIB
24 Dian Marlen	05/09/2023 13:25:56 WIB
25 Erika Firdiyanti	05/09/2023 13:26:13 WIB
26 Anak Agung Gede Raka Nakula	05/09/2023 13:26:14 WIB
27 Muhammad Tofan Yuda Saputra	

	05/09/2023 13:26:16 WIB
28 Gamaliel Hirung Ding	05/09/2023 13:26:19 WIB
29 Tity Yukrisna	05/09/2023 13:26:22 WIB
30 Andriany Tandi	05/09/2023 13:26:23 WIB
31 Andre Avila	05/09/2023 13:26:26 WIB
32 Amijaya Halim	05/09/2023 13:26:29 WIB
33 Hepriyadi	05/09/2023 13:26:33 WIB
34 Rias Rusdy	05/09/2023 13:26:35 WIB
35 Fitriani Ansyori	05/09/2023 13:26:46 WIB
36 M. Agus Muslim	05/09/2023 13:26:51 WIB
37 Zulfen Efendi	05/09/2023 13:27:05 WIB
38 Mohtar Alting	05/09/2023 13:27:08 WIB
39 Dadang Wibowo Aiskunanto	05/09/2023 13:27:11 WIB
40 Rizkyasri Suminar Putri	05/09/2023 13:27:11 WIB
41 Frida Kustini	05/09/2023 13:27:18 WIB
42 Wiranda Galang Pratama	05/09/2023 13:27:19 WIB
43 Upi Hastati	05/09/2023 13:27:46 WIB
44 Andi Prasetyo	05/09/2023 13:28:23 WIB

45 Indra Yudistira	05/09/2023 13:28:25 WIB
46 Yan Marli	05/09/2023 13:28:27 WIB
47 Muhamad Herry Widjaya	05/09/2023 13:28:35 WIB
48 Ahmad Mirza Safwandy	05/09/2023 13:28:54 WIB
49 A.A Sagung Manik Vivi Trisia	05/09/2023 13:29:14 WIB
50 Gabe Ferdinal Hutagalung	05/09/2023 13:30:07 WIB
51 Eka Sulastri	05/09/2023 13:30:44 WIB
52 Nurjanah	05/09/2023 13:31:21 WIB
53 Dhian Widhyastuti	05/09/2023 13:31:25 WIB
54 M. Fajrul Falah Zihan	05/09/2023 13:31:26 WIB
55 Puji Rezeki Iskandar	05/09/2023 13:32:13 WIB
56 Dinna Demiwijayawati	05/09/2023 13:33:28 WIB
57 Kusbimo Ariseno	05/09/2023 13:33:51 WIB
58 Annisaa Nurawalin Sulistyo	05/09/2023 13:34:38 WIB
59 Hafiz Umar	05/09/2023 13:36:21 WIB
60 Hendrik Wicaksono	05/09/2023 13:37:04 WIB
61 Siti Ghoniyatun	05/09/2023 13:38:57 WIB
62 Muhammad Alwy Zain Holle	05/09/2023

63 Agus Hasbi Noor	13:46:13 WIB
	05/09/2023
	13:46:27 WIB
64 Dian Harmonisa	
	05/09/2023
	13:49:38 WIB
65 Yulia Saraswati	
	05/09/2023
	13:59:58 WIB
66 Nurani Hi. Abu	
	05/09/2023
	14:05:49 WIB
67 Diah Ayu Prabawatingbudi	
	05/09/2023
	14:27:47 WIB

Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Muhammad Tofan Yuda Saputra	05/09/2023 15:31:22 WIB
2	Ayu Brenda Pattinasarany	05/09/2023 15:31:57 WIB
3	Sari Ananingsih	05/09/2023 15:33:59 WIB
4	Muhammad Sjahri Papene	05/09/2023 15:34:06 WIB
5	Ahmad Sajana	05/09/2023 15:34:08 WIB
6	Yulia Saraswati	05/09/2023 15:34:30 WIB
7	Rizkyasri Suminar Putri	05/09/2023 15:34:59 WIB
8	Frida Kustini	05/09/2023 15:35:13 WIB
9	Wawan Gunawan	05/09/2023 15:36:03 WIB
10	Andre Avila	05/09/2023 15:36:21 WIB

11 Muhamad Herry Widjaya	05/09/2023 15:36:39 WIB
12 Bagus Hendro Dermawan	05/09/2023 15:36:45 WIB
13 Rissa Tania Indriyanti	05/09/2023 15:36:49 WIB
14 Nurjanah	05/09/2023 15:36:51 WIB
15 Indah Ismiansyah	05/09/2023 15:36:54 WIB
16 Gamaliel Hirung Ding	05/09/2023 15:36:57 WIB
17 Anak Agung Gede Raka Nakula	05/09/2023 15:37:02 WIB
18 Erny Simatupang	05/09/2023 15:37:03 WIB
19 Tity Yukrisna	05/09/2023 15:37:17 WIB
20 Emex Verzoni	05/09/2023 15:37:29 WIB
21 Muslim Aisha	05/09/2023 15:37:41 WIB
22 Kusbimo Ariseno	05/09/2023 15:37:41 WIB
23 Rias Rusdy	05/09/2023 15:37:47 WIB
24 Heru Hermansyah	05/09/2023 15:37:48 WIB
25 Dedi Suman	05/09/2023 15:37:49 WIB
26 Dinna Demiwijawati	05/09/2023 15:37:52 WIB
27 Andi Prasetyo	05/09/2023 15:37:55 WIB
28 M. Abd Rosyid Bariklana	05/09/2023

	15:38:01 WIB
29 Eka Sulastri	05/09/2023 15:38:04 WIB
30 Zulfen Efendi	05/09/2023 15:38:34 WIB
31 Firdaus	05/09/2023 15:38:34 WIB
32 IMAM ZUBAIDI	05/09/2023 15:39:00 WIB
33 A.A Sagung Manik Vivi Trisia	05/09/2023 15:39:02 WIB
34 Danang Arief S.	05/09/2023 15:39:08 WIB
35 Erika Firdiyanti	05/09/2023 15:39:37 WIB
36 Al mudatsir Z. Sangadji	05/09/2023 15:40:05 WIB
37 M. Agus Muslim	05/09/2023 15:42:09 WIB
38 Fitriani Ansyori	05/09/2023 15:42:56 WIB
39 Mohtar Alting	05/09/2023 15:43:09 WIB
40 Dadang Wibowo Aiskusnanto	05/09/2023 15:44:11 WIB
41 Yenny Lombe	05/09/2023 15:44:13 WIB
42 Hafiz Umar	05/09/2023 15:44:38 WIB
43 Diah Ayu Prabawatingbudi	05/09/2023 15:45:17 WIB
44 Ahmad Kotabanda	05/09/2023 15:45:20 WIB
45 Yan Marli	05/09/2023 15:45:42 WIB
46 Juned	

	05/09/2023 15:46:39 WIB
47 Annisaa Nurawalin Sulisty	05/09/2023 15:46:47 WIB
48 Dhian Widhyastuti	05/09/2023 15:46:55 WIB
49 Gabe Ferdinal Hutagalung	05/09/2023 15:48:25 WIB
50 Warsito	05/09/2023 15:48:52 WIB
51 Muhammad Alwy Zain Holle	05/09/2023 15:49:04 WIB
52 Siti Ghoniyatun	05/09/2023 15:49:24 WIB
53 M. Fajrul Falah Zihan	05/09/2023 15:51:23 WIB
54 Amijaya Halim	05/09/2023 15:51:58 WIB
55 Ahmad Mirza Safwandy	05/09/2023 15:52:28 WIB
56 Nurani Hi. Abu	05/09/2023 15:52:37 WIB
57 Dian Marlen	05/09/2023 15:58:26 WIB
58 Hendrik Wicaksono	05/09/2023 16:05:28 WIB
59 Indra Yudistira	05/09/2023 16:07:23 WIB
60 Tri Agung Priyambogo	05/09/2023 16:15:33 WIB
61 Wiranda Galang Pratama	05/09/2023 16:24:12 WIB
62 Agus Hasbi Noor	05/09/2023 16:31:30 WIB
63 Andriany Tandi	05/09/2023 16:35:16 WIB

64 Upi Hastati	05/09/2023 16:39:10 WIB
65 Hadianto Anwar	05/09/2023 17:46:29 WIB

Teknik Penyusunan Jawaban Termohon dalam PHPU Tahun 2024

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Erika Firdiyanti	06/09/2023 08:31:05 WIB
2	Emex Verzoni	06/09/2023 08:31:21 WIB
3	Wawan Gunawan	06/09/2023 08:31:33 WIB
4	A.A Sagung Manik Vivi Trisia	06/09/2023 08:31:33 WIB
5	Frida Kustini	06/09/2023 08:32:53 WIB
6	Muhammad Tofan Yuda Saputra	06/09/2023 08:33:04 WIB
7	Rizkyasri Suminar Putri	06/09/2023 08:33:26 WIB
8	Danang Arief S.	06/09/2023 08:34:44 WIB
9	Ahmad Kotabanda	06/09/2023 08:36:21 WIB
10	Andre Avila	06/09/2023 08:36:31 WIB
11	Indra Yudistira	06/09/2023 08:36:35 WIB
12	Firdaus	06/09/2023 08:36:38 WIB
13	Ahmad Kotabanda	06/09/2023 08:36:44 WIB
14	Puji Rezeki Iskandar	06/09/2023

	08:36:53 WIB
15 Dedi Suman	06/09/2023 08:37:12 WIB
16 Ahmad Sajana	06/09/2023 08:37:48 WIB
17 Ayu Brenda Pattinasarany	06/09/2023 08:38:19 WIB
18 Annisaa Nurawalin Sulisty	06/09/2023 08:38:55 WIB
19 Gabe Ferdinal Hutagalung	06/09/2023 08:39:10 WIB
20 Gamaliel Hirung Ding	06/09/2023 08:39:13 WIB
21 Muhammad Alwy Zain Holle	06/09/2023 08:39:25 WIB
22 Nurjanah	06/09/2023 08:39:37 WIB
23 Indah Ismiansyah	06/09/2023 08:39:37 WIB
24 Tity Yukrisna	06/09/2023 08:39:40 WIB
25 Dadang Wibowo Aiskusnanto	06/09/2023 08:39:48 WIB
26 Fitriani Ansyori	06/09/2023 08:40:06 WIB
27 Anak Agung Gede Raka Nakula	06/09/2023 08:40:07 WIB
28 M. Agus Muslim	06/09/2023 08:40:14 WIB
29 Erny Simatupang	06/09/2023 08:40:20 WIB
30 Tri Agung Priyambogo	06/09/2023 08:40:21 WIB
31 Muslim Aisha	06/09/2023 08:40:40 WIB
32 Dinna Demiwijayawati	

	06/09/2023 08:41:16 WIB
33 Nurani Hi. Abu	
	06/09/2023 08:41:36 WIB
34 Wiranda Galang Pratama	
	06/09/2023 08:41:47 WIB
35 Bagus Hendro Dermawan	
	06/09/2023 08:41:50 WIB
36 Mohtar Alting	
	06/09/2023 08:41:52 WIB
37 IMAM ZUBAIDI	
	06/09/2023 08:42:12 WIB
38 Dian Marlen	
	06/09/2023 08:42:13 WIB
39 Andi Prasetyo	
	06/09/2023 08:42:14 WIB
40 Rissa Tania Indriyanti	
	06/09/2023 08:42:15 WIB
41 Dhian Widhyastuti	
	06/09/2023 08:42:20 WIB
42 Warsito	
	06/09/2023 08:42:27 WIB
43 Dian Harmonisa	
	06/09/2023 08:42:37 WIB
44 Hafiz Umar	
	06/09/2023 08:42:45 WIB
45 Andriany Tandi	
	06/09/2023 08:42:45 WIB
46 Yan Marli	
	06/09/2023 08:43:35 WIB
47 Muhammad Sjahri Papene	
	06/09/2023 08:44:02 WIB
48 Heru Hermansyah	
	06/09/2023 08:44:03 WIB
49 Hadianto Anwar	
	06/09/2023 08:44:14 WIB

50 Zulfen Efendi	06/09/2023 08:44:23 WIB
51 M. Abd Rosyid Bariklana	06/09/2023 08:44:30 WIB
52 Ahmad Mirza Safwandy	06/09/2023 08:44:46 WIB
53 Amijaya Halim	06/09/2023 08:45:19 WIB
54 Agus Hasbi Noor	06/09/2023 08:45:22 WIB
55 M. Fajrul Falah Zihan	06/09/2023 08:46:02 WIB
56 Sari Ananingsih	06/09/2023 08:46:46 WIB
57 Eka Sulastri	06/09/2023 08:46:48 WIB
58 Muhamad Herry Widjaya	06/09/2023 08:47:41 WIB
59 Siti Ghoniyatun	06/09/2023 08:48:08 WIB
60 Yan Marli	06/09/2023 08:49:14 WIB
61 Yan Marli	06/09/2023 08:50:24 WIB
62 Juned	06/09/2023 08:51:32 WIB
63 Yenny Lombe	06/09/2023 08:52:57 WIB
64 Al mudatsir Z. Sangadji	06/09/2023 08:57:37 WIB
65 Kusbimo Ariseno	06/09/2023 09:00:08 WIB
66 Yulia Saraswati	06/09/2023 09:08:34 WIB
67 Upi Hastati	06/09/2023

	09:11:21 WIB
68 Hepriyadi	06/09/2023 09:31:40 WIB
69 Diah Ayu Prabawatingbudi	06/09/2023 09:41:11 WIB
70 Rias Rusdy	06/09/2023 10:27:39 WIB
71 Hendrik Wicaksono	06/09/2023 10:29:51 WIB

Praktik Penyusunan Jawaban Termohon dalam PPHU Tahun 2024

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Nurjanah	06/09/2023 10:01:29 WIB
2	M. Agus Muslim	06/09/2023 10:01:34 WIB
3	Rissa Tania Indriyanti	06/09/2023 10:01:40 WIB
4	Bagus Hendro Dermawan	06/09/2023 10:02:03 WIB
5	Muhammad Sjahri Papene	06/09/2023 10:02:40 WIB
6	Gabe Ferdinal Hutagalung	06/09/2023 10:11:59 WIB
7	Muhammad Tofan Yuda Saputra	06/09/2023 10:20:55 WIB
8	Dian Harmonisa	06/09/2023 10:21:10 WIB
9	Ayu Brenda Pattinasarany	06/09/2023 10:21:59 WIB
10	Dian Marlen	06/09/2023 10:22:24 WIB
11	Emex Verzoni	06/09/2023 10:22:38 WIB
12	Zulfen Efendi	

	06/09/2023 10:22:40 WIB
13 Hepriyadi	06/09/2023 10:22:55 WIB
14 Heru Hermansyah	06/09/2023 10:23:01 WIB
15 Puji Rezeki Iskandar	06/09/2023 10:24:54 WIB
16 M. Fajrul Falah Zihan	06/09/2023 10:25:37 WIB
17 Andre Avila	06/09/2023 10:26:30 WIB
18 Dinna Demiwijayawati	06/09/2023 10:27:10 WIB
19 M. Abd Rosyid Bariklana	06/09/2023 10:27:14 WIB
20 Dadang Wibowo Aiskusnanto	06/09/2023 10:27:20 WIB
21 Hadioanto Anwar	06/09/2023 10:27:52 WIB
22 Ahmad Mirza Safwandy	06/09/2023 10:27:57 WIB
23 Tri Agung Priyambogo	06/09/2023 10:28:48 WIB
24 Rizkyasri Suminar Putri	06/09/2023 10:28:54 WIB
25 IMAM ZUBAIDI	06/09/2023 10:29:05 WIB
26 Wawan Gunawan	06/09/2023 10:29:05 WIB
27 Hendrik Wicaksono	06/09/2023 10:29:54 WIB
28 Indah Ismiansyah	06/09/2023 10:29:57 WIB
29 Firdaus	06/09/2023 10:30:14 WIB

30 Diah Ayu Prabawatinibudi	06/09/2023 10:30:16 WIB
31 Muhammad Alwy Zain Holle	06/09/2023 10:30:21 WIB
32 Mohtar Alting	06/09/2023 10:30:24 WIB
33 Wiranda Galang Pratama	06/09/2023 10:30:29 WIB
34 Ahmad Sajana	06/09/2023 10:30:31 WIB
35 Erika Firdiyanti	06/09/2023 10:30:37 WIB
36 Ahmad Kotabanda	06/09/2023 10:30:46 WIB
37 A.A Sagung Manik Vivi Trisia	06/09/2023 10:30:52 WIB
38 Kusbimo Ariseno	06/09/2023 10:30:56 WIB
39 Eka Sulastri	06/09/2023 10:30:57 WIB
40 Nurani Hi. Abu	06/09/2023 10:31:01 WIB
41 Ahmad Kotabanda	06/09/2023 10:31:04 WIB
42 Frida Kustini	06/09/2023 10:31:06 WIB
43 Yulia Saraswati	06/09/2023 10:31:24 WIB
44 Annisaa Nurawalin Sulisty	06/09/2023 10:31:32 WIB
45 Amijaya Halim	06/09/2023 10:31:32 WIB
46 Sari Ananingsih	06/09/2023 10:31:51 WIB
47 Dhian Widhyastuti	06/09/2023

	10:32:03 WIB
48 Juned	06/09/2023 10:51:03 WIB
49 Danang Arief S.	06/09/2023 13:00:02 WIB
50 Warsito	06/09/2023 13:16:21 WIB
51 Muslim Aisha	06/09/2023 13:17:57 WIB
52 Tity Yukrisna	06/09/2023 13:33:07 WIB
53 Upi Hastati	06/09/2023 13:33:17 WIB
54 Erny Simatupang	06/09/2023 13:34:06 WIB
55 Hafiz Umar	06/09/2023 13:34:06 WIB
56 Indra Yudistira	06/09/2023 14:22:44 WIB
57 Siti Ghoniyatun	06/09/2023 15:18:19 WIB

Evaluasi Hasil Penyusunan Jawaban Termohon dalam PHPU Tahun 2024

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Andre Avila	07/09/2023 08:02:03 WIB
2	Muhammad Tofan Yuda Saputra	07/09/2023 08:03:48 WIB
3	Firdaus	07/09/2023 08:04:43 WIB
4	Muhammad Sjahri Papene	07/09/2023 08:05:20 WIB
5	Dhian Widhyastuti	07/09/2023 08:05:20 WIB

6 A.A Sagung Manik Vivi Trisia	07/09/2023 08:05:42 WIB
7 Indah Ismiansyah	07/09/2023 08:05:48 WIB
8 Erny Simatupang	07/09/2023 08:07:13 WIB
9 Muhammad Alwy Zain Holle	07/09/2023 08:07:28 WIB
10 Juned	07/09/2023 08:07:34 WIB
11 Danang Arief S.	07/09/2023 08:07:37 WIB
12 Ahmad Sajana	07/09/2023 08:07:59 WIB
13 Gabe Ferdinal Hutagalung	07/09/2023 08:08:23 WIB
14 Eka Sulastri	07/09/2023 08:08:25 WIB
15 Anak Agung Gede Raka Nakula	07/09/2023 08:08:34 WIB
16 Dian Harmonisa	07/09/2023 08:08:54 WIB
17 Fitriani Ansyori	07/09/2023 08:09:22 WIB
18 Heru Hermansyah	07/09/2023 08:09:29 WIB
19 Hafiz Umar	07/09/2023 08:10:16 WIB
20 Puji Rezeki Iskandar	07/09/2023 08:10:44 WIB
21 M. Fajrul Falah Zihan	07/09/2023 08:10:48 WIB
22 Ayu Brenda Pattinasarany	07/09/2023 08:10:48 WIB
23 IMAM ZUBAIDI	07/09/2023

	08:10:50 WIB
24 Hepriyadi	07/09/2023 08:10:57 WIB
25 Frida Kustini	07/09/2023 08:11:39 WIB
26 Andriany Tandi	07/09/2023 08:11:52 WIB
27 Nurjanah	07/09/2023 08:11:58 WIB
28 Dian Marlen	07/09/2023 08:11:59 WIB
29 Zulfen Efendi	07/09/2023 08:12:27 WIB
30 Rizkyasri Suminar Putri	07/09/2023 08:12:32 WIB
31 Bagus Hendro Dermawan	07/09/2023 08:12:34 WIB
32 Indra Yudistira	07/09/2023 08:12:39 WIB
33 Wiranda Galang Pratama	07/09/2023 08:12:56 WIB
34 Mohtar Alting	07/09/2023 08:13:15 WIB
35 M. Abd Rosyid Bariklana	07/09/2023 08:13:21 WIB
36 Dadang Wibowo Aiskusnanto	07/09/2023 08:13:34 WIB
37 Erika Firdiyanti	07/09/2023 08:13:37 WIB
38 Diah Ayu Prabawatingbudi	07/09/2023 08:13:38 WIB
39 Muslim Aisha	07/09/2023 08:14:25 WIB
40 Yulia Saraswati	07/09/2023 08:15:17 WIB
41 Annisaa Nurawalin Sulisty	

	07/09/2023 08:15:26 WIB
42 Hadianto Anwar	07/09/2023 08:15:34 WIB
43 Muhamad Herry Widjaya	07/09/2023 08:15:46 WIB
44 Yenny Lombe	07/09/2023 08:16:30 WIB
45 Nurani Hi. Abu	07/09/2023 08:16:31 WIB
46 Amijaya Halim	07/09/2023 08:16:36 WIB
47 Andi Prasetyo	07/09/2023 08:16:46 WIB
48 Ahmad Mirza Safwandy	07/09/2023 08:17:08 WIB
49 Al mudatsir Z. Sangadji	07/09/2023 08:17:21 WIB
50 Sari Ananingsih	07/09/2023 08:17:21 WIB
51 M. Agus Muslim	07/09/2023 08:19:35 WIB
52 Kusbimo Ariseno	07/09/2023 08:20:00 WIB
53 Gamaliel Hirung Ding	07/09/2023 08:20:21 WIB
54 Siti Ghoniyatun	07/09/2023 08:21:48 WIB
55 Rias Rusdy	07/09/2023 08:24:34 WIB
56 Wawan Gunawan	07/09/2023 08:25:34 WIB
57 Agus Hasbi Noor	07/09/2023 08:30:55 WIB
58 Emex Verzoni	07/09/2023 08:50:58 WIB

59 Dedi Suman	07/09/2023 08:56:09 WIB
60 Tri Agung Priyambogo	07/09/2023 09:11:54 WIB
61 Ahmad Kotabanda	07/09/2023 09:33:21 WIB
62 Ahmad Kotabanda	07/09/2023 09:33:36 WIB
63 Warsito	07/09/2023 09:45:18 WIB
64 Tity Yukrisna	07/09/2023 09:51:14 WIB
65 Dinna Demiwijayawati	07/09/2023 10:06:49 WIB
66 Hendrik Wicaksono	07/09/2023 10:14:28 WIB

Penutupan Kegiatan

SUDAH ABSEN

NO	NAME	TTD
1	Gabe Ferdinal Hutagalung	07/09/2023 10:15:51 WIB
2	Yulia Saraswati	07/09/2023 10:16:02 WIB
3	Amijaya Halim	07/09/2023 10:16:03 WIB
4	Muslim Aisha	07/09/2023 10:16:38 WIB
5	Dhian Widhyastuti	07/09/2023 10:19:44 WIB
6	Ayu Brenda Pattinasarany	07/09/2023 10:20:41 WIB
7	Dadang Wibowo Aiskusnanto	07/09/2023 10:23:10 WIB
8	Hendrik Wicaksono	

	07/09/2023 10:23:50 WIB
9 Dian Harmonisa	07/09/2023 10:26:03 WIB
10 M. Fajrul Falah Zihan	07/09/2023 10:27:09 WIB
11 Ahmad Sajana	07/09/2023 10:28:07 WIB
12 Tity Yukrisna	07/09/2023 10:28:42 WIB
13 Sari Ananingsih	07/09/2023 10:28:42 WIB
14 Andre Avila	07/09/2023 10:28:53 WIB
15 M. Abd Rosyid Bariklana	07/09/2023 10:29:04 WIB
16 M. Abd Rosyid Bariklana	07/09/2023 10:29:10 WIB
17 Eka Sulastri	07/09/2023 10:29:15 WIB
18 A.A Sagung Manik Vivi Trisia	07/09/2023 10:29:17 WIB
19 Emex Verzoni	07/09/2023 10:29:43 WIB
20 IMAM ZUBAIDI	07/09/2023 10:30:08 WIB
21 Hafiz Umar	07/09/2023 10:30:20 WIB
22 Nurjanah	07/09/2023 10:31:12 WIB
23 Fitriani Ansyori	07/09/2023 10:31:32 WIB
24 Bagus Hendro Dermawan	07/09/2023 10:32:26 WIB
25 Danang Arief S.	07/09/2023 10:32:40 WIB

26 Firdaus	07/09/2023 10:36:18 WIB
27 Muhammad Tofan Yuda Saputra	07/09/2023 10:37:03 WIB
28 Diah Ayu Prabawatingbudi	07/09/2023 10:37:51 WIB
29 Erny Simatupang	07/09/2023 10:38:53 WIB
30 Siti Ghoniyatun	07/09/2023 10:40:52 WIB
31 Rias Rusdy	07/09/2023 10:41:07 WIB
32 Anak Agung Gede Raka Nakula	07/09/2023 10:41:51 WIB
33 Warsito	07/09/2023 10:41:55 WIB
34 Erika Firdiyanti	07/09/2023 10:42:31 WIB
35 Juned	07/09/2023 10:42:33 WIB
36 Zulfen Efendi	07/09/2023 10:46:44 WIB
37 M. Agus Muslim	07/09/2023 10:47:47 WIB
38 Ahmad Mirza Safwandy	07/09/2023 10:50:23 WIB
39 Ahmad Kotabanda	07/09/2023 10:50:26 WIB
40 Ahmad Kotabanda	07/09/2023 10:50:45 WIB
41 Tri Agung Priyambogo	07/09/2023 10:50:46 WIB
42 Muhammad Alwy Zain Holle	07/09/2023 10:52:30 WIB
43 Frida Kustini	07/09/2023

	10:55:47 WIB
44 Hadianto Anwar	07/09/2023
	10:57:04 WIB
45 Muhammad Sjahri Papene	07/09/2023
	11:04:32 WIB
46 Andi Prasetyo	07/09/2023
	11:10:55 WIB

SOAL DAN TEMPLATE PENYUSUNAN
JAWABAN TERMOHON DAPAT
DIUNDUH MELALUI AKUN SIMULTAN
PESERTA DENGAN *LOGIN* DI LAMAN:

pusdik.mkri.id



Username :
Pusdiklat_MKRI

password : **pusdikmk**

Username :
GK3_PUSDIKLAT

password : **pusdikmkri**

Ketentuan Tugas Praktek

- Sesi Praktek dimulai pukul 10.00 – 12.00 WIB dan 13.00 – 15.00 WIB
- Tugas Kelompok (**1 Kelompok terdiri atas 5 orang**)
- Peserta Menyusun Jawaban Termohon berdasarkan Soal Permohonan Presiden dan Wakil Presiden
- Mengunduh Template Jawaban Termohon dimana Peserta Mengerjakan pada Template tersebut
- Pengerjaan dan Pengumpulan Tugas Praktik merupakan salah satu syarat peserta mendapatkan sertifikat



Tugas Praktik dikirim ke e-mail:

tugasbimtek1@gmail.com

Subject e-mail: <Nama Kelompok> _ <Jenis Tugas>

Contoh: Kelompok 1_Jawaban Termohon Pilpres

Nama File Ms. Word: <Nama Kelompok> _ <Jenis Tugas>

Contoh: Kelompok 1_Jawaban Termohon Pilpres

***Catatan: Seluruh Nama Anggota Kelompok dicantumkan di Halaman Depan/Pertama (Cover) Jawaban Termohon**



KETENTUAN KHUSUS : e-SERTIFIKAT



**Batas Waktu
Pengumpulan Tugas
Praktik Pukul 17.00
WIB Hari Rabu,
6 September 2023**

***Apabila melewati
batas waktu, kami
anggap peserta tidak
mengumpulkan**



**Tugas Praktik yg
Dikumpulkan Wajib
Orisinal
serta sesuai dengan
Soal yang
Ditentukan**



- * Diharapkan Partisipasi Aktif
dari Seluruh Anggota
Kelompok**
- * Template Tugas Praktik
harus diisi secara lengkap,
dari Identitas sampai ke
Daftar Alat Bukti**

Aspek yang Dinilai

- Substansi (60%)
- Sistematika Penulisan (20%)
- Teknis Penulisan: Kerapian & Typo (20%)





FORM PENILAIAN TUGAS PRAKTIK
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAGI KOMISI PEMILIHAN UMUM ANGGARAN 1

Narasumber : Yunita Rhamadani

NOMOR KELOMPOK	PENILAIAN			TOTAL
	SISTEMATIKA PENULISAN (BOBOT 20%)	SUBSTANSI (BOBOT 60%)	TEKNIS PENULISAN: KERAPIHAN & TYPO (BOBOT 20%)	
KELOMPOK 1	85	85	85	85
KELOMPOK 2	85	82	85	83.2
KELOMPOK 3	82	80	82	80.8
KELOMPOK 4	85	92	85	89.2
KELOMPOK 5	80	80	80	80



FORM PENILAIAN TUGAS PRAKTIK
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAGI KOMISI PEMILIHAN UMUM ANGGARAN 1

Narasumber : Luthfi Widagdo Eddyono

NOMOR KELOMPOK	PENILAIAN			TOTAL
	SISTEMATIKA PENULISAN (BOBOT 20%)	SUBSTANSI (BOBOT 60%)	TEKNIS PENULISAN: KERAPIHAN & TYPO (BOBOT 20%)	
KELOMPOK 1	80	81	80	80.6
KELOMPOK 2	80	81	80	80.6
KELOMPOK 3	80	81	80	80.6
KELOMPOK 4	80	80	80	80
KELOMPOK 5	80	80	80	80
KELOMPOK 6	80	81	80	80.6
KELOMPOK 7	80	84	80	82.4
KELOMPOK 8	0	0	0	0



FORM PENILAIAN TUGAS PRAKTIK
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAGI KOMISI PEMILIHAN UMUM ANGGARAN 1

Narasumber : Anak Agung Dian Onita

NOMOR KELOMPOK	PENILAIAN			TOTAL
	SISTEMATIKA PENULISAN (BOBOT 20%)	SUBSTANSI (BOBOT 60%)	TEKNIS PENULISAN: KERAPIHAN & TYPO (BOBOT 20%)	
KELOMPOK 1	88	88	90	88.4
KELOMPOK 2	88	87	89	87.6
KELOMPOK 3	88	85	90	86.6
KELOMPOK 4	88	87	90	87.8
KELOMPOK 5	90	89	90	89.4
KELOMPOK 6	89	87	90	88
KELOMPOK 7	90	88	90	88.8
KELOMPOK 8	0	0	0	0

LEMBAR EVALUASI NARASUMBER

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAGI KOMISI PEMILIHAN UMUM ANGKATAN 1

NAMA NARASUMBER : YUNITA RHAMADANI

KELAS : 1

NO.	HASIL EVALUASI PESERTA
1	Hasilnya cukup memuaskan, semua kelompok mengerjakan dengan baik sampai tuntas
	Meskipun ada kelompok yang sangat menonjol dari segi substansi, ada kelompok yang secara substansi sederhana saja.
	Namun demikian, setiap kelompok titik-titik krusial dalam menjawab permohonan Pemohon dalam perkara Pilpres
2	Eksepsi perlu lebih dieksplorasi, dalam memahami kekurangan-kekurangan permohonan Pemohon
	Pokok Permohonan juga masih bisa dieksplorasi dalam menjawab dalil, karena Termohon adalah penyelenggara maka jawaban harus menggambarkan bahwa penyelenggaraan sudah berjalan sesuai dengan aturan, sehingga meyakinkan Mahkamah bahwa dalil Pemohon memang bisa dikesampingkan
3	Dalam Menyusun bukti beberapa kelompok tidak merujuk kembali ke dalil-dalil permohonan dan bagaimana bantahan Termohon. Seharusnya bukti-bukti yang dilampirkan adalah yang memperkuat jawaban dan membantah dalil Pemohon
4	

LEMBAR EVALUASI NARASUMBER

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024 BAGI KOMISI PEMILIHAN UMUM ANGKATAN 1

NAMA NARASUMBER : Luthfi Widagdo Eddyono

KELAS : 2

NO.	HASIL EVALUASI PESERTA
1	Pemohon sangat bersemangat.
2	Peserta menanyakan mengenai hari kerja dan jam kerja di MK untuk penyelenggaraan Pileg Pilpres
3	Peserta menanyakan ada perbedaan paparan Bu Ida dan Mas SYukri.
4	
5	

LEMBAR EVALUASI NARASUMBER

BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024 BAGI KOMISI PEMILIHAN UMUM ANGKATAN 1

NAMA NARASUMBER : A.A. Dian Onita

KELAS : 3

NO.	HASIL EVALUASI PESERTA
1	Eksepsi tidak wajib
	Jika ada eksepsi maka di Petitum juga dimasukkan eksepsinya
	Eksepsi tidak hanya tentang pokok permohonan kabur (obscur)
2	Tanggal pengajuan jawaban Termohon harap diperhatikan
	Nama dan jumlah kuasa hukum disesuaikan antara nama di bagian bawah isentitas dan yang menandatangani Jawaban Termohon bagian paling bawah
3	Uraian Jawaban Termohon sebaiknya dirinci
	Rujukan bukti Termohon disesuaikan dengan Daftar Alat Bukti
4	
5	

DAFTAR PERTANYAAN PESERTA
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024 BAGI KPU Angkatan I

Sesi I	Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
Narasumber	1. YM. Dr. Suhartoyo, SH., MH 2. YM. Dr. Daniel Yusmic Pascastaki Foekh, SH.,MH.
Moderator	Ardiansyah Salim

No.	Pertanyaan Peserta
1.	Muslim_KPU Jateng : Kewajiban termohon wajib mempertahankan keputusannya, tetapi ada kalimat lanjutan kecuali kalau termohon itu merasa ada yang salah, apakah nanti perakteknya termohon itu merasa ada yg salah tetep harus menyampaikan yg benar apa gimana, mohon penjelasannya?
2.	Almudakir_Maluku : Bagaimana status SK yg penetapan perolehan suara nasional itu yg menurut Undang Undang kerangka hukum pemilu kita, itu adalah objek sengketa proses yang kemudian pilihan hukumnya itu sudah ditentukan melalui kerangka hukum pemilu kita merupakan ranah kewenangan Mahkamah Konstitusi, tapi kemudian pd pengaturannya di level Bawaslu masih bisa di tempuh oleh peserta pemilu, Keputusan bawaslu itu kedudukannya sebagai apa?

DAFTAR PERTANYAAN PESERTA
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024 BAGI KPU Angkatan I

Sesi II	Potensi Sengketa dalam Penyelenggaraan Pemilu 2024
Narasumber	Mochammad Afifudin
Moderator	Bangkit Panji

No.	Pertanyaan Peserta
1.	Guniatun DIY : salah satu larangan kampanye yg berakibat pidana adalah kampanye di luar jadwal sementara di dlm undang undang maupun di pelaturan KPU ada beberapa pemasangan APK yg pd perinsipnya itu tidak di perkenankan ketika hari tenang, tidak boleh kampanye dlm bentuk apapun, apakah itu termasuk kwalifikasi kampanye di luar jadwal apa tidak?

DAFTAR PERTANYAAN PESERTA
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024 BAGI KPU Angkatan I

Sesi III	Dinamika Penanganan Pereselisihan Hasil Pemilihan Umum
Narasumber	Dr. Fajar Laksono
Moderator	Santhy Kustrihardiani

No.	Pertanyaan Peserta
1.	Mirza_Aceh : apakah ketika MK memutuskan atau merapihkan draptingnya, apakah dg mengurangi prasa tersebut juga bisa di sebut apakah MK sudah mengambil bagian dari pada oven legal palavi? : bagai mana pandangan Pak Fajar terkait dengan pembentukan badan peradilan khusus Pilkada?
2.	Guniatun_DIY : Makna dg peradilan khusus itu apakah memang dicukupkan dengan hasil saja atau memang ada lembaga yg menangani dari hulu sampai hilir persoalan kepemiluan agar putusan putusannya tidak terjadi disparitas? : Makna massif itu bagai mana? Misalnya pelanggaran ini dilakukan hanya satu desa dari pilkada satu provinsi apakah itu bisa dimaknai massif?
3.	Muslim_Jateng : apakah MK ketika memutuskan itu membayangkan situasi teknis yg sedang akan dirumuskan atau tidak?

DAFTAR PERTANYAAN PESERTA
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024 BAGI KPU Angkatan I

Sesi IV	Mekanisme, Tahapan dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024
Narasumber	Ida Ria Tambunan, SH., MH.
Moderator	Bambang Sukmadi

No.	Pertanyaan Peserta
1.	Tidak ada pertanyaan
2.	

DAFTAR PERTANYAAN PESERTA
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024 BAGI KPU Angkatan I

Sesi V	Sistem Informasi Penanganan Perkara Elektronik
Narasumber	1. Marnoto 2. Ishak Purnama
Moderator	Nanda Adytiansyah

No.	Pertanyaan Peserta
1.	Andi prasetio- : untuk efektifnya mengingat dlm hal gugatan untuk sengketa itu di tujukan ke KPU sementara KPU itu memiliki 38 provinsi untuk efektifnya sbg admin di KPU RI apakah cukup menggunakan email dan berapa email yg harus kami sampaikan kepada tim IT nya MK agar bisa mewakili KPU secara keseluruhan apakah cukup satu untuk mewakili dari tim sekjen KPU
2.	Juned_KPURI : terkait perbaikan permohonan secara online, Bagai mana kriterianya apakah bisa di ganti semuanya mohon penjelasannya?

DAFTAR PERTANYAAN PESERTA
BIMBINGAN TEKNIS HUKUM ACARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024 BAGI KPU Angkatan I

Sesi VI	Teknik Penyusunan Jawaban Termohon dalam PHPU Tahun 2024
Narasumber	Syukri Asy'ari, SHI., M.Hum
Moderator	Edwin Aditya

No.	Pertanyaan Peserta
1.	Janmali_NTB : Dalam esepsi kita mahkamah tidak berwenang apakah masih penting kita uraikan atau membuat jawaban mengikuti Pom yg udah ada?
2.	Guniatun_DIY : ketika kita membuat jawaban itukan harus dicapai dg alat bukti misalnya yg di persoalkan adalah perolehan suara tingkat kabupaten kota, bukti kita yg harus di sandingkan untuk counter itu cukup di tingkat kabupaten kota atau satu tingkat di bawahnya rekap di PPK atau di PPS mohon penjelasan?





MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

Tata Tertib Peserta


Bimbingan Teknis


Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024

 Selalu memakai kartu tanda peserta (**ID Card**) selama berada di lingkungan Pusdik


 **Tepat waktu** dalam mengikuti setiap kegiatan/ sesi materi


 Mengisi **Presensi** pada akun **SIMULTAN**


 Peserta menyiapkan perangkat (HP/*Laptop*) yang terhubung dengan **koneksi internet**

 Tidak mengaktifkan nada dering selama mengikuti pembelajaran dalam aula/kelas

 Tidak merokok dalam kamar

 Tidak menerima tamu dalam kamar, dipersilakan menerima tamu di lobby max pukul 21.00 WIB

 Tidak diperkenankan keluar area pusdik di atas pukul 22.00 WIB

 Jika ada keperluan mendesak harus meninggalkan Pusdik sebelum penutupan, harus mendapatkan izin panitia DPP yang bertugas di Pusdik

 Dalam mengikuti kegiatan, peserta diharapkan memiliki prinsip **Positif dan Kolaboratif**



officialMKRI



@officialMKRI



@mahkamahkonstitusi



Mahkamah Konstitusi RI

www.mkri.id

ALUR PELAKSANAAN KEGIATAN PENDIDIKAN SECARA *OFFLINE* DI PUSAT PENDIDIKAN PANCASILA DAN KONSTITUSI

PRA REGISTRASI

1



Pusdik melaksanakan rapat koordinasi dengan organisasi pihak ketiga secara *online*

2



Pusdik mengirimkan surat pemanggilan peserta (terlampir ketentuan peserta, jadwal kegiatan, dan draft data peserta)

3



Organisasi pihak ke-3 memberikan data peserta kepada Pusdik Pancasila dan Konstitusi

4



Pusdik menginput data peserta di laman e-pusdik

5



Peserta mendapatkan Surat Tugas yang diterbitkan oleh organisasi pihak ke-3

6



Peserta datang ke kampus Pusdik (wajib membawa surat tugas)

7



- Jika **suhu tubuh normal**, maka peserta akan diarahkan menuju ruang registrasi
- Jika **suhu tubuh tidak normal** (di atas $37,5^{\circ}\text{C}$), maka peserta akan diarahkan beristirahat sejenak di Pos *Security* untuk nanti diperiksa suhu tubuh kembali

Seluruh peserta, narasumber dan pegawai akan diperiksa suhu tubuhnya sebelum memasuki kampus Pusdik Pancasila dan Konstitusi

8



Seluruh peserta wajib menggunakan masker dan mencuci tangan sebelum masuk ke dalam area Pusdik Pancasila dan Konstitusi

9



Seluruh tas peserta akan dibersihkan menggunakan desinfektan

REGISTRASI DAN PELAKSANAAN KEGIATAN

10



Peserta melakukan registrasi dan diarahkan untuk tertib antri dengan jarak minimal 1-2 meter antar peserta registrasi

11



Peserta di *chek* suhu tubuh sebelum memasuki ruang aula

12



Peserta melakukan absensi melalui akun Simultan masing-masing peserta.

13



Peserta duduk di tempat yang telah ditentukan dengan jarak 1-2 meter antar peserta pendidikan

14



Peserta mengisi soal *Pre Test* di akun SIMULTAN masing-masing

15



Peserta mengikuti rangkaian kegiatan pendidikan (pembukaan dan kegiatan pembelajaran)

16



Narasumber memberikan materi kepada peserta

17



Peserta dapat langsung mengacungkan tangan jika ingin bertanya

18



Moderator mengatur jalannya diskusi

19



Narasumber selesai memberikan materi

20



Peserta mengisi kuesioner evaluasi narasumber, kuesioner evaluasi kegiatan, dan soal *Post Test* di akun **SIMULTAN** masing-masing

21



Peserta mengikuti acara penutupan

22



Peserta yang memenuhi syarat akan mendapatkan e-sertifikat

23



Uang transport peserta (jika ada) akan dilaksanakan dengan mekanisme transfer

24



Peserta kembali ke daerah tempat asal masing-masing

PASCA PENDIDIKAN

25



Seluruh peralatan dan lingkungan
Pusdik akan dibersihkan dengan
menggunakan disinfektan

Data Peserta Kegiatan
Bimbingan Teknis Hukum Acara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi Komisi Pemilihan Umum Angkatan 1

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	INSTANSI	ASAL	Pendidikan
1	Zulfen Efendi, S.Sos.	Laki-laki	KPU Provinsi Riau	RIAU	S1
2	Bagus Hendro Dermawan, S.H.	Laki-laki	KPU Provinsi Bali	BALI	S1
3	Dr. Upi Hastati, S.Ag., M.H.	Perempuan	KPU Provinsi Sulawesi Selatan	SULAWESI SELATAN	S3
4	Frida Kustini, S.H.	Perempuan	KPU Provinsi Riau	RIAU	S1
5	Anak Agung Gede Raka Nakula, S.H., M.H.	Laki-laki	KPU Provinsi Bali	BALI	S2
6	A.A Sagung Manik Vivi Trisia, S.H.	Perempuan	KPU Provinsi Bali	BALI	S1
7	Ahmad Mirza Safwandy, S.H., M.H.	Laki-laki	Komisi Independen Pemilihan Aceh	ACEH	S2
8	Dedi Suman, S.H.	Laki-laki	Komisi Independen Pemilihan Aceh	ACEH	S1
9	Andriany Tandi, S.H., M.H.	Perempuan	KPU Provinsi Sulawesi Selatan	SULAWESI SELATAN	S2
10	Muhamad Herry Widjaya, S.H.	Laki-laki	KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat	NUSA TENGGARA BARAT	S1
11	Erny Simatupang, S.H.	Perempuan	KPU Provinsi Kepulauan Riau	KEPULAUAN RIAU	S1
12	Rias Rusdy, S.H.	Laki-laki	KPU Provinsi Kalimantan Utara	KALIMANTAN UTARA	S1
13	M. Abd Rosyid Bariklana, S.H.	Laki-laki	KPU Provinsi Kepulauan Riau	KEPULAUAN RIAU	S1
14	Drs. Gamaliel Hirung Ding, M.Si.	Laki-laki	KPU Provinsi Kalimantan Utara	KALIMANTAN UTARA	S2
15	M. Fajrul Falah Zihan, S.H., M.H.	Laki-laki	KPU Provinsi Kalimantan Utara	KALIMANTAN UTARA	S2
16	Muhammad Tofan Yuda Saputra, S.H.	Laki-laki	KPU Provinsi Jawa Barat	JAWA BARAT	S1
17	Rissa Tania Indriyanti, S.H.	Perempuan	KPU Provinsi Jawa Barat	JAWA BARAT	S1
18	Dian Harmonisa	Perempuan	Komisi Independen Pemilihan Aceh	ACEH	S1
19	Mohtar Alting, S.H.I.	Laki-laki	KPU Provinsi Maluku Utara	MALUKU UTARA	S1
20	Dadang Wibowo Aiskusnanto, S.H.	Laki-laki	KPU Provinsi Maluku Utara	MALUKU UTARA	S1
21	Nurani Hi. Abu, S.H.	Perempuan	KPU Provinsi Maluku Utara	MALUKU UTARA	S1

22	Danang Arief S.	Laki-laki	KPU Provinsi Banten	BANTEN	S1
23	Andre Avila, S.H., M.H.	Laki-laki	KPU Provinsi Banten	BANTEN	S2
24	Indra Yudistira, S.H.	Laki-laki	KPU Provinsi DI Yogyakarta	D.I. YOGYAKARTA	S1
25	Siti Ghoniyatun, S.H.	Perempuan	KPU Provinsi DI Yogyakarta	D.I. YOGYAKARTA	S1
26	Gabe Ferdinal Hutagalung, S.H.	Laki-laki	KPU Provinsi Kalimantan Barat	KALIMANTAN BARAT	S1
27	Sari Ananingsih, S.H., M.H.	Perempuan	KPU Provinsi DI Yogyakarta	D.I. YOGYAKARTA	S2
28	Heru Hermansyah, S.H.	Laki-laki	KPU Provinsi Kalimantan Barat	KALIMANTAN BARAT	S1
29	Eka Sulastri, S.Kom.	Perempuan	KPU Provinsi Kalimantan Barat	KALIMANTAN BARAT	S1
30	Yulia Saraswati, S.H.	Perempuan	Biro Perundang-Undangan KPU RI	D.I. YOGYAKARTA	S1
31	Annisaa Nurawalin Sulisty, S.H.	Perempuan	Sekretariat Jenderal KPU RI	D.K.I. JAKARTA	S1
32	Juned, S.H.	Laki-laki	Sekretariat Jenderal KPU RI	BANTEN	S1
33	Dhian Widhyastuti, S.H.	Perempuan	Sekretariat Jenderal KPU RI	D.K.I. JAKARTA	S1
34	Kusbimo Ariseno, S.I.P.	Laki-laki	Sekretariat Jenderal KPU RI	JAWA BARAT	S1
35	Wawan Gunawan	Laki-laki	Sekretariat Jenderal KPU RI	D.K.I. JAKARTA	S1
36	Tity Yukrisna, S.Sos., M.A.P.	Perempuan	KPU Provinsi Kalimantan Tengah	KALIMANTAN TENGAH	S2
37	Hafiz Umar, S.H.	Laki-laki	KPU Provinsi Bengkulu	BENGGKULU	S1
38	Fitrian Ansyori, S.IP	Laki-laki	KPU Provinsi Bengkulu	BENGGKULU	S1
39	Dian Marlen, S.H., M.A.P	Laki-laki	KPU Provinsi Kalimantan Tengah	KALIMANTAN TENGAH	S2
40	Andi Prasetyo, S.H.	Laki-laki	Sekretariat Jenderal KPU RI	D.K.I. JAKARTA	S1
41	Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd.	Laki-laki	KPU Provinsi Jawa Barat	JAWA BARAT	S3
42	Kardiyono Amsyah	Laki-laki	Biro Umum KPU RI	D.K.I. JAKARTA	SMA
43	Muslim Aisha, S.H.I.	Laki-laki	KPU Provinsi Jawa Tengah	JAWA TENGAH	S1
44	Warsito, S.T.	Laki-laki	KPU Provinsi Lampung	LAMPUNG	S1

45	Erika Firdiyanti, S.H.	Perempuan	KPU Provinsi Lampung	LAMPUNG	S1
46	Hepriyadi, S.H., M.H.	Laki-laki	KPU Provinsi Sumatera Selatan	SUMATERA SELATAN	S2
47	Ahmad Sajana	Laki-laki	KPU Provinsi Kalimantan Tengah	KALIMANTAN TENGAH	SMA
48	Puji Rezeki Iskandar, S.IP., M.H.	Perempuan	KPU Provinsi Sumatera Selatan	SUMATERA SELATAN	S2
49	Indah Ismiansyah, S.H.	Perempuan	KPU Provinsi Sumatera Selatan	SUMATERA SELATAN	S1
50	Emex Verzoni, S.E	Laki-laki	KPU Provinsi Bengkulu	BENGKULU	S1
51	Tri Agung Priyambogo, S.H., M.H.	Laki-laki	KPU Provinsi Jawa Tengah	JAWA TENGAH	S2
52	IMAM ZUBAIDI, S.H., M.H.	Laki-laki	KPU Provinsi Jawa Tengah	JAWA TENGAH	S2
53	Muhammad Sjahri Papene, S.H., M.H.	Laki-laki	KPU Provinsi Kepulauan Riau	KEPULAUAN RIAU	S2
54	Hadianto Anwar, S.Sos.	Laki-laki	KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat	NUSA TENGGARA BARAT	S1
55	Wiranda Galang Pratama, S.H.	Laki-laki	KPU Provinsi Lampung	LAMPUNG	S1
56	Dr. Yan Marli, MMPd., M.Pd.	Laki-laki	KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat	NUSA TENGGARA BARAT	S3
57	Ahmad Kotabanda, S.H.	Laki-laki	KPU Provinsi Maluku	MALUKU	S1
58	Almudatsir Z. Sangadji, S.H.	Laki-laki	KPU Provinsi Maluku	MALUKU	S1
59	Ayu Brenda Pattinasarany, S.H.	Perempuan	KPU Provinsi Maluku	MALUKU	S1
60	M. Agus Muslim, S.Ag., M.H.	Laki-laki	KPU Provinsi Banten	BANTEN	S2
61	Firdaus, S.H.	Laki-laki	KPU Provinsi Riau	RIAU	S1
62	Yenny Lombe, S.H.	Perempuan	KPU Provinsi Sulawesi Selatan	SULAWESI SELATAN	S1
63	Muhammad Alwy Zain Holle, S.H.	Laki-laki	Biro Advokasi Hukum Dan Penyelesaian Sengketa KPU RI	D.K.I. JAKARTA	S1
64	Rizkyasri Suminar Putri, S.H., M.IPol.	Perempuan	Sekretariat Jenderal KPU RI	D.K.I. JAKARTA	S2
65	Diah Ayu Prabawatinibudi, A.Md	Perempuan	Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa KPU RI	JAWA BARAT	DIII
66	Dinna Demiwijayawati, S.H., M.KP.	Perempuan	KPU Provinsi Papua	PAPUA	S2
67	Hendrik Wicaksono, S.H	Laki-laki	KPU Provinsi Papua	JAWA TIMUR	S1

68	Amijaya Halim	Laki-laki	KPU Provinsi Papua	PAPUA	S1
69	Ferdiansyah	Laki-laki	Biro Umum KPU RI	JAWA BARAT	SMA
70	Herman Pamuji, S.Hum.	Laki-laki	Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa KPU RI	D.K.I. JAKARTA	S1
71	Nurjanah, S.H.	Perempuan	Sekretariat Jenderal KPU RI	D.K.I. JAKARTA	S1
72	Nurul Huda, S.H.	Laki-laki	Sekretariat Jenderal KPU RI	D.K.I. JAKARTA	S1
73	Meike Indriani	Perempuan	Biro Advokasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa KPU RI	BANTEN	S1
74	Hilvan Fatwa Yanuar	Laki-laki	KPU RI	D.K.I. JAKARTA	S1
75	Kokoh Arca Negoro	Laki-laki	KPU RI	D.K.I. JAKARTA	S1
76	Misbahudin	Laki-laki	KPU RI	D.K.I. JAKARTA	S1

LAPORAN KEUANGAN
Kegiatan Bimbingan Teknis Hukum Acara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun
2024 Bagi KPU Angkatan I
(077.01.BJ 4246.QDC. 051 A)

NO	PENERIMA	KETERANGAN	NOMINAL
1	Hermanto dkk	Biaya Perjalanan Dinas Narasumber dan Pendukung	Rp 15,532,320
2	Ratu Entertainment	Biaya Pentas Seni	Rp 2,500,000
3	Fiany dkk	Honor Instruktur Senam	Rp 800,000
4	Koperasi Konstitusi	Biaya Akomodasi	Rp 24,740,790
5	CV Pondora	Paket Pengadaan Konsumsi	Rp 107,840,000
6	Honor Narsum		Rp 11,300,000
7	Koperasi Konstitusi	Biaya Pengadaan Pin	Rp 2,550,000
8	Rangga Fotocopy	Biaya Penggandaan Bahan	Rp 272,000
TOTAL			Rp 165,535,110